



KKP
2026
#GROWSTRONGER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

ISSN 3047-1745
Volume 6, 2026

LAPORAN KINERJA 2025

Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Kata Pengantar	viii
Ringkasan Eksekutif	x

1

Pendahuluan.....2

Latar Belakang.....2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi.....3

Sumber Daya Manusia.....11

Potensi.....12

Permasalahan Utama.....15

Sistematika Penyajian.....18

2

Perencanaan Kinerja.....20

Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029.....20

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029.....24

Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai *feedback* Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....26

3

Akuntabilitas Kinerja.....31

Capaian Kinerja.....31

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya96

Prestasi dan Kinerja Lainnya.....99

4

Penutup.....117

Kesimpulan.....117

Lampiran.....119

Daftar Tabel

Tabel 1. Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin..11	
Tabel 2. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029	25
Tabel 3. Penetapan Target Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025	26
Tabel 4. Penetapan Target Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 Pasca Terbitnya Renstra Setjen Tahun 2025-2029.....	27
Tabel 5. Rincian Anggaran Per Satker Tahun 2025 Berdasarkan DIPA Awal	29
Tabel 6. Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Berdasarkan Tahun 2025	29
Tabel 7. Rincian Anggaran per Jenis Sumber Dana Berdasarkan Tahun 2025	29
Tabel 8. Capaian IK Sekretariat Jenderal Tahun 2025	31
Tabel 9. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2025.....	32
Tabel 10. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	34
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General KKP.....	35
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General KKP Tahun 2024.....	36
Tabel 13. Hasil Pembahasan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KL Tahun 2025.....	40
Tabel 14. Kategori Dimensi Kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan.....	48
Tabel 15. Kategori Dimensi Kompetensi berdasarkan Jabatan.....	49
Tabel 16. Kategori Dimensi Kinerja.....	50
Tabel 17. Kategori Dimensi Disiplin.....	50
Tabel 18. Kategori Capaian IP ASN.....	51
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN KKP.....	51
Tabel 20. Capaian IP ASN KKP Per Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025	52
Tabel 21. Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran	53
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.....	57
Tabel 23. Variabel Perhitungan NKPA Tahun 2025	61
Tabel 24. Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP Tahun 2025	61
Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2025	64
Tabel 26. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2025...65	
Tabel 27. Rincian capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (Persen).....	72
Tabel 28. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Organisasi Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal.....	73
Tabel 29. Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal.....	76
Tabel 30. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen dengan Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025	77

Tabel 31. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen dengan Unit Organisasi Eselon II Tahun 2025.....	77
Tabel 32. Komponen sistem Anti korupsi.....	80
Tabel 33. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal	80
Tabel 34. Rincian Realisasi PNBPN BLU Tahun 2025	86
Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pencapaian Target PNBPN Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).....	87
Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP	92
Tabel 37. Rincian Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2025	93
Tabel 38. Anggaran dan Realisasi Anggaran Setjen Tahun 2025	95
Tabel 39. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya.....	98
Tabel 40. Daftar Kerja Sama Tahun 2025.....	99
Tabel 41. Tabel Rincian Output (RO) Mendukung PUG Tahun 2025	109
Tabel 42. Peraih Gender Champion Tahun 2025.....	110

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal.....	4
Gambar 2. Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 3. Infografis Potensi Sekretariat Jenderal	14
Gambar 4. Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Jenderal.....	18
Gambar 5. Visi, Misi, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029	20
Gambar 6. 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden	21
Gambar 7. Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025	31
Gambar 8. ST Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	38
Gambar 9. Capaian IKPA Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025.....	42
Gambar 10. Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025	43
Gambar 11. Capaian IP ASN KKP Tahun 2020-2025	52
Gambar 12. Capaian IP ASN KKP Berdasarkan Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025	53
Gambar 13. Grafik Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP 2020-2025.....	57
Gambar 14. Perbandingan Capaian Keterbukaan Informasi Publik dengan KL Lainnya.....	58
Gambar 15. Tampilan PPID KKP pada website KKP (https://ppid.kkp.go.id)	59
Gambar 16. Grafik Capaian Indikator kinerja NKPA KKP Tahun 2020-2025	62
Gambar 17. Grafik Capaian Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2023-2025.....	65
Gambar 18. Pleno Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025.....	68
Gambar 19. Piagam Penghargaan Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025.....	69
Gambar 20. Piagam Penghargaan Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025.....	69
Gambar 21. Penerimaan penghargaan <i>Outstanding Public Service Innovation</i> (OPSI) Tahun 2025 dari Kementerian PAN dan RB	70
Gambar 22. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Setjen Tahun 2020-2025	72
Gambar 23. Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen dengan Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP	73
Gambar 24. Grafik Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2022-2025.....	78
Gambar 25. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Pembangunan Integritas per Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025.....	81
Gambar 26. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Pencapaian Target PNPB Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Tahun 2020-2025.....	88
Gambar 27. Proses Bisnis Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP	90
Gambar 28. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP Tahun 2020-2025.....	92

Gambar 29. Pendampingan kepada debitur.....	94
Gambar 30. Capaian Nilai SAKIP KKP Tahun 2025.....	100
Gambar 31. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Setjen dengan Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025.....	101
Gambar 32. Penghargaan Penyedia Informasi Terbaik.....	101
Gambar 33. Information <i>Transparency Award</i>	102
Gambar 34. Penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas).....	103
Gambar 35. Predikat Informatif dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.....	103
Gambar 36. Penghargaan Terbaik II pada Kategori Kampanye Komunikasi Publik di Anugerah Media Humas (AMH) 2025.....	104
Gambar 37. Penghargaan Terbaik Kedua Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.....	105
Gambar 38. Penghargaan Terbaik Kedua Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.....	106
Gambar 39. Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2024.....	106
Gambar 40. Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 dan Penghargaan Perempuan Inspiratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Berperspektif Gender.....	108
Gambar 41. Piagam Penghargaan Gender Champion KKP Tahun 2025.....	112
Gambar 42. Bimbingan Teknis PPRG lingkup KKP.....	113
Gambar 43. Foto Kegiatan Penguatan PUG di Sorong.....	113
Gambar 44. Ten Years of Women's Leadership in Marine Conservation, Solomon Islands 2025.	114
Gambar 45. Bimbingan Teknis Kapasitas Kelembagaan Usaha, Manajemen Keuangan Dan Pemasaran Produk Perikanan, Kaimana.....	114
Gambar 46. Piagam Anugerah Parahita Ekapraya.....	115

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita telah berhasil menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kita dalam mengukur setiap capaian dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sekretariat Jenderal telah memposisikan dirinya bukan hanya sebagai unit pendukung administratif melainkan sebagai penggerak strategis dan orkestrator utama yang memastikan seluruh agenda program dan kegiatan prioritas KKP dapat berjalan efektif, terpadu dan akuntabel.

Dengan mengkonsolidasikan fungsi perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, data dan informasi, hukum, dan komunikasi, Sekretariat Jenderal telah berhasil menciptakan fondasi yang kokoh, sehingga unit-unit teknis KKP dapat mengeksekusi seluruh program dan kegiatan prioritas secara efektif dan terukur.



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Sekretaris Jenderal, KKP

Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025, berhasil mencatatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,85 Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam pencapaian ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh atas kinerja kita dan menjadi acuan untuk terus meningkatkan kinerja kedepan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Ringkasan Eksekutif

Laporan kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 menyajikan Gambaran menyeluruh mengenai Tingkat pencapaian kinerja, pengelolaan sumber daya, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal berpedoman pada Rencana Kerja KKP Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024, dengan fokus pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas layanan manajemen, serta dukungan administrasi yang akuntabel dan berkelanjutan.

Secara agregat, hasil pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,85 dengan kategori baik. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan profesionalitas aparatur, penguatan transparansi dan akuntabilitas, optimalisasi perencanaan dan penganggaran, serta pengelolaan pengawasan dan keuangan yang semakin tertib. Kinerja ini menunjukkan peran strategis Sekretariat Jenderal sebagai motor penggerak tata kelola internal yang mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian secara keseluruhan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut, Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp628,32 miliar dengan realisasi sebesar Rp546,95 miliar atau mencapai 87,05 persen dari pagu awal. Dengan mempertimbangkan adanya blokir anggaran, realisasi terhadap pagu efektif mencapai 98,71 persen, yang menunjukkan tingkat efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan anggaran. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara terencana, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kelancaran program dan kegiatan serta peningkatan kualitas layanan manajemen di lingkungan KKP.

Ke depan, Sekretariat Jenderal terus berkomitmen melakukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN, optimalisasi pemanfaatan hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja, serta penguatan integritas dan inovasi layanan. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas unit kerja dan pemanfaatan teknologi informasi akan terus didorong guna memastikan kinerja Sekretariat Jenderal semakin adaptif, responsif, dan mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan.

Capaian Indikator Kinerja

2025



IK 1. Nilai Reformasi Birokrasi General KKP
(indeks)



IK 2. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP
(indeks)



IK 3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
(nilai)



IK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP
(nilai)



IK 5. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP
(nilai)



IK 6. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal
(persen)



IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal
(persen)



IK 8. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal
(unit)



IK 9. Persentase Pencapaian Target PNBPN Layanan LPMUKP
(persen)



IK 10. Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP
(persen)

BAB I

PENDAHULUAN



1.1	Latar Belakang	2
------------	----------------	---

1.2	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi	3
------------	--	---

1.3	Sumber Daya Manusia	10
------------	---------------------	----

1.4	Potensi	11
------------	---------	----

1.5	Permasalahan utama (<i>strategic issued</i>)	14
------------	--	----

1.6	Sistematika Penyajian	17
------------	-----------------------	----

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, instansi pemerintah dituntut untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja yang berorientasi pada hasil. Dalam konteks tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP. Peran tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029, yang menetapkan visi “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis pada Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional” guna mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 sekaligus dasar pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian kinerja, serta pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan kinerja ini menyajikan capaian sasaran dan indikator kinerja, hasil evaluasi, serta analisis faktor pendukung dan penghambat sebagai bentuk transparansi kepada pemangku kepentingan dan dasar perbaikan berkelanjutan.

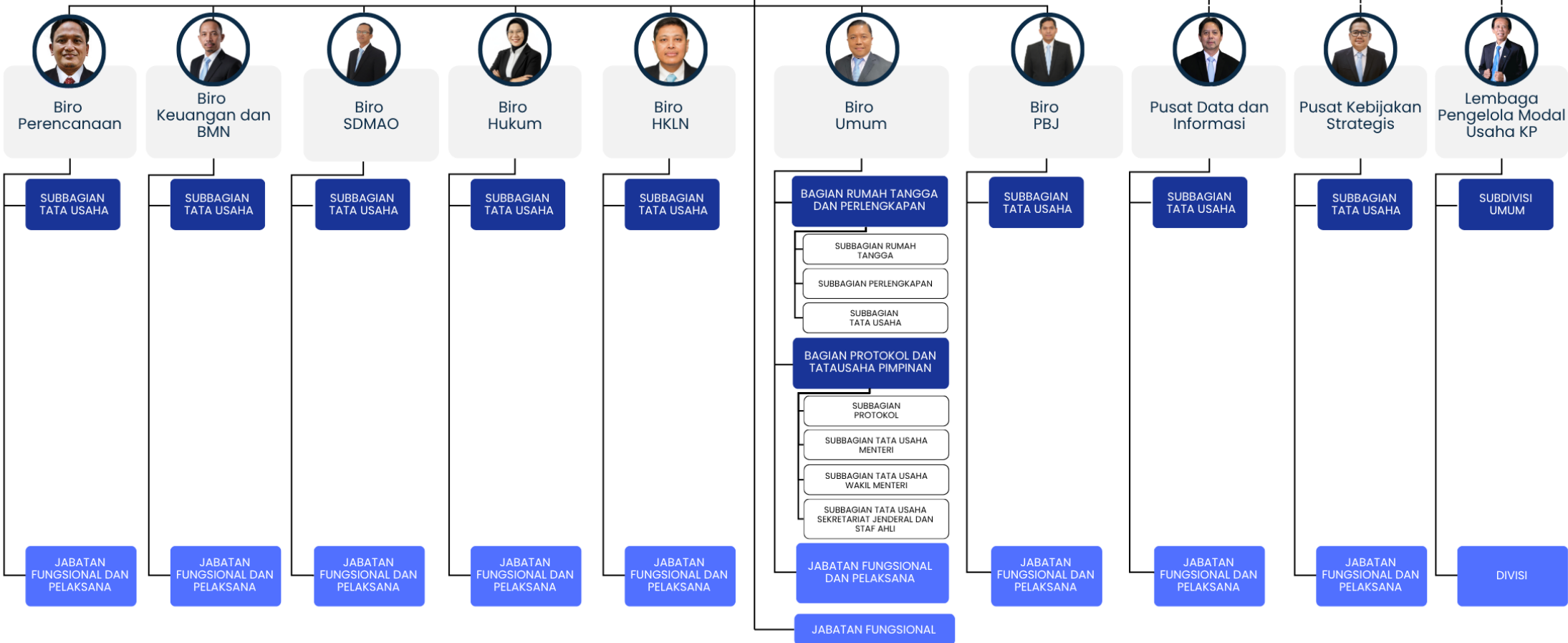
Sasaran program Sekretariat Jenderal diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan KKP, serta meningkatnya kinerja pengelolaan PNBK badan layanan umum sektor kelautan dan perikanan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang mencerminkan reformasi birokrasi, profesionalitas aparatur, keterbukaan informasi publik, kualitas perencanaan dan penganggaran, pengawasan, integritas organisasi, serta kinerja BLU. Lebih dari sekadar capaian angka, kinerja Sekretariat Jenderal merupakan hasil sinergi seluruh unit organisasi dalam mewujudkan prinsip *good governance*, yang didukung oleh potensi sumber daya manusia aparatur yang kompeten, transformasi digital, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta kemampuan koordinasi lintas sektor. Di tengah meningkatnya tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi hasil, Sekretariat Jenderal terus melakukan penajaman pengelolaan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi dalam menghadapi periode pembangunan selanjutnya.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal
Sekretaris Jenderal



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

1. Biro Perencanaan.
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
4. Biro Hukum.
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.
6. Biro Umum.
7. Biro Pengadaan Barang/Jasa.

Selain 7 (tujuh) Biro, struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdapat Pusat Data dan Informasi dan Pusat Kebijakan Strategis. Tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1) Biro Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan lintas sektor serta program dan anggaran, koordinasi dan pengelolaan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan non-anggaran pendapatan dan belanja negara, kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan kebijakan strategis dan lintas sektor serta pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif;
- b. Penyiapan koordinasi, penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja, dan peta jalan program prioritas Kementerian;
- c. Penyiapan koordinasi penyusunan, sinkronisasi rencana, dan pelaporan program dan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dana transfer;
- d. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan revisi rencana kerja anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian;
- e. Penyiapan koordinasi, analisis, formulasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pendanaan luar negeri;
- f. Penyiapan koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi;
- g. Penyiapan koordinasi penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan pemerintah daerah, serta lembaga non pemerintah;
- h. Penyiapan koordinasi, analisis, formulasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan kerja sama dan kolaborasi pendanaan inovatif non anggaran pendapatan dan belanja negara;
- i. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan bahan pimpinan dan data perencanaan;
- j. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Perencanaan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi Biro Perencanaan.

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas subbagian tata usaha dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi bidang perbendaharaan;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. Penyiapan koordinasi dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
- e. Penyiapan koordinasi penyusunan standar biaya keluaran dan penelaahan rencana kerja anggaran Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- f. Penyiapan koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- g. Penyiapan koordinasi dan pembinaan badan layanan umum;
- h. Penyiapan koordinasi tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta penyelesaian kerugian negara;
- i. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
- j. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas subbagian tata usaha dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana.

3) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan
- b. Perencanaan dan pengembangan, manajemen talenta, serta pemantauan dan evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- c. Penyiapan koordinasi alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai aparatur sipil negara;
- d. Penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara;

- e. Penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
- f. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara;
- g. Penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- h. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- i. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi terdiri atas subbagian tata usaha dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana.

- 4) Biro Hukum,** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan instrumen hukum, rancangan perjanjian nasional, dan rancangan instrumen hukum internasional, serta advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan konsultasi publik rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan instrumen hukum;
- b. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
- c. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pembahasan rancangan perjanjian nasional dan rancangan instrumen hukum internasional;
- d. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum, penyelesaian perkara hukum, dan pembinaan hukum;
- e. Penyiapan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hukum; dan
- g. Pelaksanaan urusan administrasi Biro Hukum.

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas terdiri atas subbagian tata usaha dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana.

- 5) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat kementerian dan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi, perencanaan, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;
- b. Penyiapan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan layanan informasi publik;
- c. Penyiapan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
- d. Penyiapan koordinasi, pelayanan, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- e. Penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan pengelolaan perpustakaan;
- f. Penyiapan koordinasi, penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
- h. Penyiapan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- i. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- j. Pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas subbagian tata usaha dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana.

- 6) Biro Umum**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan, serta persuratan dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat;
- b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan Menteri dan wakil menteri;
- d. Penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, staf ahli, dan staf khusus;
- e. Penyiapan pelaksanaan urusan persandian;
- f. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Umum; dan
- h. Pelaksanaan urusan administrasi Biro Umum.

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas bagian rumah tangga dan perlengkapan, bagian protokol dan tata usaha pimpinan, kelompok jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.

- 7) Biro Pengadaan Barang/Jasa**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Biro Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. Penyiapan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa
- c. secara elektronik;
- d. Penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- e. Penyiapan pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Biro Pengadaan barang/jasa.

Susunan organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas subbagian tata usaha dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana.

8) Pusat Data dan Informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi standardisasi, pengelolaan, dan penyediaan data statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data, Statistik, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data statistik pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data statistik kelautan dan perikanan;
- c. Koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan aplikasi system informasi;
- d. Koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. Koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- f. Koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. Koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi keamanan siber; koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- h. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Data dan Informasi; dan
- i. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Data dan Informasi.

Susunan organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas subbagian tata usaha dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana.

9) Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Kebijakan Strategis mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pusat Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan diseminasi rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Penyusunan bahan pimpinan yang bersifat strategis;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Kebijakan Strategis; dan
- h. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Kebijakan Strategis.

Sekretariat Jenderal pada Tahun 2022 mendapatkan penambahan unit organisasi setara dengan Balai yaitu Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang secara administrasi berada dibawah Pusat Data dan Informasi berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, di Sekretariat Jenderal terdapat Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai satuan kerja KKP yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2025. Berdasarkan peraturan tersebut, BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang disertai pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kelautan dan perikanan, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan penyaluran dana bergulir kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan pendampingan kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyaluran dana bergulir;
- d. Pelaksanaan pengelolaan piutang;
- e. Pengelolaan agunan;
- f. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- g. Pelaksanaan manajemen risiko kelembagaan dan kredit;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPMUKP;
- i. Pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, hukum, rumah tangga, barang milik negara, hubungan masyarakat, dan tata usaha; dan

- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana kelolaan dan dana bergulir.

1.3. Sumber Daya Manusia

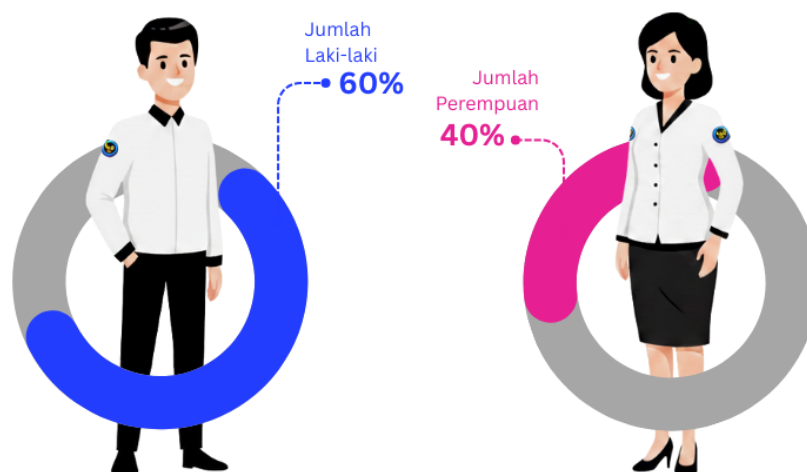
Sekretariat Jenderal memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 769 orang pegawai PNS beserta tenaga kontrak di lingkup Sekretariat Jenderal. Jumlah pegawai lingkup Sekretariat Jenderal berdasarkan unit kerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin

No	Unit Organisasi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Staf Ahli Menteri	2	-	0
2	Biro Perencanaan	39	23	62
3	Biro SDMAO	40	34	74
4	Biro Hukum	28	18	46
5	BHKLN	34	27	61
6	Biro Keuangan dan BMN	35	23	58
7	Biro Umum	94	55	149
8	Biro PBJ	50	26	76
9	Pusat Data dan Informasi	52	42	94
10	Pusat Kebijakan Strategis	4	3	7
11	BLU LPMUKP	62	36	98
12	BPISDKP	29	13	42
Jumlah		469	300	769

Sumber: portal-pegawai.kkp.go.id (29 Januari 2026)

Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin



Data Tahun 2025 | Persentase dari total SDM

Gambar 2. Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin

1.4. Potensi

Potensi yang dimiliki Sekretariat Jenderal merupakan fondasi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi KKP pada periode 2025–2029. Kapasitas SDM aparatur yang kompeten, kemajuan transformasi digital, semakin terbangunnya integrasi perencanaan dan penganggaran, penataan kelembagaan serta kemampuan dalam mengoordinasikan sinergi lintas sektor menjadi modal utama untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan strategis KKP. Selain itu, peran Setjen KKP sebagai pusat koordinasi, pengendali kebijakan, dan penggerak reformasi birokrasi memberikan nilai tambah yang signifikan dalam memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan KKP. Seluruh potensi ini menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Adapun potensi yang dimiliki Setjen KKP adalah sebagai berikut:

1) Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur yang Unggul dan Profesional

Setjen KKP memiliki SDM aparatur yang kompeten dan berpengalaman di berbagai bidang strategis, seperti perencanaan, keuangan, hukum, dan kebijakan publik. Keberadaan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, analis kebijakan, serta analis hukum yang profesional menjadi keunggulan tersendiri dalam mendukung proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Kompetensi aparatur juga diperkuat oleh penerapan sistem tata kelola SDM aparatur terintegrasi melalui portal kepegawaian yang terhubung dengan Sistem Informasi ASN, sehingga pengelolaan data dan kinerja pegawai dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan *real-time*. SDM aparatur Setjen memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan peran strategis organisasi.

Ke depan, penguatan kapasitas SDM aparatur akan diarahkan pada peningkatan profesionalisme, penguasaan teknologi digital, serta kemampuan analisis strategis dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*). Setjen berkomitmen untuk terus membangun budaya kerja adaptif dan kolaboratif yang mampu menjawab tantangan dinamika organisasi dan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan yang semakin kompleks. Dengan SDM aparatur yang unggul dan sistem yang terintegrasi, Setjen KKP akan menjadi motor penggerak birokrasi yang efektif dan efisien.

2) Transformasi Digital Pelayanan Publik

Transformasi digital di lingkungan Setjen telah berjalan signifikan melalui penerapan berbagai sistem aplikasi pemerintahan seperti KRISNA, SAKTI, e-Monev, e-Office, serta sistem akuntansi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berbasis digital *real time*. Inovasi tersebut mendukung efisiensi kerja birokrasi, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara. Selain itu, penerapan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) dan sistem pemantauan pengadaan (monevpbj.kkp.go.id) turut memperkuat prinsip *good governance* dalam setiap proses PBJ pemerintah.

Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dalam rangka peningkatan reformasi di KKP. Ke depan, upaya akan difokuskan pada pengembangan interoperabilitas antarsistem, peningkatan keamanan data, serta penguatan literasi digital aparatur. Transformasi digital bukan hanya alat bantu administrasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari perubahan budaya kerja menuju birokrasi yang responsif, inovatif, dan berorientasi hasil.

3) Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Sudah Terintegrasi

Sebagai koordinator utama proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan KKP, Setjen memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan antara arah kebijakan, program, dan alokasi sumber daya. Didukung oleh SDM aparatur perencana dan pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kompeten serta pemanfaatan sistem informasi seperti KRISNA dan SAKTI, mekanisme integrasi perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penerapan inisiatif PUG dalam kebijakan perencanaan juga menunjukkan komitmen Setjen dalam memastikan pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KKP, Setjen melalui Biro Perencanaan telah mengembangkan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id sebagai *dashboard* untuk memantau kinerja organisasi dari level terendah sampai level tertinggi yang dapat dipantau secara langsung oleh pimpinan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. Aplikasi ini diperkuat dengan program prioritas insight.kkp.go.id yang berfungsi untuk memantau perkembangan pelaksanaan program prioritas KKP yang menjadi arahan Presiden.

Sinkronisasi antara perencanaan strategis dan penganggaran berbasis kinerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program memberikan hasil nyata dan terukur. Setjen akan berperan sebagai pengendali kebijakan yang memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran sejalan dengan visi pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

4) Sinergi, Kemitraan, dan Inovasi Sumber Pendanaan

Setjen memiliki peran sentral sebagai pengoordinasi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategis non-APBN. Melalui pemanfaatan instrumen lembaga keuangan, program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan lembaga filantropi. Kemampuan membangun kemitraan strategis ini menjadi peluang untuk memperluas sumber pembiayaan dan mendukung keberlanjutan program prioritas KKP. Salah satu inisiatif yang menunjukkan efektivitas kolaborasi tersebut adalah pelaksanaan program pembiayaan dana bergulir LPMUKP dengan tarif layanan yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat kelautan dan perikanan.

Dengan potensi lebih dari 3,2 juta pelaku usaha perikanan tangkap dan 2,1 juta pelaku usaha budi daya di seluruh Indonesia, peluang peningkatan skala usaha melalui pembiayaan LPMUKP sangat besar. Didukung infrastruktur teknologi informasi yang memadai, Setjen berperan dalam mengawal penguatan tata kelola pembiayaan

berbasis digital agar lebih transparan, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Ke depan, sinergi lintas sektor dan inovasi pembiayaan alternatif akan menjadi strategi penting dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi biru nasional.

5) Pusat Koordinasi, Regulasi, dan Kebijakan Strategis

Sebagai unsur pembina dan pengarah di lingkungan KKP, Setjen memiliki posisi sentral dalam memastikan kesinambungan dan konsistensi kebijakan yang diambil oleh seluruh unit organisasi. Dengan dukungan pejabat fungsional yang berpengalaman dan sistem JDIH yang terintegrasi, proses perumusan, dan sosialisasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Fungsi ini diperkuat dengan kemampuan membangun jejaring kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Ke depan, peran Setjen sebagai *think tank* akan semakin penting dalam memberikan rekomendasi strategis berbasis data dan analisis kebijakan yang komprehensif kepada pimpinan KKP. Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terus dijaga untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, Setjen akan menjadi pusat kendali yang memastikan seluruh kebijakan, regulasi, dan program berjalan harmonis menuju pencapaian visi pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berbagai potensi yang dimiliki Setjen menunjukkan kapasitas kelembagaan yang kuat untuk menjadi penggerak utama reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan KKP. Penguatan kapasitas SDM, penerapan sistem digital yang terintegrasi, sinergi perencanaan dan penganggaran, kolaborasi lintas sektor, serta fungsi koordinatif yang solid menjadi modal strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas KKP. Dengan mengoptimalkan seluruh potensi tersebut secara terarah dan berkelanjutan, Setjen diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai pusat pengendali kebijakan dan manajemen kelembagaan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.



Gambar 3. Infografis Potensi Sekretariat Jenderal

1.5. Permasalahan utama (*strategic issued*)

Permasalahan yang dihadapi Setjen mencerminkan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel pada periode 2025–2029. Tantangan tersebut mencakup aspek koordinasi perencanaan penganggaran, dukungan pendanaan, pengelolaan aset, manajemen SDM, kualitas regulasi, optimalisasi teknologi digital, hingga manajemen data dan advokasi kebijakan. Beragam isu tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan sistem, kapasitas, dan kolaborasi antarunit agar Setjen dapat menjalankan peran strategisnya sebagai pengendali kebijakan dan penggerak reformasi birokrasi di lingkungan KKP secara lebih optimal. Dengan memahami permasalahan ini secara komprehensif, upaya pembenahan dapat dirancang secara lebih terarah untuk mendukung transformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Beberapa pemetaan permasalahan Setjen adalah sebagai berikut:

1) Integrasi Perencanaan Penganggaran yang Belum Maksimal

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu belum optimalnya integrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran, khususnya pada fungsi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang menyebabkan disharmonisasi data dan keterlambatan proses monitoring kinerja. Keterbatasan interoperabilitas pada aplikasi seperti KRISNA, SAKTI, dan e-Monev Bappenas mengakibatkan adanya potensi ketidakakuratan data, sehingga mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah pusat. Dinamika perencanaan dan penganggaran juga dibatasi oleh fleksibilitas adaptasi sistem terhadap perubahan nomenklatur program/kegiatan dan kebutuhan pemutakhiran indikator, sehingga potensi penyesuaian strategi belum dapat didukung secara otomatis dan *real-time* oleh sistem yang ada.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kolaborasi antarunit, penyelarasan sistem data dan indikator kinerja, serta penguatan tata kelola berbasis *evidence-based planning and budgeting* untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program prioritas KKP ke depan.

2) Terbatasnya Alokasi APBN

Keterbatasan alokasi APBN menjadi salah satu tantangan utama dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Setjen. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan ruang fiskal untuk mengoptimalkan penguatan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan pengembangan teknologi informasi. Ke depan, diperlukan inovasi pendanaan serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk menginisiasi dan mengelola sumber pembiayaan inovatif dan kolaboratif. Upaya ini menjadi penting agar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Setjen tidak bergantung pada APBN.

3) Sistem Layanan Internal dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Optimal

Modernisasi layanan administrasi perkantoran masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek digitalisasi pelayanan yang belum sepenuhnya terintegrasi antarunit organisasi. Kualitas sarana dan prasarana perkantoran juga belum merata di seluruh unit organisasi KKP, sehingga memengaruhi efektivitas dukungan layanan

administrasi. Selain itu, pengelolaan layanan internal masih dihadapkan pada tantangan terkait efisiensi proses, ketepatan waktu pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.

Permasalahan utama pada bidang pengadaan adalah masih terdapat variasi dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip *value for money* dan integritas proses pengadaan. Implementasi sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam integrasi data antarplatform dan pengawasan pascakontrak. Kapasitas SDM aparatur pengelola PBJ di tingkat satuan kerja juga masih bervariasi, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengadaan. Selain itu, pengawasan internal terhadap potensi risiko penyimpangan pengadaan masih perlu diperkuat secara sistematis.

4) Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Negara yang Belum Optimal

Pengelolaan BMN di lingkungan KKP masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas SDM aparatur dan anggaran. Ketersediaan tenaga ahli di bidang pengelolaan aset belum merata, dan sebagian besar proses administrasi masih berfokus pada aspek kepatuhan daripada optimalisasi nilai aset. Selain itu, keterbatasan APBN yang hanya mencakup sebagian kebutuhan layanan pengelolaan BMN sehingga menghambat proses pemeliharaan dan pengembangan sistem pengelolaan aset secara menyeluruh.

Pengelolaan anggaran dan aset negara masih menghadapi kendala efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan. Integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam pemetaan nilai manfaat aset terhadap kinerja organisasi. Proses pelaporan keuangan juga masih memerlukan waktu yang panjang akibat belum tersedianya sistem otomatisasi data yang real-time. Selain itu, penatausahaan aset, validasi data BMN, dan kapasitas pengelola keuangan maupun pengelola BMN di tingkat satuan kerja masih perlu diperkuat.

5) Diplomasi Biru, Kerja Sama Internasional, dan Komunikasi Publik yang Belum Optimal

Upaya memperkuat peran diplomasi biru (*blue diplomacy*) KKP masih menghadapi tantangan di tengah dinamika isu global kelautan dan perikanan yang berpotensi memengaruhi kepentingan nasional. Koordinasi antarunit organisasi dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri belum sepenuhnya konsisten, sehingga mengurangi efektivitas perencanaan dan sinkronisasi kegiatan. Pengelolaan kerja sama lintas lembaga dan internasional juga perlu diperkuat, khususnya dalam aspek perencanaan, pemantauan, dan evaluasi agar hasil kerja sama lebih berdampak pada kinerja kelembagaan. Selain itu, kapasitas SDM aparatur dalam bidang diplomasi dan komunikasi strategis masih terbatas, serta pemanfaatan teknologi digital belum optimal untuk mendukung komunikasi publik dan diplomasi internasional yang lebih adaptif.

6) Manajemen SDM Aparatur dan Sistem Kinerja Aparatur yang Belum Efektif

Manajemen SDM aparatur di lingkungan Setjen KKP masih menghadapi tantangan dalam penerapan sistem berbasis kinerja dan meritokrasi. Proses rotasi dan promosi

jabatan belum sepenuhnya mempertimbangkan analisis potensi individu dan kebutuhan organisasi, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor administratif atau historis. Selain itu, sistem penilaian kinerja ASN melalui e-Kinerja masih menitikberatkan pada aspek proses, bukan hasil (*outcome-based*), sehingga belum mampu mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Belum terintegrasinya hasil kinerja dengan sistem penghargaan dan promosi jabatan juga menyebabkan rendahnya motivasi dan kompetisi positif antarpegawai. Diperlukan perbaikan sistem manajemen talenta, pengembangan *individual competency mapping*, serta penyempurnaan kebijakan berbasis merit agar pengelolaan SDM aparatur dapat lebih objektif, transparan, dan mendorong kinerja yang optimal.

7) Penyusunan Peraturan, Perjanjian, dan Advokasi Hukum yang Belum Optimal

Dalam aspek regulasi dan layanan hukum, Setjen masih menghadapi tantangan dalam hal penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dimana adanya irisan kewenangan antarkementerian/ lembaga sehingga proses koordinasi menjadi lebih kompleks, memerlukan sinkronisasi yang intensif, dan berdampak pada kecepatan penyusunan regulasi di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam hal penyusunan perjanjian nasional dan internasional, Setjen masih menghadapi permasalahan khususnya terkait kepatuhan terhadap alur penyusunan perjanjian yang telah ditetapkan serta koordinasi teknis antar unit organisasi belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Hal ini menuntut adanya pemahaman bersama mengenai tata alur penyusunan perjanjian guna meningkatkan koordinasi yang lebih efektif. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam penguasaan bahasa asing, kemampuan negosiasi dan penyusunan posisi nasional, serta pemahaman terhadap dinamika hukum internasional saat ini. Selain itu, Setjen menghadapi permasalahan dalam hal advokasi hukum yang bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga menyebabkan belum optimalnya advokasi hukum di tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

8) Pemanfaatan Teknologi Digital dan Keamanan Siber yang Belum Optimal

Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam lingkungan KKP menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan komprehensif. Kendala utama bersumber dari keterbatasan infrastruktur TIK yang belum merata, alokasi anggaran yang belum proporsional, serta defisit dalam kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur. Kondisi tersebut menghambat terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien, akuntabel, dan mampu menyediakan layanan publik yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan adopsi teknologi mutakhir, keamanan yang kuat, serta program pengembangan kompetensi SDM aparatur secara berkelanjutan.

Kerangka kerja tata kelola keamanan siber juga masih belum terimplementasi secara matang, tercermin dari minimnya Standar Operasi Prosedur (SOP) tanggap insiden dan mekanisme audit keamanan berkala. Alokasi sumber daya finansial untuk pertahanan siber seringkali tidak sebanding dengan biaya pengembangan aplikasi,

menciptakan celah kerentanan yang substansial. Selain itu, kurangnya kesadaran dan disiplin keamanan siber di lingkup internal pegawai juga diidentifikasi sebagai titik paling rentan yang sering dimanfaatkan oleh penyerang. Penguatan infrastruktur TI, peningkatan literasi digital pegawai, serta pembaruan sistem keamanan siber menjadi langkah prioritas dalam memastikan ketahanan digital kelembagaan.

1.6. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Sekretariat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Renja KKP Tahun 2025 serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai Rencana Strategis, dukungan pada Prioritas Nasional, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan informasi terkait pencapaian dan analisis indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025, serta upaya peningkatan kinerja. Selain itu juga diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang meliputi efisiensi anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bab IV. Penutup

Bab ini menyajikan informasi dan simpulan umum terkait dengan kinerja Tahun 2025.



Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Jenderal



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1	Rencana Strategis KKP Tahun 2025 – 2029	19
2.2	Rencana Strategis Setjen Tahun 2025 – 2029	23
2.3	Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai feedback Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025	25

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 berdasarkan Visi, Misi, Program Prioritas, serta Program Hasil Terbaik Presiden dan Wakil Presiden, yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disusun secara selaras dengan agenda pembangunan nasional.



Gambar 5. Visi, Misi, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian/Lembaga yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membantu Presiden menjalankan urusan bidang kelautan dan perikanan, visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilaksanakan melalui delapan Misi Presiden yang dirumuskan dalam delapan Asta Cita, yaitu:



Gambar 6. 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung empat dari delapan Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) "Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8.
- 2) "Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Swasembada Pangan yang Merata di Sentra-Sentra Produksi Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2, 5, dan 8.
- 3) "Meningkatkan Nilai Tambah, Hilirisasi dan Penjaminan Kualitas Produk Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 5.
- 4) "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2.
- 5) "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, meliputi:

- 1) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 2) Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing.
- 3) Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- 4) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Sasaran tujuan pembangunan kelautan dan perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi sebagai arah pergerakan untuk mencapai tujuan program yang dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan perikanan. Saran Tujuan (ST) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029, terdiri dari:

ST-1 Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

ST-2 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing.

ST-3 Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan.

ST-4 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

Sasaran Tujuan Pertama (ST-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan", dengan indikator kinerja tujuan yaitu 'Persentase luas Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil' dari 9,23 persen pada tahun 2025 menjadi 29 persen pada tahun 2029.

Sasaran Tujuan Kedua (ST-2) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing", dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) dari 4,00 – 6,00 pada tahun 2025 menjadi 6,00 – 7,00 pada tahun 2029.
- 2) Persentase peningkatan produksi garam dari 75 persen pada tahun 2025 menjadi 100 persen pada tahun 2029.
- 3) Persentase peningkatan pengelolaan ruang laut dari 11 persen pada tahun 2025 menjadi 100 persen pada tahun 2029.
- 4) Persentase peningkatan pembangunan pulau-pulau kecil menuju maju dari 80 persen pada tahun 2025 menjadi 100 persen pada tahun 2029.
- 5) Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan dari 76 persen pada tahun 2025 menjadi 83,8 persen pada tahun 2029.

Sasaran Tujuan Ketiga (ST-3) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan", dengan indikator kinerja tujuan yaitu 'Indeks kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan' dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

Sasaran Tujuan Keempat (ST-4) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas", dengan indikator kinerja tujuan yaitu 'Indeks RB KKP' dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029, terdiri dari:

SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut.
SS-2 Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional.
SS-4 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut”, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari 30 juta Ha ada tahun 2025 menjadi 32,5 juta Ha pada tahun 2029.
- 2) Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.

Sasaran Strategis Kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Produk Domestik Bruto perikanan dari 595,06 triliun rupiah pada Tahun 2025 menjadi 718,98 triliun rupiah pada tahun 2029.
- 2) Volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029.
- 3) Volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029.
- 4) Indeks Pembangunan pulau-pulau kecil (skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029.
- 5) Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,06% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029.
- 6) Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 pada tahun 2029.
- 7) Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi dari 4 lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 lembaga pada tahun 2029.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional”, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Nilai ekspor produk perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
- 2) Angka konsumsi ikan dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
- 3) Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.”, dengan indikator kinerja yaitu ‘Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan’ dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”, dengan indikator kinerja yaitu ‘Indeks reformasi birokrasi KKP (indeks)’ dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

2.2. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan yakni “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada Tahun 2025-2029 Setjen menetapkan visi, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Pada Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional” untuk mewujudkan “Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

Setjen sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, memegang peranan penting dalam melaksanakan Misi KKP ke-4 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, Setjen menetapkan misi yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif menuju birokrasi KKP berkelas dunia”.

Untuk mewujudkan Misi Setjen Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas berbasis digital di lingkungan KKP” dengan indikator meningkatnya Indeks RB KKP dari 90,05 pada Tahun 2025 menjadi 90,25 pada Tahun 2029. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Setjen KKP Tahun 2025-2029 tersebut, Setjen KKP perlu menetapkan Sasaran Program (SP).

SP merupakan perwujudan dari kontribusi Setjen KKP dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas. Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Setjen KKP sebagai suatu outcome atau impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Guna pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Setjen KKP Tahun 2025-2029, Setjen KKP menetapkan 2 (dua) SP yaitu:

- 1) Sasaran Program 1. "Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP" dengan indikator kinerja:
 - a) nilai RB general KKP (nilai);
 - b) IP ASN Lingkup KKP (indeks);
 - c) nilai keterbukaan informasi publik KKP (nilai);
 - d) NKPA KKP (nilai);
 - e) nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (nilai);
 - f) batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setjen KKP (%);
 - g) persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP (%); dan
 - h) nilai pembangunan integritas lingkup Setjen KKP (nilai).
- 2) Sasaran Program 2. "PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat" dengan indikator kinerja:
 - a) persentase pencapaian target PNBP layanan BLU LPMUKP (%); dan
 - b) persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%).

Sasaran program Setjen mendukung pencapaian SS 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas, telah disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan manajemen risiko KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029. Penyusunan indikasi risiko ini dilakukan melalui proses identifikasi untuk mengenali dan menentukan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran strategis, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara lebih terarah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas.

Tabel 2. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP							
IK 1	Nilai Reformasi Birokrasi General KKP	Nilai	84,8	84,85	84,90	84,95	85,00
IK 2	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP	Indeks	82	82,5	83	83,5	84
IK 3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	Nilai	97	97,25	97,50	97,75	98,00
IK 4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP	Nilai	82,50	82,75	83,00	83,25	83,50
IK 5	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP	Nilai	77	78	79	80	81
IK 6	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Setjen	Persen	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IK 7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Setjen	Persen	85	86	87	88	89
IK 8	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Setjen	Nilai	76	77	78	79	80
SP 2. PNBP BLU sektor KP meningkat							
IK 9	Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan BLU LPMUKP	Persen	97	97,20	97,50	97,80	98
IK 10	Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP	Persen	90	91	92	93	94

2.3. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai *feedback* Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Penentuan target indikator kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024. Perjanjian Kinerja Setjen Tahun 2025 mengalami 2 kali penyesuaian yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Pengesahan 17 Januari 2025 yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja KKP Tahun 2025.
2. Perjanjian Kinerja Pengesahan 2 Desember 2025 yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Setjen sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025.

Penyesuaian Indikator Kinerja tersebut sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan Target Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No.		Sasaran/Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja 17 Januari 2025	Keterangan
SP1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP				
IK 1	Nilai Reformasi Birokrasi General KKP (nilai)	-	84,8	Indikator baru di tahun 2025	
IK 2	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	88,84	88	-	
IK 3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	-	94	Indikator baru di tahun 2025	
IK 4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP (nilai)	87,18	85	-	

No.	Sasaran/Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja 17 Januari 2025	Keterangan
IK 5	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	80,78	77	-
IK 6	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP (persen)	0,09	≤0,5	-
IK 7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	100	85	-
IK 8	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal (unit)	5	7	-
SP2	PNBP BLU sektor KP meningkat			
IK 9	Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP (persen)	107,73	97	-
IK 10	Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (persen)	108,47	90	-

Sumber: Perjanjian Kinerja Setjen Tahun 2025

Dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen Tahun 2025-2029, terdapat penyesuaian beberapa indikator dan telah disesuaikan pada Perjanjian Kinerja Revisi dengan target sebagai berikut:

Tabel 4. Penetapan Target Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 Pasca Terbitnya Renstra Setjen Tahun 2025-2029

Indikator	Target Semula	Target Pasca Penyesuaian	Penanggung Jawab
Indeks Reformasi Birokrasi KKP (Indek)	90,05	-	-
Nilai Reformasi Birokrasi General KKP (nilai)	-	84,8	1. Biro Perencanaan 2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) 3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi (SDMAO) 4. Biro Hukum 5. Biro Umum 6. Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 3. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	88	82	Biro SDMAO

Indikator	Target Semula	Target Pasca Penyesuaian	Penanggung Jawab
Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	94	97	Biro Humas dan KLN
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP (nilai)	85	82,50	Biro Keuangan dan BMN
Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	77	77	Pusdatin
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP (persen)	≤0,5	≤0,5	Biro Keuangan dan BMN
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	85	85	Biro Keuangan dan BMN
Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal (unit)	7	-	-
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal (nilai)	-	76	Biro SDMAO
Persentase Pencapaian Target PNPB Layanan BLU LPMUKP (persen)	97	97	LPMUKP
Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (persen)	90	90	LPMUKP

Dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal Tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp571.248.818.000 sebagaimana DIPA Awal dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor: SP DIPA-032.01.1.622081/2025 yang ditetapkan pada 2 Desember 2024 dengan anggaran sebesar Rp499.766.493.000 dengan nama Satker Biro Umum Dan Pengadaan Barang/Jasa melalui Program Dukungan Manajemen.
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor: SP DIPA-032.01.2.632004/2025 yang ditetapkan pada 2 Desember 2024 dengan anggaran sebesar Rp 22.775.018.000 dengan nama satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui Program Dukungan Manajemen.
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor: SP DIPA-032.01.1.660056/2025 yang ditetapkan pada 2 Desember 2024 dengan anggaran sebesar Rp38.707.307.000 dengan nama Satker Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) melalui Program Dukungan Manajemen.
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) untuk 38 Provinsi yang ditetapkan pada 2 Desember 2024 dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.000 dengan nama 38 Satker Dinas KP Provinsi melalui Program Dukungan Manajemen.

Tabel 5. Rincian Anggaran Per Satker Tahun 2025 Berdasarkan DIPA Awal

No	Satker	Anggaran (Rp.000)
1.	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	499.766.493
2.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	22.775.018
3.	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan	38.707.307
4.	38 Satker Provinsi Tugas Pembantuan Lingkup Sekretariat Jenderal	10.000.000
Jumlah		571.248.818

Sumber: DIPA Setjen Tahun 2025 dan aplikasi Satu DJA

Selanjutnya pada Juli 2025, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp34.850.438.000 sebagaimana pengesahan No. S-3626/WPB.12/2025 tanggal 11 Juli 2025. Sehingga alokasi anggaran Setjen per Juli 2025 menjadi sebesar Rp606.566.199.000. Selanjutnya terdapat pencatatan hibah sebesar Rp16.013.246.000 sehingga di akhir Tahun 2025 Anggaran Setjen menjadi Rp 628.351.099.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Berdasarkan Tahun 2025

No	Satker	Belanja Pegawai (Rp.000)	Belanja Barang (Rp.000)	Belanja Modal (Rp.000)	Jumlah (Rp.000)
1	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	95.134.036	343.556.155	133.927.575	572.617.766
2	Balai Pengelolaan Informasi SD KP	3.115.136	8.868.159	5.006.731	16.990.026
3	Lembaga Pengelola Modal Usaha KP	-	38.408.807	298.500	38.707.307
Jumlah		98.249.172	390.833.121	139.232.806	628.315.099

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan

Tabel 7. Rincian Anggaran per Jenis Sumber Dana Berdasarkan Tahun 2025

No	Satker	Belanja Pegawai (Rp.000)	Belanja Barang (Rp.000)	Belanja Modal (Rp.000)	Jumlah (Rp.000)
1	Rupiah Murni	98.249.172	300.636.720	133.655.619	532.541.511
2	Badan Layanan Umum	-	38.408.807	298.500	38.707.307
3	Hibah Langsung Luar Negeri	-	51.787.594	5.278.687	57.066.281
Jumlah		98.249.172	390.833.121	139.232.806	628.315.099

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Capaian Kinerja	30
----------------------------	----

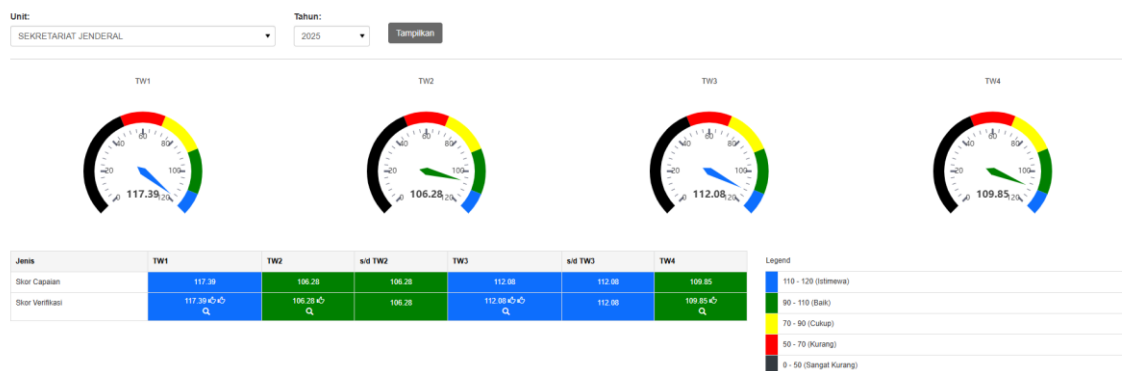
3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	95
---	----

3.3 Prestasi dan Capaian Kinerja Lainnya	98
---	----

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dalam memantau capaian kinerja organisasi, Sekretariat Jenderal melakukan pengukuran kinerja secara triwulanan melalui aplikasi kinerjajaku www.kinerja.jaku.kkp.go.id sesuai karakteristik indikator kinerja yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja. Proses pengukuran dan perhitungan capaian kinerja menggunakan manual IK yang telah disusun dan disepakati. Tampilan *dashboard* capaian Sekretariat Jenderal Tahun pada Tahun 2025 seperti pada gambar berikut:



Gambar 7. Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

Tahun 2025 Sekretariat Jenderal mendapatkan nilai kinerja organisasi sebesar 109,85 atau berpredikat baik. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program kerja dan konsistensi kinerja organisasi yang sejalan dengan komitmen Sekretariat Jenderal dalam mendukung transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif. Penjabaran lebih lanjut indikator kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian IK Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Realisasi	%
SP 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP						107,12	
1	Nilai Reformasi Birokrasi General KKP	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,8	84,78	99,98
2	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	86,03	104,91
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97	97,13	100,13
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,5	92,79	112,47
5	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	82,54	107,19

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Realisasi	%
	Pelayanan Publik di lingkungan KKP						
6	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal	%	Minimize	Nilai Posisi Akhir	0,5	0,23	120
7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	100	117,65
8	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal	unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	77,51	101,99
SP 2. PNBP BLU Sektor KP Meningkat						112,57	
9	Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97	101,98	105,13
10	Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90	126,87	120

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku (19 Januari 2026)

NKO Sekretariat Jenderal mendapati capaian yang fluktuatif, namun demikian tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple* karena adanya penyesuaian jumlah indikator kinerja, nomenklatur indikator kinerja, manual indikator, tata cara perhitungan serta adanya penyesuaian target akibat adanya perubahan kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2025

Tahun	NKO	Jumlah Indikator Kinerja
2021	92,94	22
2022	83,51	21
2023	102,36	11
2024	111,45	11
2025	109,85	10

Sumber: Kinerjaaku.kkp.go.id dan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, 2025

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran Program 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP

IK 1. Nilai Reformasi Birokrasi General KKP

1) Definisi Indikator Kinerja

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), (3) serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Nilai kinerja RB KKP merupakan ukuran perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di KKP yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Roadmap* RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 166 Tahun 2023 tentang *Roadmap* RB KKP 2020-2024.

Komponen RB K/L dibagi menjadi 2 dimensi yaitu dimensi RB general dan RB tematik. Dimensi RB General (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:

- a) Komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas sub komponen kualitas rencana aksi dan implementasi rencana aksi.
- b) Komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 indikator.
- c) Capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 8 indikator

Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan berdasarkan pada :

- a) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- b) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- d) Surat Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025.

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Selanjutnya untuk indikator Nilai Reformasi Birokrasi General KKP diperoleh dari nilai total capaian dari 3 komponen sebagai berikut:

- 1) Komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas sub komponen kualitas rencana aksi dan implementasi rencana aksi.
- 2) Komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 indikator, yaitu:
 - a) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (Bobot : 2)
 - b) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Bobot : 2)
 - c) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Bobot : 4)
 - d) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (Bobot : 3)
 - e) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Bobot : 4)
 - f) Indeks Perencanaan Pembangunan (Bobot : 2)
 - g) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Bobot : 2)
 - h) Tingkat Digitalisasi Arsip (Bobot : 2)
 - i) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Bobot : 2)
 - j) Indeks Pengelolaan Aset (Bobot : 2)
 - k) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Bobot 1.50)
 - l) Indeks Kualitas Kebijakan (Bobot : 1.50)
 - m) Indeks Reformasi Hukum (Bobot : 1.50)
 - n) Indeks Pembangunan Statistik (Bobot : 1.50)
 - o) Indeks Tata Kelola Pengadaan (Bobot 2)
 - p) Indeks Sistem Merit (Bobot : 4)
 - q) Indeks Pelayanan Publik (Bobot : 1.50)
 - r) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Bobot : 1.50)
- 3) Capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 8 indikator
 - a) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Bobot : 9)
 - b) Capaian Prioritas Nasional (Bobot : 3)
 - c) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) (Bobot : 7)
 - d) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Bobot : 5)
 - e) Tindak Lanjut Rekomendasi (Bobot : 4)

- f) Indeks BerAKHLAK (Bobot : 4)
- g) Survei Penilaian Integritas (SPI) (Bobot : 10)
- h) Survei Kepuasan Masyarakat (Bobot : 8)

2) Analisa Capaian Kinerja

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) General KKP yang digunakan dalam analisis capaian kinerja Tahun 2025 bersumber dari nilai RB General KKP Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/213/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Penggunaan nilai RB General Tahun 2024 tersebut dilakukan mengingat capaian nilai RB General KKP Tahun 2025 pada saat penyusunan laporan ini belum dirilis secara resmi.

Analisis capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) General KKP Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan serta konsistensinya terhadap arah kebijakan reformasi birokrasi. Analisis ini memberikan gambaran mengenai posisi capaian kinerja RB General KKP dalam mendukung pencapaian target tahunan dan sasaran strategis jangka menengah. Nilai RB General KKP Tahun 2025 ditargetkan mencapai 84,8 dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 84,78 atau mencapai 99,98%. Hasil capaian indikator kinerja Nilai RB General KKP dibandingkan dengan target Tahun 2025 dan Target akhir Renstra Setjen 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General KKP

Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
84,78	84,8	84,78	99,98%	85	84,78	99,74%

Capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) General KKP Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian lima tahun terakhir, mengingat skema penilaian RB yang memisahkan antara RB General dan RB Tematik baru mulai diterapkan pada Tahun 2024. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja difokuskan pada evaluasi hasil penilaian tahun berjalan serta kesesuaiannya dengan ketentuan penilaian yang berlaku.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General KKP Tahun 2024

LEMBAR KERJA EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI					
Penilaian		Bobot	Range Nilai	SKOR LHE KKP 2024	NILAI LHE KKP 2024
RB General		100,00			83,13
A.	Strategi Pelaksanaan RB General	10,00			8,50
	1. Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0-100	2,55	2,55
	2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0-100	100	5,95
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40,00			33,34
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)	33,00			26,72
	KEBIJAKAN PERCEPATAN	33,00		753,82	26,72
	1. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-100	100	2
	2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-5	5	2
	3. Tingkat Maturitas SPIP	4,00	45.778,00	3,68	2,95
	4. Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3,00	0-3	1	1
	5. Nilai SAKIP	4,00	0-100	84,01	3,36
	6. Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0-100	94,12	1,88
	7. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	2,00	0-5	3	1,2
	8. Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0-100	88,69	1,77
	9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0-100	93,75	1,88
	10. Indeks Pengelolaan Aset	2,00	45.748,00	3,8	1,9
	11. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	45.778,00	5	1,5
	12. Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0-100	83,94	1,26
	13. Indeks Reformasi Hukum	1,50	0-100	100	1,5
	14. Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1,50	45.778,00	2,73	0,82
	15. Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0-100	85,1	1,7
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)	7,00			6,62
	KEBIJAKAN PERCEPATAN	7,00			6,62
	1. Indeks Sistem Merit	4,00	0-410	393	3,83
	2. Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00			2,79
	a. Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5	4,8	1,44
	b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100	90,15	1,35
C.	Capaian Sasaran Strategis RB	50,00			41,29
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)	28,00			22,77
	1. Indeks SPBE	9,00	45.778,00	3,99	7,18
	2. Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00		177,22	7,27
	a. Capaian Prioritas Nasional	3,00	0-100	93,89	2,37
	b. Capaian IKU	7,00	0-100	83,33	4,9
	Indikator Tercapai 100% atau lebih (Tanpa indikator PN)				
	Total Indikator (Tanpa PN)				
	3. Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	Opini BPK dan Tindak Lanjut	86,03	8,32
	a. Opini BPK	5,00	WTP-WDP-TMP-TW	3	5
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100	83,03	3,32
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)	22,00			18,52
	1. Indeks BerAkhlaq	4,00	0-100	78,71	3,15
	2. Survei Penilaian Integritas	10,00	0-100	80,31	8,03
	3. Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100	91,78	7,34
	NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN	100,00			83,13
	KOEFISIEN			0,00	1,65
	TOTAL RB GENERAL			0,00	84,78

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, nilai RB General KKP sebelum penambahan koefisien tercatat sebesar 83,13. Sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, koefisien merupakan faktor penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan nilai RB General yang ditetapkan berdasarkan sejumlah variabel, antara lain tidak adanya kejadian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kualitas implementasi kebijakan meso, capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), serta transformasi layanan publik digital. Berdasarkan data pada portal Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, KKP memperoleh penambahan koefisien sebesar 2 persen yang bersumber dari capaian Stranas PK, karena berada pada kategori hijau. Penambahan koefisien tersebut dihitung melalui mekanisme pengalihan antara nilai RB General sebelum koefisien dengan besaran koefisien, sehingga menghasilkan nilai penambahan sebesar 1,65. Dengan demikian, nilai RB General KKP setelah penambahan koefisien mencapai 84,78.

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Meskipun Nilai RB General KKP Tahun 2025 belum rilis dari Kementerian PAN RB, namun KKP telah melakukan beberapa hal dalam rangka mencapai RB General KKP:

- a. Pengesahan Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Nomor: B.4787/SJ.3/OT.720/XI/2025 tanggal 28 November 2025.
- b. Evaluasi tahap pelaksanaan (*on going*) Rencana Aksi RB Tahun 2025 sebagai tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi RB KKP Tahun 2024 oleh Evaluator Nasional.
- c. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025 dengan ketentuan Rencana Aksi RB General disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Dalam rangka menyusun Rencana Aksi RB General, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan audiensi dengan Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB pada tanggal 6 Agustus 2025, guna mendapatkan pemahaman lebih lanjut terkait substansi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.
- d. Telah ditetapkan Surat Tugas Nomor B.4775/SJ.3/OT.720/XI/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
E-MAIL www.kkp.go.id SURTEL gesek@kp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.4775/SJ.3/OT.720/XI/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.

Memberi Tugas

Kepada : para pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Tugas ini.

Untuk : a. Pengarah
memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana, Evaluator Internal, dan Sekretariat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah strategis bagi penyajian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
b. Pelaksana
1. Ketua
a) bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KKP; dan
b) melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Wakil Ketua
membantu Ketua dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Sekretaris
mendukung kelancaran tugas Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Subtim Pengelola Reformasi Birokrasi General
a) menentukan target kegiatan utama reformasi birokrasi general;
b) menyusun rencana aksi tahunan sesuai masing-masing kegiatan utama reformasi birokrasi general;
c) melaksanakan rencana aksi tahunan sesuai masing-masing kegiatan utama reformasi birokrasi general;
d) melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi tahunan masing-masing kegiatan utama reformasi birokrasi general;
e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi tahunan sesuai masing-masing kegiatan utama reformasi birokrasi general; dan

Gambar 8. ST Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- e. Telah diinput pada Portal RB Nasional <https://www.portalrb.id/> terkait rencana aksi dan capaian RB KKP Tahun 2025.
- f. Telah dilakukan kegiatan monitoring rencana aksi RB KKP 2025 dengan progress sebagai berikut:

a) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (Bobot : 2)

Telah diselesaikan uraian fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Saat ini dalam proses penyusunan uraian fungsi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penatan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Telah dilaksanakan evaluasi kelembagaan seluruh KKP pada triwulan I sebagai persyaratan penyusunan Permen OTK KKP dengan peringkat komposit 89,54 berdasarkan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018.

b) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Bobot :2)

Telah dilakukan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pelaksanaan Kepmen 43 Tahun 2023 sebagai bahan revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menyusun rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih dalam pembahasan internal.

c) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Bobot : 4)

Telah melakukan perbaikan Sasaran Strategis, Program, Sasaran Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja rekomendasi menyusun Renstra 2025-2029, melengkapi kebijakan Manajemen Risiko melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan KKP, melakukan identifikasi dan analisis risiko sesuai PermenKP 10 2016 dan KepmenKP 61 Tahun 2024, Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pegawai terkait dengan risiko oleh masing-masing Unit Eselon I, dan melakukan pemantauan Kegiatan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko sesuai KepmenKP 61 Tahun 2024.

d) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (Bobot : 3)

Telah terdapat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 94 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan KKP tanggal 18 Desember 2025, telah dilakukan Evaluasi Internal Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN), dan Pengembangan kompetensi terkait pemahaman pembangunan integritas antara lain Pelayanan Prima melalui *Microlearning* pada aplikasi LMS E-Milea KKP yang diikuti oleh 151 pegawai lingkup Inspektorat Jenderal KKP, Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui aplikasi LMS E-Milea yang diikuti oleh 64 pegawai lingkup Inspektorat Jenderal KKP, *Microlearning* Mengenal dan Menghindari Gratifikasi melalui aplikasi LMS E-Milea yang diikuti oleh 505 Pegawai lingkup DJPSDKP, Pelatihan Pelayanan Publik melalui *Microlearning* pada aplikasi LMS E-Milea KKP yang diikuti oleh 300 pegawai lingkup KKP, Pelatihan Konflik Kepentingan melalui *Microlearning* pada aplikasi LMS E-Milea KKP yang diikuti oleh 1.239 pegawai lingkup KKP, Pelatihan Pelayanan Publik melalui *Microlearning* pada aplikasi LMS E-Milea KKP yang diikuti oleh 377 pegawai lingkup KKP, dan Elearning Program Pengendalian Gratifikasi melalui aplikasi elearning.kpk.go.id yang diikuti oleh 1.228 pegawai lingkup KKP.

e) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Bobot : 4)

Telah dilakukan Pembahasan *Cascading* Kinerja pada Rancangan Awal Renstra KKP Tahun 2025-2029, Reviu Pohon Kinerja KKP Tahun 2025, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN di lingkungan KKP, Pengembangan fitur menu rencana aksi guna optimalisasi proses pengukuran kinerja secara berkala untuk menginformasikan capaian rencana aksi yang mendukung kinerja setiap triwulanan di aplikasi Kinerjaku, Reviu laporan kinerja level 1 di lingkungan KKP, Reviu laporan kinerja level 2 lingkup Sekretariat Jenderal secara triwulanan, Evaluasi implementasi Renstra KKP Tahun 2020-2024 sebagai

amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2020-2024, Pemantauan berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal, Pemantauan berkala level eselon I sampai dengan UPT, Pengembangan fitur menu tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal pada aplikasi Kinerjaku, Penyusunan Modul Pelatihan SAKIP KKP, dan Pelatihan SAKIP KKP pada Emilea KKP dan telah diikuti oleh 5.341 pegawai.

f) Indeks Perencanaan Pembangunan (Bobot : 2)

Telah dilaksanakan Pembahasan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP Tahun 2025 pada tanggal 12 Desember 2025 dan telah terbit Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP tahun 2025 sebesar 93,17 (predikat sangat baik) sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KL Tahun 2025. IPPN terdiri dari 3 aspek yaitu integrasi, sinkronisasi dan keterhubungan perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Pembahasan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KL Tahun 2025

Aspek	Indikator	Sub Indikator	Bobot Maksimum	Rata-Rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
Integrasi	1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Muatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Muatan (sasaran, target, satuan target) di dalam RPJMN	29	28,00
	1.b Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	1.b.1 Muatan (Sasaran (strategis, program, kegiatan), RO, target dan satuan target) dalam Renja K/L Konsisten dengan Muatan di dalam Renstra K/L	13	12,49
	1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP	14	13,53
		1.c.2 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama		

Aspek	Indikator	Sub Indikator	Bobot Maksimum	Rata-Rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
		(KPU) RKP		
Sinkronisasi	2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	2.a.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak Dilakukan penilaian pada IPPN 2025	-
	2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	2.b.1 Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	10	8,10
	2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output	2.c.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai	10	7,52
Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	3.a.1.a Indikator Sasaran PN/PP/KP yang ditugaskan Menjadi IKU Instansi Terkait	10	10

g) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Bobot : 2)

Telah dilaksanakan perencanaan belanja SBPE dengan menggunakan aplikasi Portal Evaluasi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (EGA SBPE) yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE).

h) Tingkat Digitalisasi Arsip (Bobot : 2)

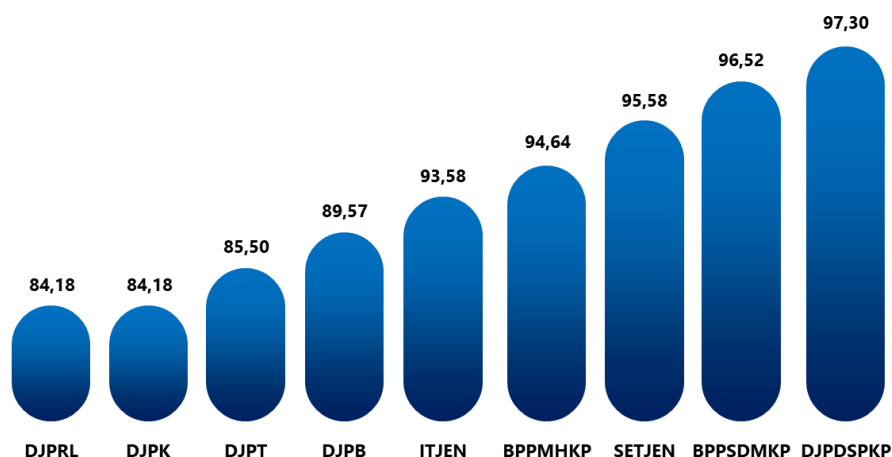
Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kearsipan dengan hasil bahwa Arsiparis dan Pengelola Arsip memahami kebijakan kearsipan dan peraturan perundang-undangan terkait kearsipan yang berlaku di KKP dan mampu menerapkannya dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Arsiparis dan Pengelola Arsip di Unit Organisasi masing-masing Kegiatan sosialisasi ini diikuti sebanyak 769 Peserta.

Telah dilakukan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Lingkungan KKP, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), Evaluasi unit organisasi yang mendukung kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), penerapan aplikasi SRIKANDI pada unit organisasi di lingkungan KKP untuk korespondensi eksternal, Koordinasi penerapan

SRIKANDI untuk korespondensi Internal di lingkungan KKP dengan ANRI, Bimbingan Teknis Penciptaan Arsip Born Digital melalui Portal Korespondensi, dan Pengawasan Kearsipan pada Arsip yang sudah dialihmediakan dengan hasil sebesar 88,89% (target tahun ini 80%) Unit Organisasi di Lingkungan KKP telah melaksanakan kegiatan alih media arsip.

i) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Bobot : 2)

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN 10 Januari 2025 sebesar 90,31 dari target nilai 92, dengan rincian nilai per unit organisasi eselon I sebagai berikut:



Gambar 9. Capaian IKPA Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025

Hal yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKPA antara lain: telah dilaksanakan upaya peningkatan capaian IKPA sesuai target di lingkungan KKP dengan menyusun Nota Dinas atas Penyampaian Batas Waktu Pemutakhiran RPD, Daftar Outstanding Kontrak dan Penyampaian Batas Revolving UP dan TUP dan telah dilakukan pemantauan perkembangan IKPA secara berkala di lingkungan KKP pada setiap triwulan.

j) Indeks Pengelolaan Aset (Bobot : 2)

Telah menyelesaikan tindak lanjut temuan pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Terkait BMN, melakukan pelayanan pengelolaan BMN berupa Penetapan Status Penggunaan (PSP), penghapusan, dan pemanfaatan BMN Lingkup Setjen dan KKP, menyelesaikan Laporan BMN lingkup Setjen KKP Semesteran, Tahunan (*Unaudited*), Tahunan (*Audited*), tepat waktu Penyelesaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Lingkup Setjen dan KKP, dan telah menyelesaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

k) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Bobot 1.50)

Telah ditetapkan SK Tim Penanganan Pengaduan (TPP) Tahun 2025, telah dilaksanakan Revisi SOP Penanganan Pengaduan Tingkat Kementerian, dan Monev penanganan pengaduan masyarakat melalui SPAN lapor yang

ditindaklanjuti dibanding Pengaduan Masyarakat yang masuk dalam aplikasi SPAN Lapor. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima melalui SP4N-LAPOR! sebanyak 4.302 laporan/pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti (100%).

I) Indeks Kualitas Kebijakan (Bobot : 1.50)

Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 telah dirilis oleh Lembaga Administrasi Negara pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id serta pada website ikk.lan.go.id. Berdasarkan informasi pada website ikk.lan.go.id, KKP memperoleh nilai indeks kualitas kebijakan sebesar 89,15 dengan kategori sangat baik. Adapun rincian nilai pada setiap kebijakan yaitu: 1). Kebijakan Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan nilai 89,8125; 2). Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan dengan nilai 82,0625; dan 3). Kebijakan Pakan Ikan bagi Pembudidaya Ikan dengan nilai 95,5625

NO	NAMA KEBIJAKAN	AKURAS INSTANSI	NILAI SELF ASSESSMENT	NILAI AKHIR PER INDIKATOR	NILAI AKHIR IKK	NILAI IKK (INSTANSI)
1	Kebijakan Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan - Kebijakan dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan serta menyelaraskan dengan peraturan kebijakan pemerintah mengenai pengenaan sanksi	Irwan Budi Mulya	100	PI: 89.75 IK: 89.75 IT: 100 JT: 100	89.8125	
2	Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan - Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan membutuhkan petunjuk teknis untuk menentukan dan menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima kredit usaha rakyat di sektor kelautan dan perikanan	Helmi Guntho	100	PI: 90.625 IK: 81.25 IK: 88.25 IT: 75 JT: 100	82.0625	89.35 Kategori: Sangat Baik
3	Kebijakan Pakan Ikan bagi Pembudidaya Ikan - Kebijakan mengatur ketentuan dalam penyediaan dan tata cara pemberian Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan serta cara pembuatan pakan ikan yang baik	Herindra Darmawan	100	PI: 100 IK: 81.25 IK: 85.5 IT: 100 JT: 100	95.5625	

Gambar 10. Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025
(sumber: website.ikk.lan.go.id)

Adapun hal yang telakukan untuk mendukung pencapaian IKK antara lain: Penyusunan Keputusan Menteri KP tentang Tim Enumerator Indeks Kualitas Kebijakan KKP 2025, Keputusan Menteri KP tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan KKP Tahun 2025 yang susunan keanggotaannya mayoritas terdiri dari Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, Penentuan kebijakan yang diusulkan dalam pengukuran indeks kualitas kebijakan tahun 2025, Pemenuhan dokumen perencanaan, implementasi, dokumen evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan, serta Pemenuhan dokumen transparansi dan partisipasi publik dengan didampingi oleh LAN.

m) Indeks Reformasi Hukum (Bobot : 1.50)

Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) KKP Tahun 2025 sebesar 100 dengan kategori AA (Istimewa) dan KKP berhasil mempertahankan peringkat II terbaik tingkat Kementerian/Lembaga secara nasional. Penghargaan

tersebut diserahkan dalam Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan 18 Desember 2025.

Adapun hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IRH antara lain:

1. pemenuhan data dukung peraturan perundang-undangan di KKP yang telah dilaksanakan harmonisasi dengan Kementerian Hukum, yaitu 1 Rancangan Peraturan Pemerintah, 7 Rancangan Peraturan Presiden, dan 19 Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan,
2. seluruh perancang peraturan perundang-undangan (25 orang) telah mengikuti peningkatan ketrampilan melalui seminar, bimbingan teknis dan pendalaman materi dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan secara online baik oleh KKP maupun eksternal KKP, telah disahkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tim Kerja Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian kelautan dan Perikanan Tahun 2025, serta Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/SJ Tahun 2025 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kesekretariatan, Perikanan Tangkap, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Pengawasan Internal.
3. Telah dilakukan penyusunan laporan dan matrik hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan format 6 dimensi BPHN dan telah dilakukan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Asesor KKP.

n) Indeks Pembangunan Statistik (Bobot : 1.50)

Telah dilaksanakan pembinaan statistik sektoral pada 24 Februari 2025 dengan peserta perwakilan dari seluruh Ses Ditjen/Badan dan Kepala Biro di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indeks Pembangunan Statistik, identifikasi data statistik dari produsen data sektor kelautan dan perikanan dan telah disusun draft pedoman data dan informasi berisi data statistik (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaaan, dan penyebarluasan data) dan data geospasial.

o) Indeks Tata Kelola Pengadaan (Bobot 2)

Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik seluruh K/L/Pemda disampaikan LKPP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November setiap tahunnya. Namun, berdasarkan pengumuman resmi LKPP melalui Surat Nomor 28006/SES/12/2025 tanggal 03 Desember 2025 tentang Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) selaku leading sector pembinaan penilaian indeks tata kelola pengadaan tidak melakukan penilaian secara reguler. Dalam masa

transisi ini Nilai ITKP Tahun 2024 digunakan menjadi acuan dan LKPP sedang menyusun pedoman baru penilaian ITKP periode 2025 – 2029 dan melakukan uji coba formula penilaian baru guna mengukur kesiapan seluruh instansi (K/L/Pemda).

Hal yang telah dilakukan dalam rangka mencapai ITKP antara lain: a). sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan dokumen Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa, b). Pemenuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di lingkungan KKP sesuai dengan formasi kebutuhan yang sudah direkomendasikan oleh LKPP, dan c). Pengusulan KKP sebagai Pusat keunggulan pengadaan barang/jasa level 3 proaktif.

p) Indeks Sistem Merit (Bobot : 4)

Berdasarkan hasil penilaian Mandiri, penerapan sistem merit KKP tahun 2025 termasuk sebutan sangat baik, kategori IV, dan indeks 0,81 dengan nilai sebesar 398, karena sudah memenuhi sebagian besar dari aspek-aspek prinsip merit dalam manajemen ASN.

Hal yang telah dilakukan dalam rangka mencapai Indeks Sistem Merit antara lain: a). integrasi pelatihan dasar CPNS TA 2024 dengan program pengembangan kompetensi umum (Berakhlak, Sosial Kultural KP, dan Integritas) melalui aplikasi e-mila, b). integrasi hasil penilaian kinerja (SKP) Tahun 2024 dengan hasil penilaian kompetensi dari BKN (CACT) dan saat ini dalam proses integrasi hasil penilaian kompetensi dari Tim Kerja Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Biro SDMAO (aplikasi SiANTER) dengan Aplikasi *Talent Management*, c). telah disusun Matriks Kamus Pengembangan Kompetensi dan dalam proses rancangan Keputusan Menteri tentang Kamus Pengembangan Kompetensi, d). pengembangan kompetensi PNS minimal 20 JP pertahun di lingkungan KKP (sebanyak 10.463 orang).

q) Indeks Pelayanan Publik (Bobot : 1.50)

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik pada tanggal 17 September 2025 dengan peserta sebanyak 839 dari Organisasi Penyelenggara Pelayanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Mandiri Instansional.

r) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Bobot : 1.50)

Telah dilakukan Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik, Pemberian apresiasi bagi pimpinan dan pegawai pada UPP dengan nilai 78-100 (zona hijau), dan Pemenuhan data dukung Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP.

s) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Bobot : 9)

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indeks SPBE antara lain: a). Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/SJ Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, b). Penyusunan *form* Manajemen Risiko SPBE Tahun 2025, c). Penyusunan draft pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), dan d). Pelaporan Audit Keamanan, dan Pelaporan Pemantauan SPBE 2025.

t) Capaian Prioritas Nasional (Bobot : 3)

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Capaian Prioritas Nasional antara lain: monitoring kegiatan PN KKP yang dipantau melalui eMonev Bappenas dan Trilateral Meeting pembahasan revisi Renja tahun 2025 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan pemantauan pemenuhan pelaporan capaian output melalui aplikasi emonev Bappenas, pelaporan seluruh satker di KKP mencapai 100% di Tahun 2025 dan telah dilaporkan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab KKP dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

u) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) (Bobot : 7)

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Capaian Prioritas Nasional antara lain: evaluasi rencana aksi atas Perjanjian Kinerja lingkup KKP dan Monev capaian kinerja secara berkala.

v) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Bobot : 5)

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian capaian indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan antara lain penyusunan Laporan Keuangan UAPA KKP TA 2024 (*Unaudited and Audited*), LK UAPA KKP Semester 1 dan TW III TA 2025 dan Monev Kualitas Data Laporan Keuangan pada setiap triwulan.

w) Tindak Lanjut Rekomendasi (Bobot : 4)

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian Tindak Lanjut Rekomendasi antara lain: pengesahan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penanggung Jawab Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan telah dilakukan pemenuhan dokumen Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

x) Indeks BerAKHLAK (Bobot : 4)

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian Indeks Berakhlak antara lain: Pencanangan Gerakan Penyadartahuan Ber-Akhlak pada 29 April 2025, telah dipublikasikan Podcast Segara Edisi 43 dengan tema ASN BerAKHLAK Dalam budaya Kerja Era AI pada 23 Juni 2025 di kanal youtube Kementerian Kelautan dan Perikanan, Webinar Budaya Kerja Series #1 dengan tema Work Life balance untuk ASN "Menjaga Kesehatan Mental di Tempat Kerja" pada 9 September 2025, Webinar Budaya Kerja Series #2 dengan tema "Bahaya

Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal" pada 9 Oktober 2025 , Talkshow Budaya Kerja Series #3 dengan tema "Keluarga Senang, Kerja Tenang, dan Karirer Cemerlang" pada 24 November 2025 melalui zoom dan Kanal Youtube.

y) Survei Penilaian Integritas (SPI) (Bobot : 10)

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian Survei Penilaian Integritas antara lain: a). Penanganan risiko KKN dan Konflik Kepentingan pada proses pengelolaan anggaran, SDM, Pengadaan Barang/Jasa, BMN, dan pelayanan publik pada 9 unit kerja yang dilakukan penilaian WBK dan WBBM oleh Tim Penilai Nasional, yaitu pada Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Batam, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, BPSPL Makassar, LKKPN Pekanbaru, BKKPN Kupang, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, PPN Tanjung Pandan, dan Direktorat Pengendalian Operasi Armada, b). sosialisasi pengelolaan konflik kepentingan pada Inspektorat Jenderal, Ditjen PDSPKP, dan BPPMHKP, c). Publikasi antikorupsi dengan materi terkait pengelolaan konflik kepentingan, pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System*, penanganan pengaduan.

z) Survei Kepuasan Masyarakat (Bobot : 8)

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian Survei Kepuasan Masyarakat antara lain: a). Penyesuaian mapping dan penanggungjawab laporan layanan antar unit Eselon I, Pengesahan Keputusan Menteri Kelautan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penyesuaian nama layanan dan *mapping* Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) berdasarkan pengganti KepMen KP 54/2022 dan perubahan SOTK KKP, Penguatan kompetensi (*refreshment*) Admin Pelaksana SKM dengan Bimbingan teknis kepada seluruh admin Tools SKM KKP sesuai Kepmen KP Nomor 20 tahun 2025 dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 26 juni 2025, yang diikuti oleh 259 peserta, dan telah dilaksanakan evaluasi atas capaian tindak lanjut hasil SKM seluruh UPP.

4) Rencana Aksi (Upaya) Peningkatan Capaian Kedepan

Dalam rangka mendukung capaian Nilai RB General KKP pada tahun 2026 perlu dilakukan:

- a. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi KKP setelah Peraturan Presiden tentang *Grand Design Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan Peraturan Menteri PANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional diundangkan.
- b. Memperbaiki kualitas rencana aksi Reformasi Birokrasi General dengan berkoordinasi dengan Evaluator Internal RB KKP dan berkonsultasi dengan Kementerian PANRB.

5) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian Indeks RB General KKP, Alokasi anggaran yang digunakan pada RO Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi dengan pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp45.812.000 dengan realisasi sebesar Rp45.729.262 atau mencapai 99,82% terhadap pagu efektif. Sarana dan

prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, internet.

IK 2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP

1) Definisi Indikator Kinerja

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, yang diukur setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara, dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IP ASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: Pendidikan S3, S2, S1, D3, D1, dan Pendidikan di bawah SLTA. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi, pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 25.
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi, pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 20.
- ASN yang memperoleh ijazah tentang jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 10.

Tabel 14. Kategori Dimensi Kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan

Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minmal Di angkat ke Dalam Jabatan	S3	S2	S1	DIII	DII/DI/SL TA/ Sederajat	Di bawah SLTA
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	SI/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Administrator	SI/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
		SLTA						

Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minmal Di angkat ke Dalam Jabatan	S3	S2	S1	DIII	DII/DI/SLTA/ Sederajat	Di bawah SLTA
Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	DIII	25	25	25	20	10	10
	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI/DIV	25	25	20	10	10	10
		S2	25	20	10	10	10	10
	Jabatan Pelaksanan	SLTA	25	25	25	25	20	10

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari : a) bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya, dan b) riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Tabel 15. Kategori Dimensi Kompetensi berdasarkan Jabatan

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Managerial			Jabatan Non Manajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1	Hasil Penilaian Kinerja					
	1. Sangat Baik	25	25	25	25	25
	2. Baik	20	20	20	20	20
	3. Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	4. Kurang/Missconduct	10	10	10	10	10
	5. Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2	Diklat Kepemimpinan					
	1. Sudah	10	10	10	-	-
	2. Belum	0	0	0	-	-
3	Diklat Fungsional					
	1. Sudah	-	-	-	10	-
	2. Belum	-	-	-	0	-
4	Diklat Teknis					
	1. Sudah	-	-	-	-	10
	2. Belum	-	-	-	-	0
5	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	1. PNS					

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Managerial			Jabatan Non Manajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
	a. ≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	b. < 20 JP	proporsional	proporsional	proporsional	proporsional	proporsional
2.	PPPK					
	a. ≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	b. < 24 JP	proporsional	proporsional	proporsional	proporsional	proporsional

Sedangkan untuk indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada periode sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 16. Kategori Dimensi Kinerja

Dimensi	Dimensi Kinerja	Bobot Nilai	
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin satu tahun terakhir yang mencakup tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Tabel 17. Kategori Dimensi Disiplin

Dimensi	Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi :

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemutakhiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN.
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN.

- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN.
- d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi IP ASN terdiri atas Kualifikasi memiliki bobot 25%, kompetensi memiliki bobot 40%, kinerja memiliki bobot 30% dan disiplin memiliki 5%. Kategori Capaian IP ASN terdiri dari 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 18. Kategori Capaian IP ASN

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

Nilai IPASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu: 1) Kualifikasi dengan bobot nilai 25, 2) Kompetensi dengan bobot nilai 40, 3) Kinerja dengan bobot nilai 30, dan 4) Disiplin memiliki bobot nilai 5.

2) Analisa Capaian Kinerja

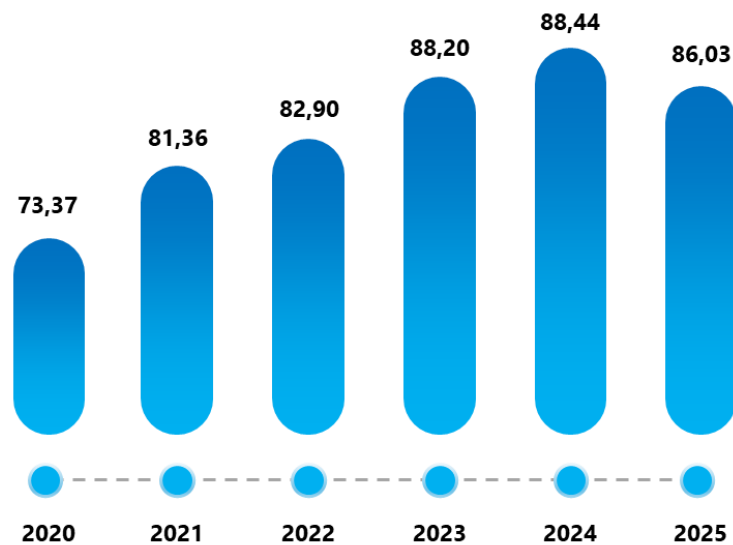
Pengukuran IPASN dilakukan secara rutin setiap semester, pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 82 dengan kategori tinggi. Realisasi capaian yang berhasil diraih adalah sebesar 86,03 (kategori tinggi), angka tersebut merupakan hasil kalkulasi secara agregat berdasarkan rumus perhitungan IP ASN KKP, yaitu nilai rata-rata yang diperoleh dari total nilai IP ASN seluruh pegawai dibagi dengan jumlah pegawai ASN di lingkungan KKP. Jika dirinci berdasarkan dimensi penilaian capaian IPASN KKP terdiri dari dimensi kualifikasi sebesar 22,63, dimensi kompetensi sebesar 32,88, dimensi kinerja sebesar 25,53, dan dimensi disiplin sebesar 4,99.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN KKP

Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
88,44	82	86,03	104,92%	84	86,03	102,42%

Perhitungan ini melibatkan sebanyak 11.887 ASN KKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tidak mencakup data dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, CPNS, maupun PPPK formasi tahun 2025. Penarikan data final untuk periode ini dilakukan pada tanggal 31 Desember 2025. Hasil perhitungan terhadap 11.887 pegawai KKP menghasilkan nilai IP ASN sebesar dibagi dengan jumlah pegawai ASN KKP sebanyak

11.887, menghasilkan nilai IP ASN sebesar 86,03 (kategori tinggi). Untuk menjaga aspek transparansi dan memudahkan monitoring, rincian mengenai Dashboard Pengukuran IP ASN secara lengkap dapat diakses oleh pegawai melalui laman aplikasi Portal Pegawai pada menu Portal Pegawai.



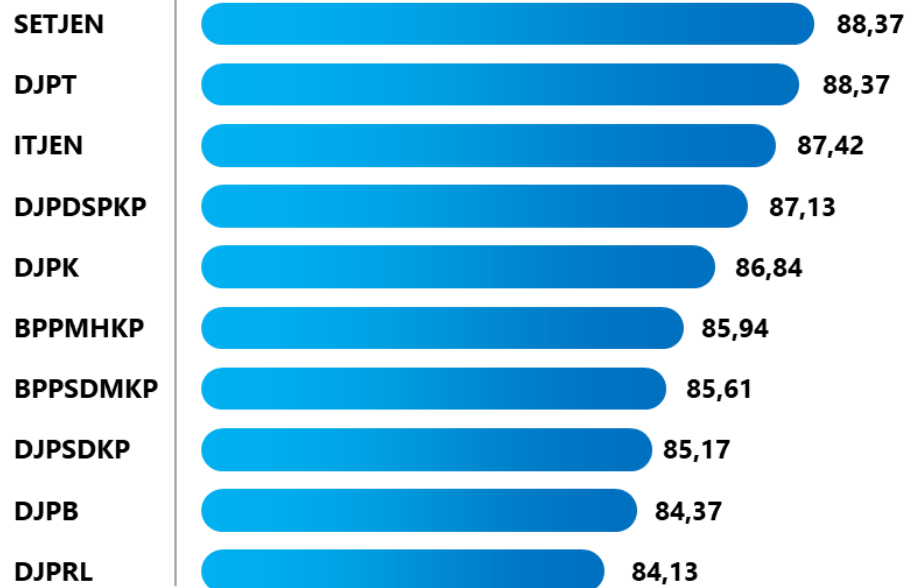
Gambar 11. Capaian IP ASN KKP Tahun 2020-2025

Realisasi tahun 2025 sebesar 86,03 mengalami penurunan hal ini disebabkan terdapat penyesuaian perhitungan IP ASN secara nasional terkait bobot antara lain diklat 20 JP di tahun 2024 memiliki bobot sebesar 22,5 dan di tahun 2025 menjadi sebesar 5. Selain itu untuk SKP dilakukan perhitungan dalam 2 dimensi yaitu dimensi kompetensi komponen hasil penilaian kinerja dan dimensi kinerja. Tabel Capaian IPASN KKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IP ASN KKP Per Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025

No	Unit	Target	Realisasi	Predikat	Persentase (%)	Target Tahun 2026
1	SETJEN	82	88,37	Tinggi	107,76	82,5
2	DJPRL	80	84,13	Tinggi	105,16	81
3	DJPK	80	86,84	Tinggi	108,55	81
4	DJPT	84	88,04	Tinggi	104,80	84,5
5	DJPB	81	84,37	Tinggi	104,16	81,5
6	DJPDSPKP	81	87,13	Tinggi	107,56	81,5
7	DJPSPDKP	81	85,17	Tinggi	105,14	81,5
8	ITJEN	83	87,42	Tinggi	105,32	83,5
9	BPPSDMKP	81	85,61	Tinggi	105,69	81,5

No	Unit	Target	Realisasi	Predikat	Persentase (%)	Target Tahun 2026
10	BPPMHKP	82	85,94	Tinggi	104,74	82,5



Gambar 12. Capaian IP ASN KKP Berdasarkan Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025

Berdasarkan capaian tersebut, Capaian IP ASN tertinggi berada di Setjen sebesar 88,37 dan terendah di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) sebesar 84,13.

Tabel 21. Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	25	27,5	5	82,5
2	Biro Perencanaan	23,82	33,44	25,1	5	87,36
3	Biro Keuangan dan BMN	23,14	34,85	26,47	5	89,46
4	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	21,93	36,08	27,57	5	90,58
5	Biro Hukum	23,11	36,49	29,19	5	93,78
6	Biro HKLN	22,68	31,98	25,98	5	85,64
7	Biro Umum	23,15	34,15	25,15	5	87,45
8	Biro PBJ	21,78	35,39	25,39	5	87,56
9	Pusdatin	22,22	34,4	26,23	5	87,85
10	Pusat Kebijakan Strategis	25	36,39	27,14	5	93,54
11	BPISKP	23,44	32,06	25,62	5	86,12

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
	Rata-rata IP ASN Setjen	21,71	34,47	26,18	5	88,37 (Tinggi)

Keterangan:

- 1) Jumlah Database sebesar 547 ASN lingkup Setjen, tanpa data BP Batam dan CPNS serta PPPK 2025.
- 2) Data terakhir diambil pada tanggal 31 Desember 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat
- 3) dilihat pada laman aplikasi Portal Pegawai menu Portal Pegawai.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di masing-masing unit kerja eselon II lingkup Setjen sudah sesuai target sebesar 82 yaitu capaian sebesar 88,37 (kategori Tinggi) terdiri dari terdiri dari kualifikasi 22,71, kompetensi 34,47, kinerja 26,18, dan disiplin 5, *closing* data dari database SIASN di tanggal 31 Desember 2025 dengan nilai tertinggi Biro Hukum dengan capaian sebesar 93,78 dan yang terendah adalah Staf Ahli Menteri dengan capaian sebesar 82,5.

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Sebagaimana Surat Sekretaris Deputy Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga BKN sudah tidak melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dikarenakan penerapan Manajemen Talenta dimana adanya penggabungan IP ASN dalam penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal ini menjadikan IKU IP ASN di Lingkungan KKP tidak dapat menjadi Output Kendali Rendah karena penilaian IP ASN secara mandiri di KKP, tetapi sumber database pengukuran IP ASN KKP tetap dari database Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan MyASN.

IP ASN memiliki 4 (empat) dimensi pengukuran yaitu Kualifikasi (bobot 25), Kompetensi (bobot 40), Kinerja (bobot 30), dan Disiplin (bobot 5), dari ke empat dimensi terdapat unsur yang sangat memegang peran penting yaitu Penilaian Kinerja/SKP, karena predikat SKP akhir periode (tahun sebelumnya) dihitung 2 (dua) kali, pada dimensi kinerja (bobot 30) dan pada dimensi kompetensi, predikat SKP mendapatkan bobot 25, sehingga apabila seorang ASN mendapatkan predikat SKP Sangat Baik, IP ASN sudah mendapatkan nilai 55. Hal ini menjadi rekomendasi agar para pengelola SKP, pengelola data pegawai atau IP ASN untuk : 1) selalu monitoring nilai predikat SKP seluruh pegawainya, apakah predikat SKP di aplikasi eKinerja BKN sudah sinkronisasi ke aplikasi SIASN BKN; 2) input data riwayat kinerja di aplikasi SIASN apabila terdapat pegawai pindahan dari luar KKP yang belum menggunakan aplikasi eKinerja BKN; 3) bagi pegawai yang tidak menyusun perencanaan SKP, tidak mengisi rencana aksi, mengisi bukti dukung, mengisi realisasi dan dinilai SKP nya oleh Pimpinan Organisasi wajib di monitoring dan dilakukan penilaian SKP untuk menghindari adanya disparitas data kinerja pada aplikasi SIASN. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Optimalisasi dan sinkronisasi data di akhir penutupan pada tanggal 31 Desember 2025.
- b. monitoring dan mengingatkan seluruh pegawai di unit organisasinya pada untuk mengupdate data pendidikan dan pelatihan pimpinan bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, diklat Fungsional bagi pejabat fungsional ahli dan terampil serta diklat teknis dan diklat 20 JP bagi PNS dan diklat 24 JP bagi PPPK.
- c. melakukan updating data penjatuhan hukuman disiplin pada aplikasi i-dis BKN di lingkungan KKP.
- d. updating data pencantuman gelar bagi ASN yang sudah memiliki ijazah pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIASN.

4) Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan capaian IP ASN beberapa hal yang akan dilakukan antara lain :

- a. Peningkatan Kompetensi ASN: menyusun peta kebutuhan kompetensi (*competency mapping*) berbasis jabatan dan unit kerja, memperluas diklat teknis, manajerial, dan fungsional yang selaras dengan isu strategis KKP (ekonomi biru, pengawasan SDKP, hilirisasi perikanan),oOptimalisasi pembelajaran digital (e-learning, microlearning) untuk menjangkau ASN secara merata dan efisien dan Peningkatan kepesertaan ASN dalam sertifikasi kompetensi dan uji profesi.
- b. Penguatan Kualifikasi Pendidikan: Fasilitasi tugas belajar dan izin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan formal ASN, Mendorong ASN mengikuti pendidikan lanjutan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan jabatan dan Sinkronisasi kebijakan pengembangan SDM dengan rencana kebutuhan jabatan jangka menengah KKP.
- c. Peningkatan Kinerja ASN: Penyempurnaan penerapan manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan SAKIP, Penguatan penilaian kinerja berbasis output dan outcome, bukan sekadar aktivitas, mendorong penguatan budaya kerja profesional.
- d. Penguatan Disiplin dan Etika ASN: Optimalisasi pengawasan kedisiplinan melalui sistem presensi digital dan monitoring kinerja, Internalisasi nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan kode etik melalui coaching dan sosialisasi berkelanjutan, Penegakan aturan disiplin secara konsisten untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN.
- e. Pengembangan Karier Berbasis Merit System: Penataan pola karier ASN yang transparan dan berbasis kompetensi serta kinerja, Optimalisasi talent management untuk menyiapkan kader pemimpin masa depan KKP.
- f. Penguatan Sistem Informasi ASN: Pemutakhiran dan integrasi data kepegawaian (pendidikan, diklat, kinerja, disiplin) secara berkala, Pemanfaatan sistem informasi ASN sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan SDM dan Peningkatan kualitas pelaporan Indeks Profesionalitas ASN melalui data yang akurat dan valid.

5) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IP ASN di KKP, kegiatan utama yang dilakukan antara lain Sosialisasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Pembahasan Disparitas Data Kepegawaian SIASN, Sinkronisasi Data dan Pengelolaan Dashboard Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN KKP, Pemantauan Kinerja Pegawai lingkup KKP, Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Pegawai lingkup KKP, Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Indeks Profesionalitas ASN KKP dan Target Tahun 2025-2029, monitoring capaian IP ASN KKP secara berkala, pemantauan dashboard IP ASN KKP, pendampingan dan penyampaian informasi terkait IP ASN kepada Unit Organisasi Eselon I lingkup KKP.

Alokasi anggaran sebagaimana tertuang pada DIPA Awal sebesar Rp11.383.782.000, dengan pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp302.778.000 melalui Rincian Output (RO) Layanan Manajemen SDM. Realisasi s.d Semester II Tahun 2025 sebesar Rp 301.410.000 atau mencapai 99,55%. Selain itu untuk IP ASN di lingkungan Unit Organisasi Eselon I juga dikelola oleh masing masing unit kerja Eselon I. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja IP ASN antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat.

IK 3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

1) Definisi Indikator Kinerja

Nilai keterbukaan informasi publik dinilai melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghitungan penilaian publik dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik serta salah satu upaya untuk mengembangkan informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pendampingan.

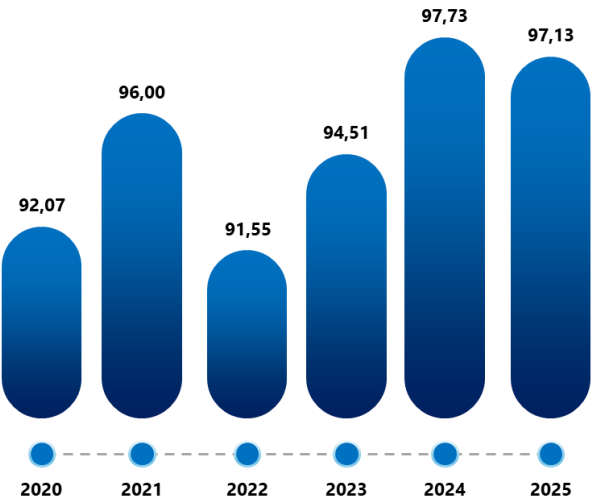
2) Analisa Capaian Kinerja

Indikator kinerja nilai keterbukaan informasi publik diukur secara tahunan dengan target Tahun 2025 sebesar 97. Hasil capaian indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik dibandingkan dengan target Tahun 2025 dan Target akhir Renstra Setjen 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

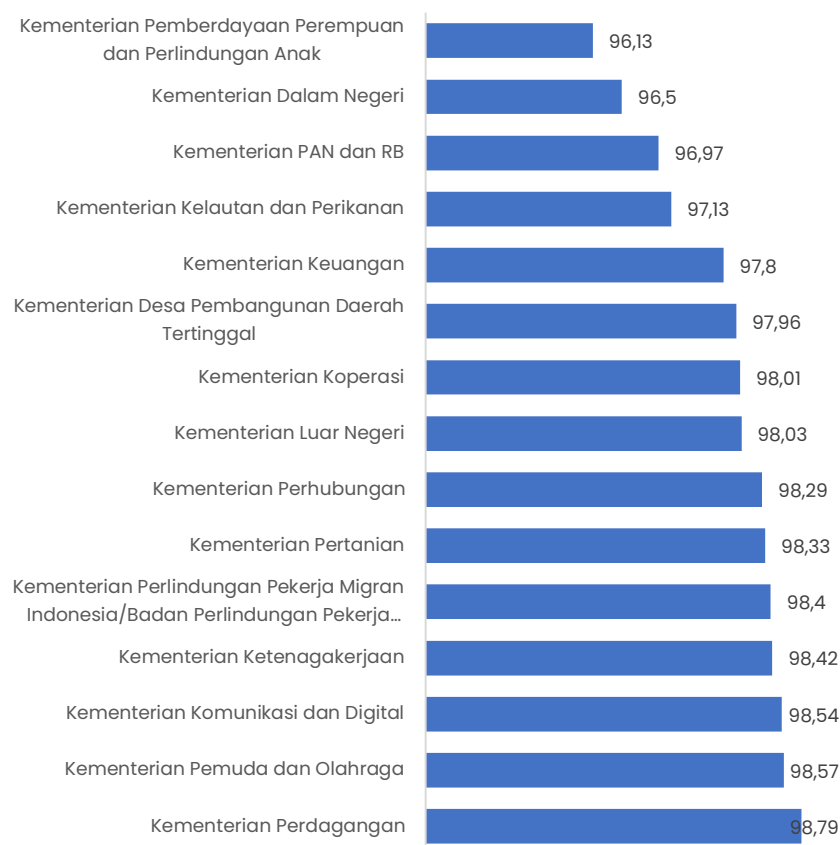
Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
97,73	97	97,13	100,13%	98	97,13	99,11%

KKP mendapatkan predikat 'Badan Publik Informatif' sejak 2019 sampai penilaian terbaru di 2025. Sepanjang kurun waktu tersebut, perolehan nilai keterbukaan informasi publik di lingkup KKP masing-masing 90,4 (2019), 92,08 (2020), 96,00 (2021), 91,55 (2022), 94,51 (2023), 97,73 (2024), serta 97,13 (2025). Penurunan nilai capaian Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan pada tahun 2025 dukungan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator mengalami penurunan karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, namun demikian KKP tetap dapat bersaing dengan KL lainnya dengan mendapatkan penghargaan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.



Gambar 13. Grafik Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP 2020-2025

Apabila dibandingkan dengan capaian Kementerian/Lembaga lainnya, KKP berada dalam kelompok K/L dengan nilai di atas 90. Sejumlah K/L dengan capaian tertinggi antara lain Kementerian Perdagangan (98,79), Kementerian Pemuda dan Olahraga (98,57), Kementerian Komunikasi dan Digital (98,54), serta Kementerian Ketenagakerjaan (98,42), diikuti oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB dengan rentang nilai 96,97–98,40.



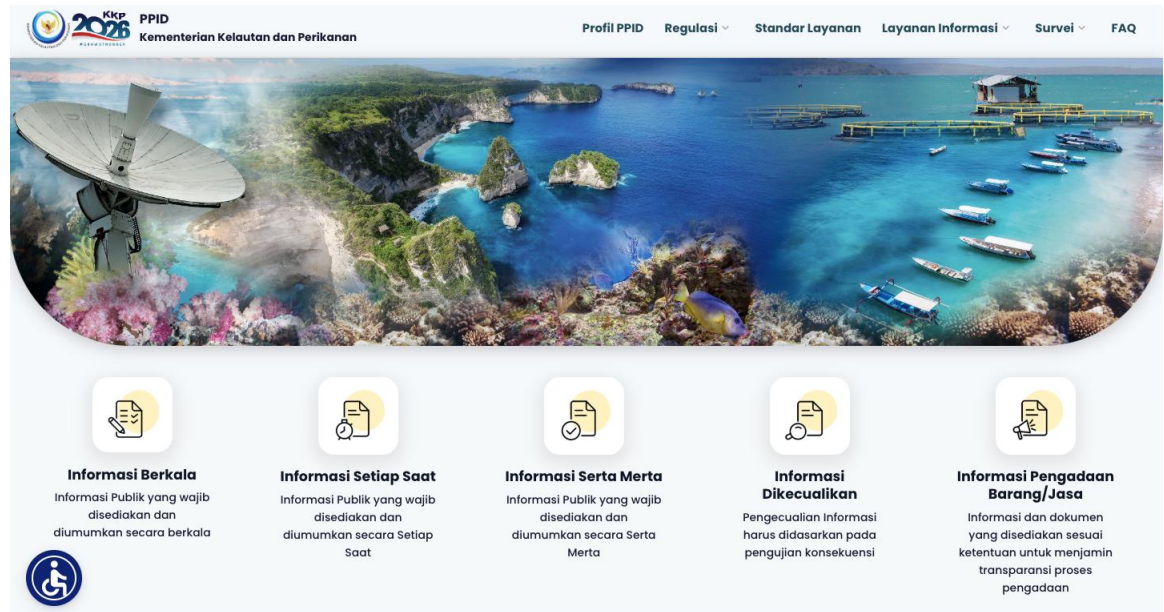
Gambar 14. Perbandingan Capaian Keterbukaan Informasi Publik dengan KL Lainnya

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dilaksanakan selama Tahun 2025 guna mendukung pencapaian target:

1. Melaksanakan Workshop Pengisian *Self Assesment Quisionere (SAQ)* Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang melibatkan unit organisasi eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dan PPID Pelaksana Eselon I dan UPT lingkup KKP.
2. Melaksanakan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada 14 November 2025.
3. Terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sd 2029 pada 25 November 2025.
4. Menerima kunjungan dari PPID DKP Kalimantan Tengah, pada 17 November 2025.
5. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) KKP pada 15 Desember 2025.
6. Penguatan Kelembagaan PPID KKP memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis melalui pembinaan kelembagaan, penegasan tugas, koordinasi lintas unit, serta penyusunan standar operasional prosedur layanan informasi publik.

7. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik KKP memastikan layanan informasi publik berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, termasuk pemenuhan tenggat waktu permohonan informasi serta penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat.
8. Optimalisasi Digitalisasi Informasi Pemanfaatan kanal digital seperti situs web resmi, aplikasi layanan informasi, serta media sosial terus ditingkatkan sebagai sarana diseminasi informasi publik, sekaligus untuk memperluas jangkauan dan kemudahan akses masyarakat.
9. Penyediaan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) KKP secara berkala melakukan pemutakhiran DIP, termasuk klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta pelaksanaan uji konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara transparan dan akuntabel.
10. Peningkatan Kapasitas SDM KKP secara rutin melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, dan sharing session kepada pengelola PPID dan petugas layanan informasi publik guna meningkatkan pemahaman regulasi dan kualitas pelayanan.
11. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan KKP melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Informasi Pusat.



Gambar 15. Tampilan PPID KKP pada website KKP (<https://ppid.kkp.go.id>)

4) Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penguatan ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP Tahun 2025–2029, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025.

Rencana aksi ini menjadi landasan strategis dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik di lingkungan KKP, yang meliputi delapan fokus utama, yaitu:

- a. Peningkatan infrastruktur dan sistem layanan informasi publik berbasis digital, guna mendukung akses informasi yang cepat, mudah, dan andal.
- b. Optimalisasi pengelolaan layanan informasi publik, melalui penyempurnaan standar layanan dan mekanisme pelayanan.
- c. Penguatan regulasi serta indikator kinerja keterbukaan informasi publik, sebagai acuan pengukuran kinerja yang lebih objektif dan terukur.
- d. Diseminasi kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi publik, agar pemahaman dan implementasi kebijakan dapat merata di seluruh unit kerja.
- e. Penguatan sumber daya manusia pengelola informasi publik, melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme petugas layanan.
- f. Penyediaan prasarana dan sarana layanan informasi publik yang terintegrasi, baik secara fisik maupun digital.
- g. Penguatan kelembagaan dan tata kelola PPID Pelaksana, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan layanan informasi publik; serta
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan PPID Pelaksana secara berkelanjutan, sebagai upaya menjaga kualitas layanan dan mendorong perbaikan berkesinambungan.

Melalui implementasi rencana aksi tersebut, KKP optimistis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian nilai keterbukaan informasi publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

5) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP, telah dialokasikan anggaran Layanan Informasi Publik dengan anggaran sebagaimana pagu DIPA Awal sebesar Rp13.329.440.000 pagu efektif sebesar Rp2.831.915.000 dengan realisasi mencapai 99%.

IK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) KKP

1) Definisi Indikator Kinerja

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Penilaian dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui laman MONEV Kementerian Keuangan <https://monev.kemenkeu.go.id>. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 23. Variabel Perhitungan NKPA Tahun 2025

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
	2. Nilai Efektivitas Unit Eselon I	20
	3. Nilai Efektivitas Satker	30
Efisiensi (25%)	Nilai Efisiensi Satker	25

Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain a. Sangat Baik, apabila NKPA > 90; b. Baik, apabila NKPA > 80 - 90; c. Cukup, apabila NKPA > 60 - 80; d. Kurang, apabila NKPA > 50 - 60; e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50. Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap: 1) Kinerja anggaran tingkat Satker, 2) Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I, 3) Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

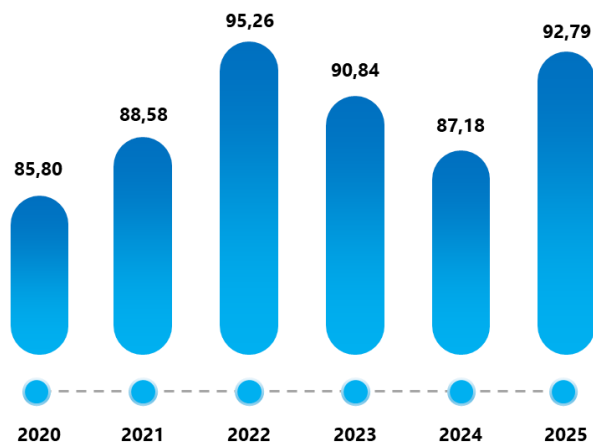
2) Analisa Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP diukur secara tahunan dengan target Tahun 2025 sebesar 82,5, dengan realisasi sebesar 92,79 atau telah mencapai 112,47%, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 87,18. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekretariat Jenderal sebesar 83,5, capaian NKPA telah mencapai 111,13%. Capaian tersebut sesuai dengan dokumen Nota Dinas Nomor Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 173/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 15 Januari 2025 tentang Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), dimana data capaian diambil dari aplikasi Monev Kemenkeu per 15 Januari 2026. Capaian indikator NKPA KKP Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP Tahun 2025

Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
87,18	82,5	92,79	112,47%	83,5	92,79	111,13%

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan tren yang berfluktuasi sepanjang periode 2020–2025. Pada tahun 2020, capaian tercatat sebesar 85,8, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 95,26 pada tahun 2022. Namun, capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 90,84 dan 87,18. Fluktuasi ini menggambarkan adanya dinamika dalam proses perencanaan anggaran yang dipengaruhi oleh faktor teknis, kebijakan, serta penyesuaian terhadap arah prioritas pembangunan.



Gambar 16. Grafik Capaian Indikator kinerja NKPA KKP Tahun 2020-2025

Meskipun demikian, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan hingga mencapai 92,79 yang mencerminkan penguatan kinerja perencanaan anggaran, peningkatan efektivitas koordinasi, serta optimalisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan di lingkungan KKP. Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode tersebut tetap berada di atas batas target yang ditetapkan, menandakan konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran. Selain itu, terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak pada pemblokiran seluruh/sebagian alokasi anggaran pada suatu Rincian Output (RO), maka RO tersebut dikecualikan dalam perhitungan variabel efektivitas pada NKPA sesuai dengan KMK Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Sekretariat Jenderal telah menginisiasi optimalisasi sumber daya yang efisien melalui penguatan sinergi antara perencanaan anggaran dan pencapaian target output. Hal ini diimplementasikan secara konkret melalui kegiatan Pemantauan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) TA 2025 yang dilaksanakan pada 19 Desember 2025 bersama seluruh unit organisasi eselon I lingkup KKP. Fokus utama pemantauan ini adalah mengevaluasi tingkat efisiensi anggaran dan konsistensi pencapaian output belanja terhadap rencana yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya memberikan dampak nilai tambah yang maksimal. Dengan mengidentifikasi sisa anggaran yang tidak terserap secara efektif dan mengawal ketercapaian volume output. NKPA merupakan indikator strategis yang mencerminkan kualitas keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Pada Tahun 2025, capaian nilai ini sangat ditentukan oleh konsistensi dokumen perencanaan, ketepatan penjabaran sasaran strategis ke dalam program dan kegiatan, serta efektivitas mekanisme pengendalian dan evaluasi anggaran di lingkungan KKP. Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil sinergi lintas program dan kegiatan pendukung yang memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Upaya yang telah dilakukan dalam menunjang pencapaian NKPA Tahun 2025 antara lain:

- a) Penguatan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran melalui sinkronisasi sasaran, indikator, dan target kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (sinkronisasi antara Renstra-Renja-RKAKL).
- b) Review keselarasan program dan kegiatan terhadap prioritas nasional dan kebijakan KKP.
- c) Penguatan mekanisme koordinasi lintas unit organisasi dalam penyusunan anggaran.
- d) Pelaksanaan reviu internal atas perencanaan dan penganggaran bersama mitra Inspektorat Jenderal.
- e) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan anggaran sebagai dasar penajaman program/kegiatan.
- f) Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja anggaran melalui monev berkala.

4) Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA), telah dirumuskan beberapa upaya perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal bersama unit organisasi Eselon I di lingkungan KKP, antara lain: identifikasi target volume RO dengan ketentuan PMK SBK Tahun 2026 di awal tahun untuk menjaga ketercapaian variabel efektivitas dan efisiensi Tahun 2026, monitoring realisasi volume RO setiap triwulan untuk memastikan input progres capaian RO dilakukan setiap bulan, fasilitasi pengajuan usulan SBK Tahun 2027 yang akan diusulkan pada Triwulan II s.d III untuk menjaga ketercapaian variabel efisiensi di tahun 2027 dan reviu internal keselarasan sasaran, indikator, dan target kinerja antar dokumen, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja anggaran secara berkala serta peningkatan peran APIP dalam reviu perencanaan dan penganggaran.

5) Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai nilai yang maksimal pada indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal selama Tahun 2025 dilakukan secara efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, serta anggaran yang tersedia. Pendekatan strategis dilakukan dengan mengutamakan koordinasi lintas unit organisasi secara tepat sasaran, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemantauan dan evaluasi perencanaan anggaran, serta penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja. Sekretariat Jenderal selaku koordinator dan pembina dalam pelaksanaan indikator ini turut memastikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi, guna mendukung perencanaan anggaran yang lebih terintegrasi, responsif, dan mendukung tercapainya target kinerja Sekretariat Jenderal secara menyeluruh.

IK 5. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP

1) Definisi Indikator Kinerja

Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik merupakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Aspek dan Bobot Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik (PIPP) Lingkup KKP 2025, yaitu:

- a) Kebaruan (14%), yaitu memperkenalkan gagasan unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau modifikasi dari inovasi yang sudah ada.
- b) Efektivitas dan Manfaat (52%), yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian masalah, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik.
- c) Adaptabilitas (17%), yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya.
- d) Keberlanjutan (17%), yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

2) Analisa Capaian Kinerja

Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian internal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil capaian indikator kinerja Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2025 sebesar 82,54 atau telah mencapai 107,19% dari target 77. Nilai tersebut dihasilkan dari Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP yang dilakukan penilaian di Tahun 2025 dengan jumlah proposal sebanyak 28 proposal. Capaian Tahun 2025 sebesar 82,54 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 80,78. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Setjen 2025-2029 yaitu sebesar 81, realisasi Tahun 2025 telah mencapai 101,91%. Rincian target sebagai berikut :

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2025

Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
80,78	77	82,54	107,19	81	82,54	101%

Apabila dibandingkan dengan capaian 2023-2024, capaian Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 80,78. Capaian Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP hanya dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023-2024, hal ini disebabkan terdapat penyesuaian

perhitungan dan manual indikator sehingga hanya dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023-2025.



Gambar 17. Grafik Capaian Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2023-2025

Penilaian proposal inovasi pelayanan publik lingkup KKP sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pleno Penilaian Nomor: B.474/SJ/TU.220/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 telah dilaksanakan dan telah diusulkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional dan Anugerah Mina Bahari (AMB) tingkat Kementerian tahun 2025 sebanyak 15 Top Inovasi dari total penilaian 28 inovasi yang telah dilakukan penilaian. 15 Top Inovasi tersebut telah diusulkan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Nasional. Rincian hasil penilaian untuk 28 proposal yang telah dilakukan penilaian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 26. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2025

No	Unit Organisasi Eselon I	No	Satker	Judul Proposal	Nilai
1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	1	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Taman Karang Piracora	77,68
		2	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	PUSTAKARANG MALALAYANG (Pusat Pembibitan Karang Pantai Malalayang)	77,59
		3	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)	77,39
2	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	BULIK MANIS (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa) IDAMAN NELAYAN	83,80

No	Unit Organisasi Eselon I	No	Satker	Judul Proposal	Nilai
		2	Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	NAFAS NELAYAN KECIL (Natural Fish Attractors Sejahterakan Nelayan Kecil)	81,48
		3	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	E-PIT (Integrasi Layanan Kegiatan Penangkapan Ikan dalam e-PIT untuk Meningkatkan Efisiensi dan Tata Kelola di Bidang Perikanan Tangkap)	89,30
		4	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu	SIRATU (Sistem Informasi Layanan PPN Palabuhanratu)	84,55
		5	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)	87,40
		6	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	PERISAI API (Pemeriksaan Mandiri Teknis, Nautis, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan)	77,75
3	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Master Bandi (Model Kluster Bandeng Terintegrasi)	78,05
		2	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Obuwas (Outlet Benih Udang Windu Berkualitas)	77,26
		3	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	PUSTINA (Patin Unggul Sakti Nusantara)	91,63
		4	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	SMART KIT	82,20
4	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)	97,78
		2	Direktorat Logistik	STELINA (Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional)	89,09
		3	Direktorat Pemasaran	GEN IKAN (Generasi Alfa Gemar Makan Ikan)	88,75

No	Unit Organisasi Eselon I	No	Satker	Judul Proposal	Nilai
		4	Direktorat Pemberdayaan Usaha	IKANKU (Inisiasi Kredit dan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Berbasis Komunal)	87,29
		5	Direktorat Pemberdayaan Usaha	Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Perikanan "VERSI SATSET"	77,95
		1	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	Sistem Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Berbasis Masyarakat: Integrasi Kearifan Lokal Panglima Laot dalam Pengawasan Kawasan Konservasi di Aceh	77,89
		2	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	DETECTIVE CUAN (Pengembangan Desa Bebas Destructive Fishing dan Pencemaran Lingkungan)	78,36
		3	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Sistem Terintegrasi Penanganan Pelanggaran SPKP	77,40
		1	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	LFC: LOW CARBON (LoCa) FEED Community	92,57
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor	BINA BOS PANEN (Budidaya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen)	86,27
		3	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	AQTES (Aquaculture Terracing System)	82,45
7	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Manado	FIN TUNA: Layanan Publik Secepat Tuna Berenang - Tidak Ada Lagi Antrean, Hanya Ada Solusi!	79,67

No	Unit Organisasi Eselon I	No	Satker	Judul Proposal	Nilai
		2	Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Medan I	Layanan Elektronik Karantina dan Mutu Hasil Perikanan (LAEKITA)	65,00
		3	Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Semarang	PASTI MESRA (Profesional Akuntabel Santun Transparan Inovatif dalam Melayani Pengguna dengan Sukarela)	84,02
		4	Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Pangkal Pinang	Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan (Jaga Si Cekatan) Inovasi Konvensional non-digital Cepat Viral	80,65
Jumlah Nilai 28 Proposal					2.311,22
Nilai Rata-Rata 28 Proposal					82,54
Capaian Nilai Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2025					82,54

Sumber: Pusdatin, KKP



Gambar 18. Pleno Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2025 antara lain:

- 1) Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) KKP 2025 pada 21 April 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan KIPP dan penulisan proposal inovasi dengan audiens merupakan perwakilan unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 2) Terbitnya Keputusan Menteri KP Nomor 27/SJ Tahun 2025 tentang Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim penilai terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) anggota yang diwakili oleh seluruh unit organisasi eselon I.

- 3) Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025 pada 26 s.d 27 Mei 2025.
- 4) Penyampaian Nota Dinas Berita Acara Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Nomor 1689/SJ.8/TU.210/VI/2025 kepada Unit Organisasi Eselon I.
- 5) Penyampaian Piagam Penghargaan Top 15 Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025.



Gambar 19. Piagam Penghargaan Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025

- 6) Penyampaian Piagam Penghargaan kepada 13 peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025.



Gambar 20. Piagam Penghargaan Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan KKP Tahun 2025

- 7) Pengusulan Proposal Top 15 inovasi di lingkungan KKP dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional. Dua belas inovasi menjadi finalis top inovasi sesuai pengumuman Kementerian PANRB yang disampaikan melalui surat Kementerian PAN dan RB Nomor B.2394/SJ.8/TU.210/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025.
- 8) Penyampaian surat Komitmen Penyebarluasan (*Scaling Up*) 3 (tiga) inovasi peraih *Outstanding Public Service Innovation* (OPSI) melalui surat Nomor B.882/SJ/TU.210/IX/2025 kepada Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB. Tiga inovasi tersebut yaitu: a) LOCAFEED COMMUNITY (LFC) oleh Unit Kerja Inovator Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, BPPSDM, b) BINA BOS PANEN (Budidaya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen) oleh Unit Kerja Inovator Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, BPPSDM, c) BULIK MANIS (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa) IDAMAN NELAYAN oleh Unit Kerja Inovator Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, DJPT. Inovasi KKP peraih OPSI menerima piagam penghargaan dari Kementerian PAN dan RB pada 17 Desember 2025.



Gambar 21. Penerimaan penghargaan *Outstanding Public Service Innovation* (OPSI) Tahun 2025 dari Kementerian PAN dan RB

4) Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik, Sekretariat Jenderal akan melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja melalui penguatan hubungan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penguatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Penguatan JIPP dilakukan melalui memperkuat jejaring dan kolaborasi inovasi pelayanan publik antar unit kerja KKP dan dengan kementerian/lembaga lain, mendorong replikasi dan pengembangan inovasi pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kinerja layanan.

Sebagaimana surat Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN dan RB Nomor B/488/PP.02/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Hal Penyampaian Hasil Pemetaan Tingkat Kematangan Hub JIPP Tahun 2025, hasil pemetaan Hub JIPP KKP Tahun 2025 mendapatkan nilai 4,19 (predikat mahir). Terdapat 4 kriteria Hub JIPP yaitu: Nilai 1-1,5 (kategori awal), 2). Nilai 1,51-2,5 (kategori Dasar), 3). Nilai 2,51-3,5 (Kategori Menengah), 4). Nilai 3,51-4,50 (kategori Mahir) dan Nilai 4,51-5 (kategori Unggul).

Upaya yang akan dilaksanakan kedepan penguatan Hub JIPP KKP antara lain melalui: 1) Pembentukan Tim Hub JIPP KKP sebagai pelembagaan dalam bentuk Keputusan Menteri untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan, 2) Pemberian apresiasi/piagam

penghargaan terhadap unit organisasi berhasil meraih Top Inovasi dan unit organisasi yang telah menjadi peserta Inovasi Pelayanan Publik, 3) Pemutakhiran data inovasi yang menjadi Top KIPP agar didokumentasikan dengan baik untuk dimanfaatkan lebih luas, 3) monitoring dan evaluasi Hub JIPP KKP agar mengetahui capaian inovasi.

Selain itu, Sekretariat Jenderal akan memperkuat koordinasi dalam rangka *scaling up* inovasi pelayanan publik dengan Unit Organisasi yang telah meraih predikat *Outstanding Public Service Innovations (OPSI)*. Upaya ini bertujuan untuk mereplikasi dan memperluas penerapan inovasi unggulan agar dapat diadopsi oleh unit organisasi lain, sehingga tercipta standarisasi praktik terbaik (*best practices*) dan peningkatan kinerja pelayanan publik secara merata di seluruh lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5) Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP kegiatan dilakukan melalui Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik lingkup KKP dan Pembentukan Tim Penilai melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/SJ Tahun 2025. Seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan zoom meeting, penguatan data base proposal inovasi pelayanan publik, optimalisasi penggunaan drive online, koordinasi melalui group *whatsapp* serta korespondensi melalui aplikasi portal KKP.

IK 6. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Setjen

1) Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Sekretariat Jenderal merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal.

Indikator ini menggambarkan proporsi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan dengan total realisasi anggaran yang dikelola pada tahun berjalan. Penetapan batas tertinggi persentase nilai temuan dimaksudkan untuk memastikan bahwa potensi penyimpangan, ketidaksesuaian, atau kelemahan pengelolaan keuangan tetap berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima dan terkendali. Semakin rendah persentase nilai temuan terhadap realisasi anggaran, maka semakin baik kualitas tata kelola keuangan, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Jenderal, sekaligus mencerminkan keberhasilan upaya pencegahan dan perbaikan berkelanjutan atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

2) Analisa Capaian Kinerja

Laporan Keuangan KKP setiap tahun direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal dan diperiksa secara seksama oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

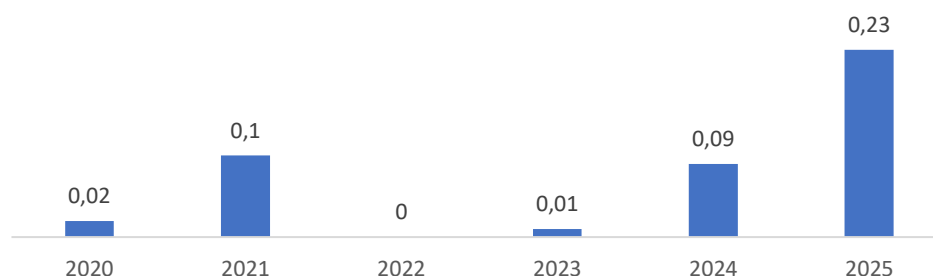
Pengawasan dan pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *good governance* agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Obyek dari capaian indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN adalah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan yang disajikan pada LHP BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada periode pengukuran. Penilaian capaian ini dilaksanakan setahun sekali dan diukur dari besarnya persentase nilai temuan LHP BPK Atas LK Setjen dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran Setjen dengan target $\leq 0,5$. Hasil capaian indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan dengan target Tahun 2025 dan Target akhir Renstra Setjen 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 27. Rincian capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (Persen)

Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
0,09	$\leq 0,5$	0,23	120	$\leq 0,5$	0,23	120

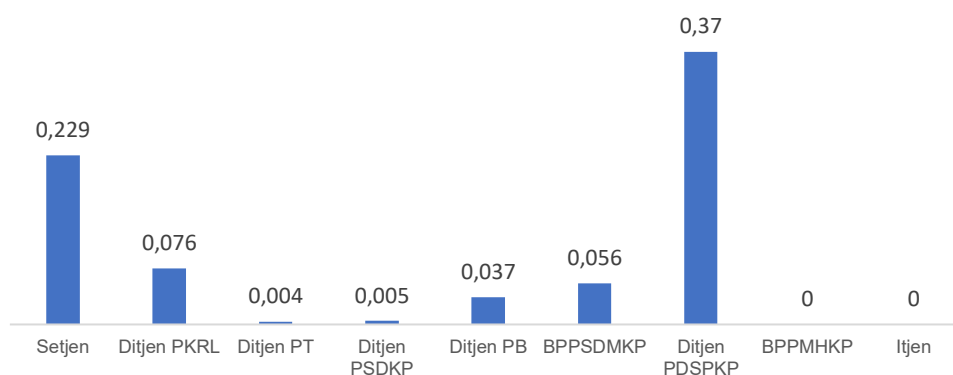
Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026 perihal Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025, capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal tercatat sebesar 0,23. Capaian tersebut berada di bawah batas target yang ditetapkan, yaitu kurang dari 5 persen ($\leq 5\%$), sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal berada dalam kondisi terkendali dan akuntabel.



Gambar 22. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Setjen Tahun 2020-2025

Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Sekretariat Jenderal telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dari total 89 rekomendasi yang disampaikan, seluruhnya telah ditindaklanjuti secara tuntas. Penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut menunjukkan keseriusan Sekretariat Jenderal dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta memanfaatkan rekomendasi BPK sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran.

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP bersifat *minimize* yaitu semakin kecil semakin baik. Hasil perhitungan capaian Tahun 2025 berdasarkan Unit Organisasi Eselon I menunjukkan bahwa terbaik capaiannya berada di BPPMHKP dan Itjen dengan tidak terdapat temuan dan yang tertinggi temuannya yaitu di Ditjen PDSPKP sebesar 0,37 namun masih berada dibawah 0,5%. Rincian capaian per Unit Organisasi Eselon I ditampilkan pada tabel berikut:



Gambar 23. Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen dengan Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP

Tercapaiannya indikator Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen, tentunya didukung dengan penyelesaian temuan BPK Unit Organisasi Eselon II Lingkup Setjen, yang di Tahun 2025 telah menindaklanjuti seluruh temuan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Organisasi Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal

No	Unit Kerja	Persentase Penyelesaian Temuan BPK
1	Biro Perencanaan	100%
2	Biro SDMAO	100%
3	Biro Hukum	100%
4	Biro Keuangan dan BMN	100%
5	Biro Umum dan PBJ	100%
6	Pusdatin	100%
7	LPMUKP	100%

No	Unit Kerja	Persentase Penyelesaian Temuan BPK
8	BPISDKP	100%
Jumlah		100%

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 136/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 1 Januari 2026

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal secara konsisten berada di bawah ambang batas yang ditetapkan tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan program penguatan pengendalian dan kepatuhan pengelolaan keuangan. Salah satu program strategis yang berkontribusi signifikan terhadap capaian tersebut adalah pelaksanaan Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut atas Temuan BPK-RI. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif rekomendasi hasil pemeriksaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian pasca-audit (*post audit control*) untuk memastikan bahwa akar permasalahan temuan dapat diidentifikasi dan dicegah agar tidak berulang.

Efektivitas program ini tercermin dari tetap rendahnya persentase nilai temuan BPK meskipun realisasi anggaran Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga diimbangi dengan penguatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan, sehingga risiko terjadinya penyimpangan dapat dimitigasi secara memadai. Pencapaian indikator Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal juga didukung dengan:

- Implementasi SPIP yang efektif berperan langsung dalam menekan nilai temuan BPK, khususnya yang bersifat material dan berulang. Penguatan pengendalian pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun penyimpangan.
- Peningkatan kualitas laporan keuangan yang andal, akurat, dan tepat waktu menjadi faktor kunci dalam menurunkan nilai temuan BPK. Konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kelengkapan bukti pendukung berkontribusi pada berkurangnya koreksi auditor. Kegiatan ini dilakukan melalui Pembinaan dan asistensi penyusunan laporan keuangan, Rekonsiliasi internal dan eksternal secara rutin serta *quality assurance* laporan keuangan sebelum pemeriksaan BPK.
- Penguatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan
SDM yang kompeten mampu menerapkan regulasi keuangan secara tepat dan mengantisipasi potensi temuan. Peningkatan kapasitas aparatur berdampak pada menurunnya kesalahan administrasi dan meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui: refreshment Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Optimalisasi Peran APIP

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *early warning system* efektif dalam mendeteksi potensi temuan sebelum pemeriksaan BPK. Hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti dengan baik berkontribusi pada penurunan nilai temuan LHP BPK. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui: audit internal tematik dan berbasis risiko, revidi laporan keuangan oleh APIP (Inspektorat Jenderal) dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

e) Penguatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang tinggi mencerminkan komitmen perbaikan tata kelola. Hal ini berdampak pada berkurangnya temuan berulang dan menurunnya nilai temuan pada pemeriksaan berikutnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi BPK, koordinasi lintas unit organisasi dalam penyelesaian rekomendasi serta pelaporan progres tindak lanjut secara berkala.

4) Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Meskipun capaian indikator kinerja telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan, Sekretariat Jenderal, tetap memandang perlu adanya langkah-langkah penyempurnaan guna menjaga keberlanjutan kualitas tata kelola keuangan. Upaya perbaikan ke depan diarahkan tidak semata pada penyelesaian temuan, tetapi pada penguatan aspek pencegahan.

Ke depan, Sekretariat Jenderal akan mengintensifkan mekanisme koordinasi dan supervisi secara periodik dengan seluruh unit kerja Eselon II, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kegiatan pembahasan tindak lanjut akan dimanfaatkan sebagai sarana *early warning system* untuk mengidentifikasi potensi risiko ketidakpatuhan sejak tahap awal pelaksanaan anggaran. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat budaya kepatuhan dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, sehingga Sekretariat Jenderal tidak hanya mampu mempertahankan capaian indikator kinerja pada level yang optimal, tetapi juga meningkatkan ketahanan sistem pengendalian intern terhadap dinamika regulasi dan kompleksitas pengelolaan anggaran di masa mendatang.

5) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pencapaian nilai indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat, secara konsisten menerapkan prinsip penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, khususnya di tengah kondisi efisiensi anggaran. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 diarahkan untuk memberikan dampak maksimal terhadap pemenuhan target indikator, dengan mengoptimalkan dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, serta sinergi antar unit organisasi tanpa menimbulkan pemborosan anggaran. Langkah strategis seperti pelaksanaan rapat pembahasan tindak lanjut temuan dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran, serta pemantauan progres penyelesaian rekomendasi difokuskan pada prioritas yang berisiko tinggi terhadap akuntabilitas keuangan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat budaya pengawasan dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Kegiatan yang

mendukung pencapaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat, dilakukan melalui rapat koordinasi berkala, optimalisasi penggunaan drive online, koordinasi melalui group *whatsapp* serta korespondensi melalui aplikasi portal KKP.

IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal

1) Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal. Obyek capaian indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal adalah rekomendasi yang terbit pada LHP Audit, Reviu, dan Evaluasi Inspektorat Jenderal. Penilaian capaian ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal secara tuntas dengan target capaian sebesar minimal 85% selama periode pengukuran.

2) Analisa Capaian Kinerja

Obyek capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal adalah rekomendasi yang terbit pada LHP Audit, Reviu, dan Evaluasi Inspektorat Jenderal pada periode pengukuran. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025 ditargetkan 85% dengan realisasi sebesar 100% atau telah mencapai 117,65%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Setjen 2025-2029 sebesar 89%, realisasi Tahun 2025 telah mencapai 112,36%.

Tabel 29. Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal

Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
100	85	100	117,65%	89	100	112,36%

Ketercapaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal, didukung dengan komitmen dari Unit Organisasi Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal. Apabila dibandingkan dengan capaian Unit

Organisasi Eselon I Lingkup KKP, capaian tertinggi berada di Setjen dan Ditjen PSDKP dengan nilai 100%, dan terendah berada di BPPMHKP dengan nilai sebesar 85,34%. Rincian perbandingan capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja unit organisasi eselon I Lingkup KKP adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen dengan Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

No	Unit Organisasi	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Sisa Rekomendasi	% Capaian Tindak Lanjut Tuntas
1	Setjen	89	89	0	100
2	Itjen	41	37	4	90,24
3	Ditjen Pengelolaan Kelautan	246	211	35	85,77
4	Ditjen PRL	61	59	2	96,72
5	Ditjen PT	279	245	34	87,81
6	Ditjen PB	408	401	7	98,28
7	Ditjen PSDKP	250	250	0	100
8	Ditjen PDSPKP	227	227	3	98,68
9	BPPMHKP	232	198	34	85,34
10	BPPSDMKP	357	328	29	91,88
	Jumlah	2.190	1.313	148	93,24%

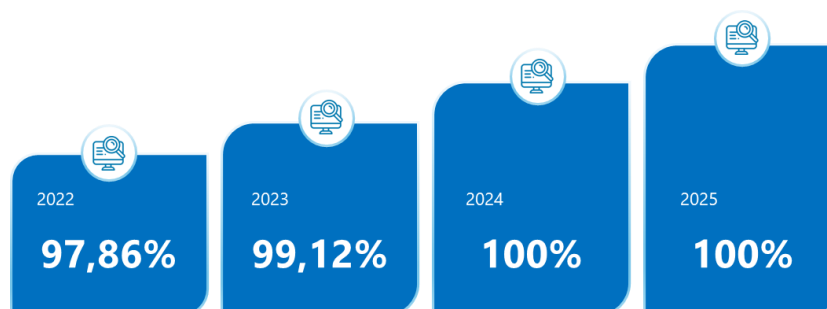
Pada Tahun 2025 terdapat 89 rekomendasi yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal dan telah ditindaklanjuti dengan status tuntas, dengan rincian per Unit Organisasi Eselon II Lingkup Setjen sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen dengan Unit Organisasi Eselon II Tahun 2025.

No	Unit Organisasi	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Capaian Tindak Lanjut Tuntas
1	Biro Perencanaan	31	31	100%
2	Biro Keuangan dan BMN	12	12	100%
3	Biro Umum dan PBJ	3	3	100%
4	Biro Hukum	20	20	100%
5	Biro SDMAO	8	8	100%
6	Biro Humas dan KLN	0	N/A	100%
7	Pusdatin	7	7	100%
8	Puskajis	0	N/A	100%
9	LPMUKP	3	3	100%

No	Unit Organisasi	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Capaian Tindak Lanjut Tuntas
10	BPISDKP	5	5	100%
	Jumlah	89	89	100%

Capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal menunjukkan tren yang baik. Tahun 2022 hasil yang diperoleh mencapai 97,86, Tahun 2023 sebesar 99,12% dan tahun 2024-2025 indikator ini telah meningkat hingga nilai maksimal yaitu 100%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Sekretariat Jenderal dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja organisasi. Realisasi data capaian baru dapat disajikan sejak tahun 2022 mengingat, indikator ini baru dimulai di tahun 2022 dengan menggunakan manual perhitungan yang sama.



Gambar 24. Grafik Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2022-2025

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal, Setjen dengan proaktif menyelenggarakan rangkaian kegiatan asistensi dan rekonsiliasi yang sistematis dan terukur. Berdasarkan kegiatan Asistensi Monitoring Progres Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada 14 November 2025, sebagaimana merujuk pada Surat Undangan Nomor B.3433/SJ.2/TU.330/XI/2025 dan Notulensi Nomor 2958/SJ.2/TU.140/XI/2025, Sekretariat Jenderal telah melakukan identifikasi kendala administratif secara dini serta pemetaan status penyelesaian rekomendasi pada tiap unit kerja. Langkah strategis tersebut kemudian diperkuat dengan rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut melalui forum *entry meeting* pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan itjen triwulan iv pada 18 desember 2025 sesuai Surat Undangan Nomor B.3781/SJ.2/TU.330/XII/2025, yang berfungsi sebagai instrumen validasi akhir dokumen sumber dan penyelarasan data tindak lanjut guna memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara berkualitas sesuai standar pengawasan. Sinergitas kedua kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan validitas data kinerja dan memastikan pemanfaatan hasil pengawasan sebagai basis perbaikan tata

kelola di lingkup Sekretariat Jenderal, sehingga target persentase rekomendasi yang dimanfaatkan dapat terealisasi secara maksimal dan akuntabel di penghujung tahun anggaran 2025.

4) Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sekretariat Jenderal pada periode berikutnya akan berfokus pada upaya proaktif untuk mempertahankan capaian maksimal Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal agar tetap melampaui target 86% pada tahun 2026. Sekretariat Jenderal, akan mengimplementasikan mekanisme *early warning* terhadap rekomendasi yang berpotensi mengalami keterlambatan penyelesaian, serta memperkuat supervisi dan pendampingan kepada unit kerja Eselon II, dengan penyelenggaraan forum rekonsiliasi data tindak lanjut secara triwulanan untuk memastikan validitas dan kecukupan dokumen pendukung (*eviden*) sesuai standar Inspektorat Jenderal. Selain itu, peningkatan komitmen pimpinan unit kerja akan terus didorong melalui penyajian rapor perkembangan tindak lanjut secara periodik, sehingga hasil pengawasan benar-benar menjadi instrumen korektif yang transformatif dalam memperkuat tata kelola organisasi dan memitigasi potensi temuan berulang di masa mendatang.

5) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai target Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal selama Tahun 2025, Sekretariat Jenderal telah berkomitmen penuh pada penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Pencapaian indikator ini dilakukan secara efisien melalui rapat koordinasi berkala baik online dan offline dan optimalisasi penggunaan Aplikasi SIDAK, sehingga tidak memerlukan alokasi anggaran khusus. Metode penyelesaian rekomendasi dilaksanakan melalui penyampaian Nota Dinas melalui aplikasi portal, koordinasi aktif di group *whatapps* serta koordinasi intensif para pengelola rekomendasi di masing-masing unit organisasi eselon II Lingkup Setjen.

Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pemantauan terpadu secara proaktif memfasilitasi pelacakan dan evaluasi implementasi rekomendasi, mengurangi kebutuhan akan intervensi manual yang memakan waktu dan sumber daya. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga mempercepat proses perbaikan kinerja, sehingga secara langsung berkontribusi pada tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

IK 8. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal

1) Definisi Indikator Kinerja

Pemantauan pembangunan integritas untuk mengetahui perkembangan pembangunan integritas yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pembangunan integritas serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern dalam rangka

tercapainya pembangunan integritas di lingkup Sekretariat Jenderal. Indikator pembangunan integritas digunakan untuk mengukur tingkat komitmen dan efektivitas implementasi pembangunan integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan fokus pada penguatan sistem anti korupsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Perhitungan indikator Nilai Pembangunan Integritas diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem anti korupsi, yang meliputi:

Tabel 32. Komponen sistem Anti korupsi

No	Komponen Pengungkit Pemenuhan dan Reform	Bobot (%)
1.	Pembangunan Zona Integritas	30
2.	Pengendalian Gratifikasi	15
3.	Penanganan Pengaduan	15
4.	Pengelolaan Konflik Kepentingan	15
5.	Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN)	15
6.	Pengendalian Kecurangan	10

Pemantauan indikator ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan integritas pada seluruh Unit Organisasi Eselon I lingkup KKP, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern guna mendukung tercapainya pembangunan integritas secara berkelanjutan. Ruang lingkup pemantauan mencakup enam kegiatan pembangunan integritas, yaitu pembangunan zona integritas, pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan, pengelolaan konflik kepentingan, pelaporan harta kekayaan aparatur negara, dan pengendalian kecurangan. Evaluasi terhadap indikator ini dilakukan dengan menggunakan berbagai dokumen pendukung, antara lain Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

2) Analisa Capaian Kinerja

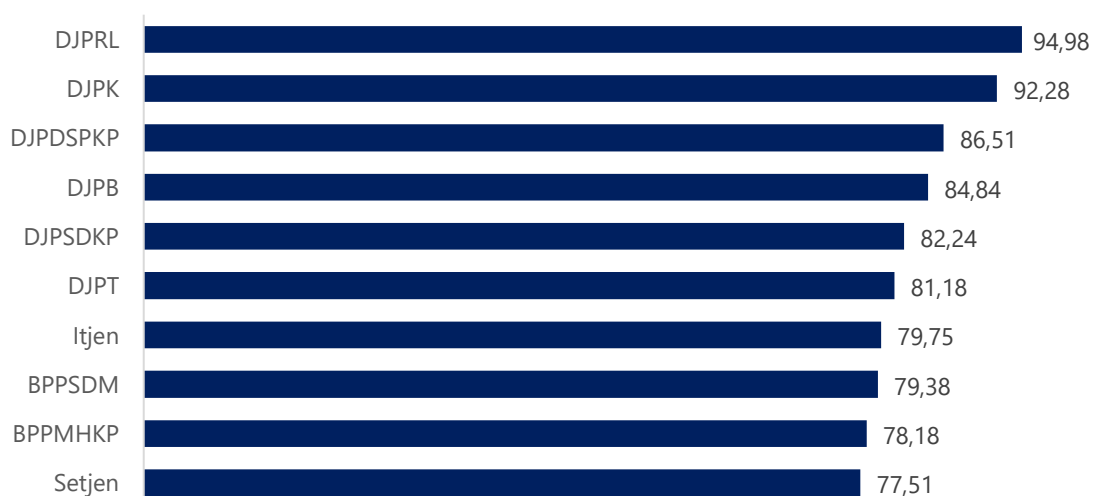
Hasil penilaian pembangunan integritas lingkup Sekretariat Jenderal dengan nilai total 77,51% terhadap target Tahun 2025 sebesar 76,00% atau telah mencapai 101,99%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Setjen 2025-2029 yaitu sebesar 80, realisasi Tahun 2025 telah mencapai 96,89%. Rincian capaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 33. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal

Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
-	76	77,51	101,99%	80	77,51	96,89%

Realisasi capaian Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, mengingat indikator ini merupakan indikator baru di Tahun 2025, sehingga angka capaiannya baru ada di Tahun 2025. Indikator ini menggantikan indikator Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal, dengan cakupan substansi yang lebih kompleks dalam rangka membangun integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal. Penyesuaian indikator ini dilakukan untuk memperkuat upaya pembangunan integritas secara lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Berbeda dengan indikator sebelumnya yang berfokus pada pencapaian predikat WBK pada unit kerja tertentu, indikator baru ini mencakup aspek yang lebih luas, meliputi penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, budaya integritas, serta kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja. Dengan cakupan substansi yang lebih kompleks, indikator ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap tingkat integritas organisasi, tidak hanya pada level unit kerja, tetapi secara menyeluruh di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Penerapan indikator pembangunan integritas sejalan dengan upaya mendorong transformasi birokrasi yang berorientasi pada pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola, bukan semata-mata pada pemenuhan persyaratan administratif. Melalui indikator ini, Sekretariat Jenderal diharapkan dapat membangun ekosistem integritas yang kuat, konsisten, dan terinternalisasi dalam seluruh proses bisnis dan pelaksanaan tugas, sehingga mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Apabila dibandingkan dengan capaian Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP, nilai tertinggi berada pada Ditjen Penataan Ruang Laut dengan nilai 94,98 dan nilai terendah pada Sekretariat Jenderal dengan nilai 77,51. Rincian hasil penilaian pembangunan integritas di lingkungan KKP Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:



Gambar 25. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Pembangunan Integritas per Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025

Gambaran umum hasil penilaian terhadap komponen pembangunan integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas lingkup Sekretariat Jenderal telah dilakukan sejak 7 (tujuh) tahun lalu, yakni sebanyak 6 (enam) unit organisasi dari 10 unit organisasi lingkup Sekretariat Jenderal atau sebesar 60% telah memperoleh predikat WBK dari Tim Penilai Internal dan 2 (dua) unit organisasi lingkup Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025 telah memperoleh predikat WBK. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan semakin banyaknya unit kerja yang telah melakukan pencahangan dan pembangunan Zona Integritas serta memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sebanyak 5 unit kerja, melalui penilaian internal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unit kerja yang belum melakukan pencahangan Zona Integritas sehingga memerlukan penguatan komitmen dan pendampingan lebih lanjut.

2. Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan di lingkup Sekretariat Jenderal dibuktikan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11/SJ/KP.550/X/2025 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkup Sekretariat Jenderal. Beberapa kali telah dilakukan kampanye dan sosialisasi pengendalian gratifikasi dengan memanfaatkan beberapa kanal media sosial/media informasi baik kepada internal atau eksternal. Selain itu pengendalian gratifikasi telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulanan dan semester) oleh unit organisasi lingkup Sekretariat Jenderal.

3. Penanganan Pengaduan

Kebijakan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) telah diimplementasikan, melalui pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (TPP) Tahun 2025 sesuai SK Sekjen Nomor: 79/SJ/KP.550/I/2025 sebagaimana telah diubah dengan Nomor: 12/SJ/KP.550/X/2025, 21 Oktober 2025 sedangkan SOP Pengaduan dan WBS yang digunakan adalah SOP tingkat Kementerian. Sosialisasi dan kampanye Penanganan Pengaduan dan WBS telah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kanal/media informasi, baik kepada pihak internal maupun eksternal melalui, papan pengumuman, website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sosial media instagram, Kios Q, website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), *Whatapps Group* pegawai, instagram Perizinan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan pembuatan pin anti KKN/gratifikasi, WebBiro SDMAO. Selama periode Januari s.d. Desember 2024 dan Januari s.d Oktober 2025 Tim Penanganan Pengaduan telah menerima sebanyak 1.042 pengaduan, diantaranya telah di unggah ke dalam aplikasi SP4N LAPOR! sebanyak 935 atau 89,73%. Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti tepat waktu yakni penyelesaian 1 – 12 hari kerja atau sesuai dengan SOP Pengaduan dan WBS KKP nomor: B.1003/ITJ.5/OT.310/IX/2021 yakni selama 14 hari kerja. Selain itu, Penanganan Pengaduan dan WBS telah dimonitoring dan dievaluasi oleh beberapa unit kerja, secara berkala (triwulanan dan semesteran) pada Tahun 2024 dan 2025 dan telah dilaporkan kepada Inspektorat V, Itjen KKP

4. Pengelolaan Konflik Kepentingan

Implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup Sekretariat Jenderal telah dievaluasi oleh Inspektorat IV, Itjen KKP pada tanggal 1 s.d. 8 September 2025 dengan hasil penilaian maturitas implementasi pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup Sekretariat Jenderal mencapai 1,53 dari skala 2, sesuai LHP Nomor B.288/ITJ.4/HP.550/IX/2025, tanggal 17 September 2025. Pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan kementerian telah dilaksanakan dan menunjukkan adanya upaya pengendalian. Namun, tingkat implementasinya masih berada pada kategori pengelolaan terbatas, yang mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan belum sepenuhnya konsisten dan masih memerlukan penguatan agar pengelolaan konflik kepentingan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

5. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara

Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) pegawai Sekretariat Jenderal terdiri dari Pegawai Wajib Lapor LHKPN dan Pegawai Non Wajib Lapor LHKPN (SPT Pajak). Pada periode pelaporan Tahun 2023 seluruh pegawai lingkup Sekretariat Jenderal sebanyak 56 Wajib Lapor dan Periode Pelaporan Tahun 2024 sebanyak 80 Wajib lapor, seluruhnya telah menyampaikan laporan LHKPN tepat waktu, sedangkan pegawai dengan kategori Non Wajib LHKPN sebanyak 317 wajib lapor pada Tahun lapor 2023 dan sebanyak 427 wajib lapor pada Tahun lapor 2024, seluruhnya telah menyampaikan laporan Surat Pajak Tahunan tepat waktu.

Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan aparatur negara telah dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan komitmen aparatur dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

6. Pengendalian Kecurangan

Beberapa unit kerja pada Sekretariat Jenderal telah menerapkan Pengendalian Kecurangan dengan menyusun Manajemen Risiko (MR) Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Pengendalian kecurangan pada unit kerja lingkup KKP telah dilakukan melalui penerapan manajemen risiko serta sistem pencegahan penyuapan. Namun demikian, hasil pemantauan menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam kualitas penerapan dan kelengkapan dokumentasi agar pengendalian kecurangan dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan efektif.

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2025, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terarah dan terintegrasi. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pemantauan Zona Integritas Lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dan Nota Dinas Nomor 2418/SJ.2/TU.140/IX/2025 terkait pengisian data dukung melalui aplikasi E-ZI dari Inspektorat Jenderal.
- b. Telah dilaksanakan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP

oleh Inspektorat I Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 13-17 Oktober 2025, sebagaimana tercantum dalam Surat Inspektorat Jenderal Nomor B.401/ITJ.1/HP.550/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Biro Hukum. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI di Biro Hukum memperoleh nilai 92,30, melampaui ambang batas minimal 75 untuk meraih predikat WBK. Seluruh komponen pengungkit mencapai nilai di atas 60%, yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola. Dari aspek hasil, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) mencapai 15,21, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) sebesar 15,32, serta capaian kinerja organisasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 5,00.

- c. Penerapan manajemen risiko serta sistem pencegahan penyuapan.
- d. Pemantauan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara.
- e. Penilaian maturitas implementasi pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup Sekretariat Jenderal.
- f. Pembangunan Zona Integritas lingkup Sekretariat Jenderal.

4) Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Berdasarkan dengan hasil pemantauan sebagaimana uraian diatas, upaya perbaikan dan penyempurnaan yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Menyusun rencana usulan pelatihan Program Pendidikan Anti Korupsi (PAK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, anti korupsi individu di Indonesia dan mengukur persepsi budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi pada Tahun 2026.
- b. Menyusun rencana penancangan dan/atau pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkup Biro Pengadaan Barang Jasa dan Pusat Kebijakan Strategis pada Tahun 2026.
- c. Mengupayakan pemberian penghargaan kepada pegawai atau tim terkait anti korupsi Tahun 2026 Lingkup Sekretariat Jenderal.
- d. Mengupayakan pelatihan Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) ke KPK dan menyusun laporan monev Tahun 2026 lebih cermat dan secara tepat waktu, sesuai ketentuan.
- e. Mendorong penancangan Pembangunan Zona Integritas bagi unit organisasi yang belum melakukan pembangunan Zona Integritas.
- f. Mengusulkan seluruh personil Tim UPG untuk mengikuti diklat e-learning PPG yang diselenggarakan oleh KPK.
- g. Menetapkan mekanisme pengendalian gratifikasi.
- h. Memperbaharui surat penetapan Tim UPG.
- i. Menyusun laporan monev pengendalian gratifikasi serta menyampaikannya secara berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian.
- j. Menyusun Manajemen Risiko KKN.

5) **Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian pembangunan integritas di lingkup Setjen tidak menggunakan anggaran khusus dan pencapaian indikator dilaksanakan melalui koordinasi intensif dan penyampaian Nota Dinas. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain : sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak video *conference*.

Sasaran Program 2. PNBPU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

IK 9. Persentase Pencapaian Target PNBPU Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

1) Definisi Indikator Kinerja

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam mendukung penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, BLU dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005, yang dimasukkan sebagai pendapatan BLU.

Dalam pengelolaan anggaran dana bergulir tersebut, LPMUKP sebagai BLU diberikan kewenangan untuk melakukan penempatan dana untuk memperoleh pendapatan sebagai pendapatan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. Selain tarif layanan dan imbal jasa (non jasa layanan) penempatan dana sebagaimana disebut diatas, pada BLU LPMUKP juga dimungkinkan untuk memperoleh pendapatan dari sumber lain, sesuai dengan PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, yaitu sebagai berikut: Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, Hibah tidak terikat dan/atau hibah terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, Penerimaan lainnya yang sah dan/atau Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.

Realisasi PNBPU dihitung berdasarkan pencatatan atas pendapatan yang bersumber dari pembayaran jasa layanan dan pembayaran biaya provisi atas pinjaman yang telah dicairkan. Pencatatan tersebut kemudian divalidasi dan disahkan Kuasa Bendahara Umum Negara melalui KPPN mitra LPMUKP. Capaian dari indikator kinerja ini dihitung secara *maximize* dimana semakin tinggi realisasi PNBPU yang tercatat dan disahkan maka semakin baik. Sumber data untuk mengukur validitas capaian realisasi PNBPU adalah menggunakan laporan realisasi PNBPU yang dimuat dalam memorandum Direktur LPMUKP atau data yang bersumber dari aplikasi OM SPAN atas pengesahan pendapatan dan belanja yang telah dilakukan sesuai dengan periodenya.

2) Analisa Capaian Kinerja

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU, secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yaitu pendapatan jasa layanan sebagai pendapatan yang diperoleh dari layanan BLU kepada masyarakat dan pendapatan non jasa layanan merupakan pendapatan yang diperoleh BLU yang bukan merupakan layanan langsung kepada Masyarakat.

Realisasi PNBP BLU LPMUKP hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp39.449.159.513, yang bersumber dari pendapatan jasa layanan dan pendapatan nonjasa layanan. Pendapatan jasa layanan terealisasi sebesar Rp30.593.136.403, sedangkan pendapatan non jasa layanan mencapai Rp8.856.023.110. Pendapatan jasa layanan tersebut berasal dari Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral (akun 424134) sebesar Rp28.119.224.150 dan Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya (424139) sebesar Rp2.473.912.253.

Sementara itu, pendapatan non jasa layanan antara lain bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911) serta Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu (akun 424915). Dengan realisasi pendapatan jasa layanan sebesar Rp30.593.136.403, capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi PNBP Layanan BLU mencapai 101,98% dari target Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000.000. Target kinerja PNBP layanan BLU dalam Rencana Strategis Setjen Tahun 2025-2029 ditetapkan sebesar 97%, sehingga capaian 101,98% menunjukkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan antara realisasi PNBP layanan sebesar Rp30,593 miliar dengan target realisasi sebesar Rp30 miliar. Rincian realisasi PNBP BLU LPMUKP, baik layanan maupun non layanan, per bulan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34. Rincian Realisasi PNBP BLU Tahun 2025

Bulan	424911	424134	424139	424915	PNBP
Januari	388.043.052	1.474.351.006	37.725.000	0	1.900.119.058
Februari	347.227.897	1.578.918.963	226.242.332	0	2.152.389.192
Maret	27.868.866	2.761.814.453	418.241.811	0	3.207.925.130
April	1.180.199.537	2.149.150.896	38.895.000	0	3.368.245.433
Mei	942.214.445	3.346.307.792	280.733.776	0	4.569.256.013
Juni	985.320.846	2.097.303.096	220.751.250	19.780.175	3.323.155.367
Juli	852.372.633	1.882.062.587	102.760.647	0	2.837.195.867
Agustus	907.141.120	2.311.507.933	68.071.575	0	3.286.720.628
September	962.542.961	2.576.930.755	407.070.765	0	3.946.544.481
Oktober	616.735.311	2.237.766.326	37.779.068	0	2.892.280.705
November	689.557.610	1.858.048.022	83.775.000	0	2.631.380.632
Desember	937.018.655	3.845.062.321	551.866.029	0	5.333.947.005
Total	8.836.242.935	28.119.224.150	2.473.912.253	19.780.175	39.449.159.513

Keterangan:

424911: Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

424134: Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral

424139: Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya

424915: Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

Realisasi PNBП Layanan BLU LPMUKP pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp30.593.136.403, mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp32.317.508.825. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan dari jasa provisi pinjaman, seiring dengan menurunnya dana kelolaan LPMUKP yang dapat digulirkan pada Tahun 2025. Pada Tahun 2024, ketersediaan dana kelolaan relatif lebih besar sehingga penyaluran pembiayaan baru dan penerimaan provisi dapat berjalan lebih optimal. Sementara itu, pada Tahun 2025 LPMUKP tidak memperoleh tambahan dana kelolaan, sehingga kegiatan pembiayaan lebih banyak mengandalkan dana bergulir eksisting dan pengembalian debitur. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan nilai provisi pinjaman dibandingkan Tahun 2024.

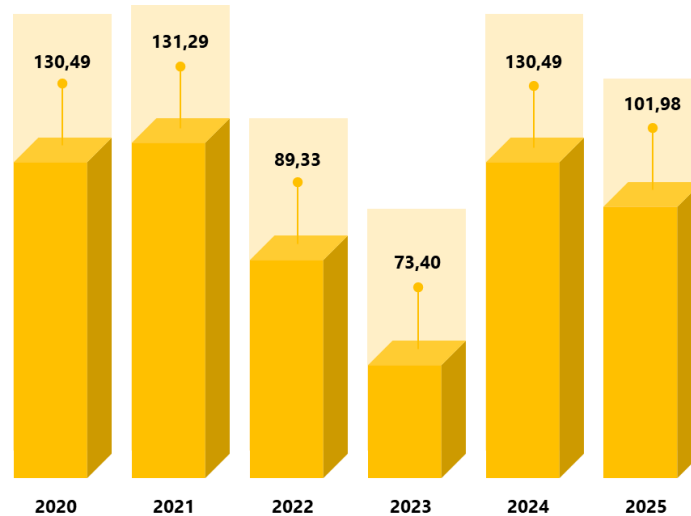
Meskipun demikian, realisasi pendapatan jasa layanan pada Tahun 2025 tetap didukung oleh meningkatnya *outstanding* dana bergulir di masyarakat sebagai hasil dari pembiayaan yang terus digulirkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hingga akhir Tahun 2025, *outstanding* dana bergulir tercatat relatif tinggi, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan jasa layanan, khususnya dari pendapatan pengelolaan dana bergulir. Dengan kondisi tersebut, meskipun secara nominal realisasi PNBП layanan Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024, kinerja PNBП Layanan BLU tetap menunjukkan hasil yang positif dengan capaian sebesar 101,98% dari target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas pengelolaan dana bergulir di tengah keterbatasan dana kelolaan. Hasil capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian Target PNBП Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dibandingkan dengan target Tahun 2025 dan Target akhir Renstra Setjen 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pencapaian Target PNBП Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
107,92%	97%	101,98%	105,13%	98%	101,98%	104,06%

Capaian Persentase Pencapaian Target PNBП Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) berfluktuatif dari Tahun 2020-2025, dipengaruhi oleh Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral dan Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya (Provisi). Selama periode 2020–2024, capaian indikator persentase target PNBП BLU LPMUKP menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, kinerja berada pada level sangat baik dengan capaian masing-masing 130,49% dan 131,29%, atau konsisten di atas 130% dari target. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan hingga 89,33%, yang kemudian berlanjut dengan penurunan lebih dalam pada tahun 2023 menjadi 73,4%. Meski demikian, kinerja kembali pulih pada tahun 2024 dengan capaian

130,49%, sehingga mengembalikan performa pada level lebih baik. Selanjutnya di tahun 2025 terdapat penurunan menjadi 101,98%, hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan dari jasa provisi pinjaman, seiring dengan menurunnya dana kelolaan LPMUKP yang dapat digulirkan pada Tahun 2025.



Gambar 26. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Pencapaian Target PNBPN Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Tahun 2020-2025

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Persentase Pencapaian Target PNBPN Layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain:

- Mengirimkan SMS Blast kepada debitur kepada debitur-debitur LPMUKP yang berisi jumlah pokok dan jasa layanan yang harus dibayarkan.
- Optimalisasi penagihan juga dilaksanakan melalui kunjungan kepada debitur langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait dengan kondisi usaha dan permasalahan yang dapat dilihat secara langsung. Pada Triwulan IV telah dilakukan penagihan dan pemberian surat somasi dilakukan kepada 18 Debitur di Kota Ternate dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus dengan pelaksanaan kegiatan penyelamatan piutang.
- Penyelamatan melalui mekanisme restrukturisasi pinjaman dilakukan kepada 2 debitur di Kota Ternate.

4) Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Selanjutnya, dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan jasa layanan tahun selanjutnya, Sekretariat Jenderal akan melanjutkan praktik baik yang telah dilakukan di Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- Melaksanakan upaya penagihan dengan mengingatkan debitur melalui *SMS blast* untuk periode selanjutnya.
- Melaksanakan penagihan yang dilakukan antara lain melalui kunjungan langsung kepada debitur atau dengan mengundang debitur untuk mendapatkan

hasil yang lebih akurat terkait dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi dan solusi terkait dengan penanganan piutang yang lebih tepat.

- c. Optimalisasi penyaluran dana bergulir yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan dari jasa provisi untuk meningkatkan realisasi PNBP Layanan BLU.

5) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase pencapaian target PNBP BLU LPMUKP, kegiatan utama lainnya yang dilakukan di tahun 2025 antara lain layanan pengelolaan dan pengendalian risiko modal usaha, layanan pengelolaan jaminan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain: sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak *video conference*.

IK 10. Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP

1) Definisi Indikator Kinerja

Penyaluran Dana Bergulir Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan program pembiayaan kepada pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan yang pada Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan operasional penyaluran dana bergulir, terdapat 2 (dua) jenis tarif, yaitu tarif konvensional dan syariah. Dengan menerapkan pola penyaluran pinjaman atau pembiayaan yang berpendampingan serta upaya jaminan pengamanan terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul, hal ini diharapkan dapat menekan timbulnya kerugian akibat gagalnya pengembalian kembali pinjaman/pembiayaan dana bergulir sehingga dana kelolaan BLU dapat dipertahankan untuk keberlangsungan pelayanan.

Pengajuan pinjaman dana bergulir dilakukan melalui beberapa proses tahapan seperti verifikasi kelayakan usulan pinjaman, komite pinjaman, persetujuan, akad, dan pencairan. Pelaksanaan pencairan dana bergulir pada program prioritas KKP dilakukan secara bertahap dengan melihat kesiapan kondisi debitur untuk mengelola dana bergulir yang akan diberikan. Pola penyaluran yang dilakukan pada Tahun 2025 menggunakan pola kombinasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pola Lama (Pasif)

Pola pasif adalah pola penyaluran dana bergulir yang hanya mengandalkan pendamping untuk memperoleh proposal, sehingga apabila pendamping tidak produktif, maka LPMUKP tidak bisa menyalurkan dana bergulir secara optimal. Proses yang dilakukan adalah dari pendamping yang mencari potensi debitur yang dapat dibiayai kemudian para pendamping tersebut melakukan pendampingan berupa penyusunan proposal pengajuan usulan pinjaman dana bergulir kepada LPMUKP. Pemanfaat program pada pola ini rata-rata adalah pola retail dimana pemanfaatannya lebih didominasi oleh perorangan dan memiliki nilai pengajuan yang biasa diajukan oleh perorangan dengan pembatasan nilai maksimum plafon sebesar Rp500 Juta dengan persyaratan agunan sebesar 125%.

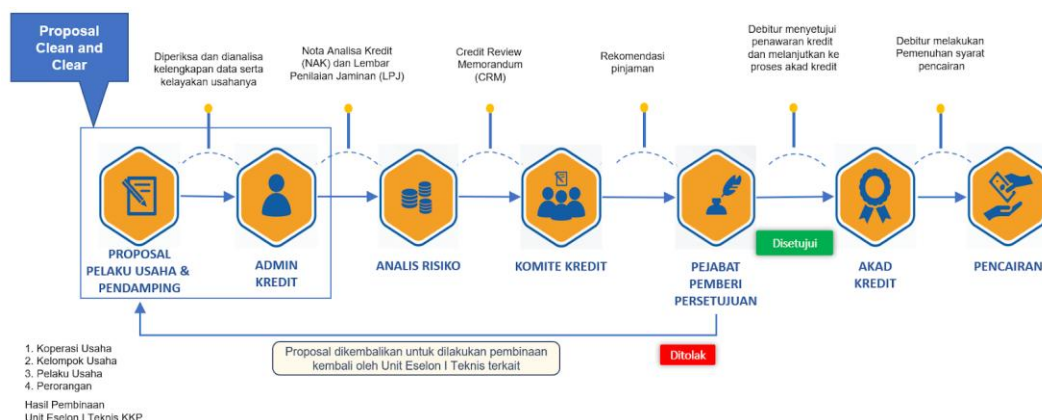
2. Pola Baru (Aktif)

Pola aktif dilaksanakan dengan membentuk tim program prioritas yang mendukung penyaluran dana bergulir LPMUKP melalui dukungan pembiayaan pada program prioritas KKP berupa program penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dan program kampung budi daya. Pada pola penyaluran ini, LPMUKP tidak hanya mengandalkan pendamping di daerah, namun melalui tim yang dibentuk akan mencari calon debitur yang potensial berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (kolaborasi antar Unit Organisasi Lingkup KKP), serta data-data dari sumber yang lain terkait dengan potensi masyarakat pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam suatu korporasi maupun kelompok, sehingga bila pendamping sekalipun tidak produktif, LPMUKP masih mampu untuk menyalurkan dana bergulir melalui pola aktif dimaksud.

Dalam rangka percepatan penyaluran dana bergulir, rencananya akan ada sinergi program dengan Unit Eselon I Teknis KKP dalam rangka mendukung program prioritas KKP yang dikoordinir oleh Unit Eselon I Teknis KKP tersebut. LPMUKP berperan sebagai lembaga yang memberikan stimulus berupa modal usaha agar program prioritas yang dicanangkan dapat berkelanjutan. Sinergi tersebut dilakukan dengan menyiapkan skema penyaluran dana bergulir (*channeling*) yang difokuskan kepada koperasi yang memiliki usaha di sektor kelautan dan perikanan agar dapat meneruskan program prioritas KKP dengan memanfaatkan pembiayaan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha yang dilakukan.

Perhitungan realisasi capaian persentase Penyaluran Dana Bergulir dilakukan melalui data akad kredit sepanjang Tahun 2025. Sesuai dengan formula perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Penyaluran Dana Bergulir, penilaian dilakukan per Triwulan yang kemudian nilai realisasi persentase tersebut dihitung berdasarkan capaian pada akhir tahun. Target realisasi persentase penyaluran dana bergulir Tahun 2025 adalah 90%.

Selanjutnya, untuk memahami bagaimana alur proses pembiayaan LPMUKP, berikut merupakan alur proses proposal pembiayaan LPMUKP yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 27. Proses Bisnis Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP

1. Proposal yang telah diajukan oleh debitur akan diverifikasi kelengkapannya, serta melakukan pengecekan melalui sistem Layanan Informasi Kredit yang akan memberitahukan terkait dengan karakter dari pemohon pembiayaan. Verifikasi dan pengecekan tersebut dilakukan oleh Admin Kredit LPMUKP. Jika proposal dinyatakan lengkap dan layak, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun jika proposal belum lengkap atau tidak layak akan dikembalikan kepada pengirim untuk dilengkapi.
2. Proses selanjutnya adalah pembuatan Nota Analisa Kredit (NAK), dan Lembar Penilaian Jaminan (LPJ) untuk dilanjutkan kepada Analis Risiko.
3. Setelah NAK dan LPJ dibuat, selanjutnya analis risiko akan membuat *Credit Review Memorandum* (CRM) yang berisi terkait dengan analisis-analisis yang telah dilakukan terkait dengan kelayakan pemberian pinjaman.
4. CRM, NAK, dan LPJ akan digunakan dalam pembahasan komite kredit sebagai dokumen pendukung keputusan komite apakah proposal pembiayaan yang diajukan layak atau tidak layak berdasarkan hasil pembahasan komite. Rapat pembahasan komite pinjaman ini akan menghasilkan rekomendasi berupa proposal disetujui atau proposal ditolak berdasarkan analisis kondisi usaha yang telah dicantumkan dalam dokumen NAK, LPJ, dan CRM. Proposal yang disetujui akan dilanjutkan prosesnya, sementara yang ditolak akan dikembalikan kepada pelaku usaha, untuk selanjutnya dapat menjadi dasar dalam permintaan pembinaan teknis yang dilakukan oleh Unit Eselon I Teknis KKP.
5. Setelah melaksanakan pembahasan komite, selanjutnya calon debitur LPMUKP dibuatkan Surat Persetujuan/Penolakan Pembiayaan Pinjaman (SP3). SP3 tersebut selanjutnya ditanggapi oleh calon debitur LPMUKP apakah sependapat dengan hasil komite atau memiliki tanggapan lain.
6. Setelah SP3 ditanggapi dan calon debitur sependapat dengan isi SP3 maka selanjutnya akan dilakukan tahap akad pembiayaan dana bergulir.
7. Setelah akad dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah proses pencairan pinjaman baik pencairan secara penuh maupun bertahap sesuai dengan SP3 yang telah disepakati.

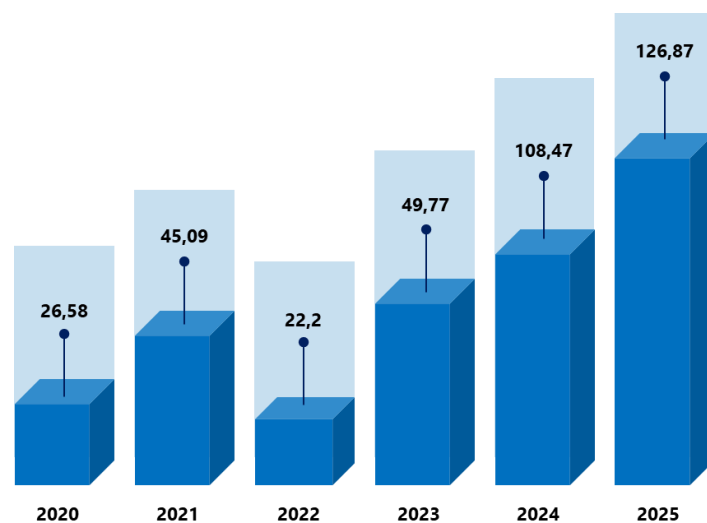
2) Analisa Capaian Kinerja

Realisasi penyaluran dana bergulir adalah jumlah nilai rupiah atas dana kelolaan yang disalurkan sampai ke debitur (*end user*) selama tahun 2025 (terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025) baik untuk penerima baru maupun penerima lama. Capaian ini dihitung dengan polarisasi indikator kinerja *maximize* dimana semakin tinggi realisasi penyaluran dana bergulir maka nilainya semakin baik. Sumber data yang digunakan untuk mengukur *validitas* capaian ini adalah menggunakan Laporan Keuangan BLU LPMUKP. Hasil capaian indikator kinerja Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP dibandingkan dengan target Tahun 2025 dan Target akhir Renstra Setjen 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP

Tahun 2024	Tahun 2025			Keputusan Sekjen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Setjen 2025-2029		
Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2029	Realisasi 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra Setjen 2029
108,47%	90%	126,87%	120%	90%	94%	120%

Selama periode 2020-2024, rata-rata pertumbuhan capaian indikator persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP sebesar 65,3%. Pola pertumbuhan fluktuasi yang dinamis ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020-2021, namun realisasi sempat mengalami pelambatan di tahun 2022 dan realisasi kembali pulih dan terus meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 hingga mencapai 108,47% di tahun 2024 atau 120,52% dari target tahun 2024. Perlambatan yang terjadi dalam pencapaian target persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP saling berkaitan dengan perlambatan yang terjadi dalam pencapaian target persentase realisasi PNBPN BLU. Selanjutnya di Tahun 2025, penyaluran dana bergulir menunjukkan kinerja yang positif di angka 126,87%. Hal ini didukung dengan pola penyaluran dana bergulir yang fokus pada pembiayaan program prioritas dan pendampingan kepada debitur, baik dari sisi teknis maupun dari sisi keuangan



Gambar 28. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP Tahun 2020-2025

Tabel 37. Rincian Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2025

No	Program/Sub Sektor Usaha	Pencairan	Jumlah Debitur	Pemanfaat
1	Penangkapan Ikan Terukur	96.337.478.520	18	1.723
	Perikanan Tangkap	96.337.478.520	18	1.723
2	Kampung Budi Daya	35.701.854.900	7	107
	Perikanan Budi Daya	34.101.854.900	6	58
	Usaha Garam Rakyat	1.600.000.000	1	49
3	Retail	32.888.150.000	12	82
	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	5.913.150.000	4	58
	Perikanan Budi Daya	8.000.000.000	2	11
	Perikanan Tangkap	15.400.000.000	5	13
	Usaha Garam Rakyat	3.575.000.000	2	0*
	Jumlah	164.927.483.42	38	1.912

*Pemanfaat yang jumlahnya 0 merupakan pemanfaat/penerima lama

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP mencapai 126,87% dari target sebesar 90%. Target penyaluran dana bergulir Tahun 2025 semula Rp240 miliar dan direvisi menjadi Rp130 miliar dengan realisasi penyaluran hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp164,92 miliar. Penyaluran dana bergulir telah dimanfaatkan oleh 38 debitur dengan total 1.912 pemanfaat pada usaha perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta usaha garam rakyat. Penyaluran dana tersebut terdiri atas Program Penangkapan Ikan Terukur sebesar Rp96,33 miliar, Program Kampung Budi Daya sebesar Rp35,70 miliar, dan penyaluran ritel sebesar Rp32,88 miliar.

Realisasi penyaluran tersebut menghadapi keterbatasan dana kelolaan karena LPMUKP tidak memperoleh tambahan alokasi dana pada Tahun 2025. Oleh karena itu, pengelolaan dana bergulir hanya mengandalkan sisa dana kelolaan yang belum tersalurkan serta pengembalian dana bergulir dari debitur sepanjang Tahun 2025. Selain itu, hingga berakhirnya Tahun 2025, penambahan dana kelolaan yang direncanakan bersumber dari saldo kas BLU belum terealisasi karena masih dalam proses persetujuan di Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut diperberat oleh kurang optimalnya realisasi pengembalian dana kelolaan akibat terjadinya gagal bayar, yang dipengaruhi oleh gagal produksi, kerusakan sarana dan prasarana, keterlambatan perizinan kapal, tertundanya aktivitas melaut, serta pergeseran musim penangkapan ikan.

3) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Triwulan III Tahun 2025, LPMUKP melakukan proses lanjutan pemindahbukuan saldo kas, dan melakukan proses revisi target kinerja melalui Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Adapun untuk progress pemindahbukuan saldo kas menjadi dana kelolaan pada Triwulan IV adalah sebagai berikut:

- 1) LPMUKP menandatangani Berita Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- 2) DJA membuat informasi kinerja untuk keperluan DIPA BA BUN 999.03.

- 3) Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- 4) LPMUKP membuat Rencana Kerja dan Anggaran, Kerangka Acuan Kerja, dan Rincian Anggaran Biaya.
- 5) Inspektorat Jenderal mengeluarkan Catatan Hasil Reviu dan Surat Hasil Reviu.
- 6) LPMUKP membuat surat pengantar terkait permintaan data.
- 7) DJKN membuat surat tanggapan atas surat pengantar kelengkapan data.

Ketercapaian target penyaluran dana bergulir pada Tahun 2025 didukung dengan :

- 1) Upaya untuk terus membiayai para pelaku usaha kelautan dan perikanan, khususnya para debitur yang mendukung kebijakan ekonomi biru dan telah memiliki plafond pembiayaan yang dicairkan secara bertahap untuk meningkatkan skala usahanya. Pencairan bertahap pada Tahun 2025 dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh para analis/*account officer* LPMUKP dengan tujuan untuk tetap menjaga supaya pembiayaan tepat jumlah dan tepat sasaran, artinya tidak ada penyalahgunaan dana pada saat setelah digulirkan. Upaya verifikasi yang dilakukan dalam rangka pencairan bertahap, membuat nilai pencairan dana bergulir terus terealisasi dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- 2) Pendampingan kepada debitur, dimana LPMUKP memberikan pendampingan baik dari sisi teknis maupun dari sisi keuangan.



Gambar 29. Pendampingan kepada debitur

4) Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja penyaluran dana bergulir periode Tahun 2025, LPMUKP akan melaksanakan beberapa rencana aksi sebagai berikut :

- 1) Melakukan verifikasi kelayakan usulan pembiayaan baik untuk pencairan baru, maupun untuk pencairan bertahap. Khusus untuk verifikasi pencairan bertahap

dilakukan verifikasi kesiapan atas pencairan bertahap yang akan dilakukan bagi para debitur yang telah memiliki plafond akad pembiayaan yang dapat dicairkan pada periode selanjutnya. Hal ini juga merupakan langkah yang diterapkan sebagai verifikasi kelayakan usulan pembiayaan namun untuk pencairan yang dilakukan secara bertahap.

- 2) Dikarenakan dana kelolaan LPMUKP yang terbatas, termasuk pada Tahun Anggaran selanjutnya dikarenakan dari total dana kelolaan Rp1,35 Triliun yang dimiliki oleh LPMUKP seluruhnya telah disalurkan dan menjadi *outstanding* dana bergulir, maka LPMUKP pada tahun 2026 akan kembali mengusulkan proses pemindahbukuan saldo kas menjadi dana kelolaan dengan proses pengusulan dari awal Tahun sehingga meningkatkan kemungkinan proses tersebut dapat terselesaikan di Tahun 2026.

5) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP, kegiatan utama yang dilaksanakan di Tahun 2025 yaitu identifikasi dan pendampingan usulan pembiayaan dana bergulir, layanan operasional penyaluran dana bergulir LPMUKP, temu teknis akses permodalan LPMUKP mendukung program prioritas KKP, layanan kemitraan dan kerjasama LPMUKP dengan lembaga/instansi lain, rapat kerja teknis pendampingan LPMUKP, fasilitasi pembentukan kelembagaan konsorsium koperasi mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT), dukungan penyaluran modal melalui Program Penangkapan Terukur berbasis kuota.

3.2 Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran menjadi capaian kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini berfungsi sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran, sekaligus sebagai alat untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan anggaran. Dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp628.315.099.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp546.589.959.829 atau mencapai 87,05% dengan blokir anggaran sebesar Rp. 74.199.009.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp554.116.090.000. Apabila dibandingkan dengan pagu efektif yang dapat digunakan persentase realisasi anggaran sebesar 98,71%. Rincian realisasi anggaran Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 38. Anggaran dan Realisasi Anggaran Setjen Tahun 2025

Unit Kerja	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Blokir Anggaran (Rp.000)	Pagu Efektif (Rp.000)	% Realisasi terhadap Pagu DIPA	% terhadap Pagu Efektif
03201 SEKRETARIAT JENDERAL	628.315.099	546.955.583	74.199.009	554.116.000	87,05%	98,71%

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan (26 Januari 2026)

Sekretariat Jenderal terdiri atas 3 satuan kerja, meliputi Biro Umum dan PBJ, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), yang melaksanakan Program Dukungan Manajemen.

3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output dan outcome sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan kinerja, sumber daya adalah seluruh input strategis yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Anggaran salah satu sumber daya yang dapat diukur capaian efisiensinya. Efisiensi anggaran merupakan upaya strategis dalam memastikan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan efisiensi anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, prioritas, serta *value for money*, sehingga setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian program dan kegiatan.

Dalam implementasinya, efisiensi anggaran diwujudkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, penajaman prioritas kegiatan, serta pengendalian belanja yang lebih selektif. Kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap capaian indikator kinerja utama tetap menjadi prioritas, sementara kegiatan yang bersifat administratif, seremonial, atau kurang mendukung *output* dan *outcome* program dilakukan rasionalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan dan hasil yang ditargetkan.

Selain itu, efisiensi anggaran juga didukung oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, sinergi antarunit kerja, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Langkah ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Melalui penerapan efisiensi anggaran yang konsisten, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran pembangunan, melainkan menjadi dorongan untuk meningkatkan inovasi dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Berbagai upaya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan, antara lain melalui pengelolaan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, penataan organisasi yang lebih ramping, penerapan pola kerja baru, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pemanfaatan teknologi informasi yang andal, serta efisiensi anggaran. Selain itu, Sekretariat Jenderal juga mendorong penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui sinergi lintas sektor,

penguatan infrastruktur digital untuk mendukung pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta peningkatan inovasi dan kolaborasi antar-instansi.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia. Data yang digunakan dalam pengukuran efisiensi meliputi data capaian kinerja sasaran kinerja kegiatan, data pagu anggaran, dan data realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Efisiensi dihitung dengan membandingkan persentase realisasi anggaran sebagai input terhadap persentase capaian kinerja sebagai output dan outcome, yang dinyatakan dalam bentuk rasio efisiensi.

Tabel 39. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Program	Anggaran (Rp)	Blokir Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%Realisasi Anggaran terhadap Anggaran Efektif	Nilai Pencapaian Sasaran Program (Sumber Aplikasi Kinerjaku)	Efisiensi (rasio efisiensi) terhadap Anggaran Efektif
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/8
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP	589.607.792.000	59.072.224.000	530.535.568.000	527.689.838.422	99,46	107,11	0,01
2	PNBP BLU Sektor KP Meningkatkan	38.707.307.000	15.126.785.000	23.580.522.000	18.900.121.407	80,15	113,22	0,01

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan dan Aplikasi Kinerjaku (diolah)

3.3. Prestasi dan Kinerja Lainnya

Tahun 2025, Sekretariat Jenderal sebagai *support system* yang memiliki fungsi koordinasi telah mengkoordinasi berbagai hal sehingga KKP dapat menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prestasi dan capaian kinerja tersebut terdiri atas :

1) Capaian Kerja Sama

Kerja Sama di Lingkungan KKP telah diatur sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerja Sama yang dilakukan di KKP berfokus pada mendukung pencapaian kinerja KKP. Hingga Desember 2025, KKP telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra dengan rincian sebagai berikut:

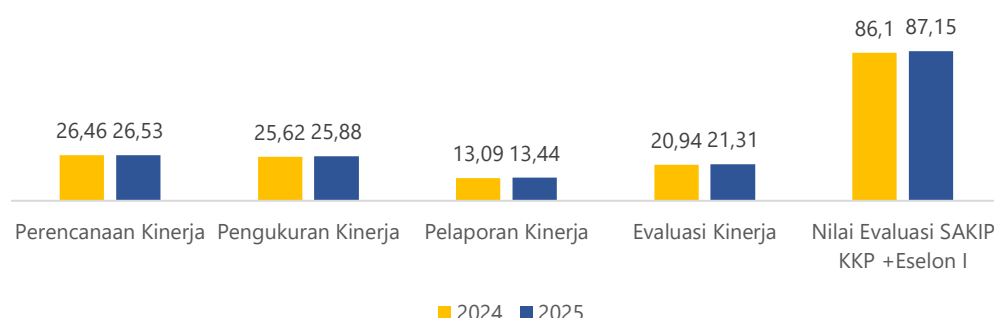
Tabel 40. Daftar Kerja Sama Tahun 2025

No	Nama Dokumen	Penandatanganan	Keterangan
1	Kerjasama dengan Rare	Tandatangan Sekjen	13 Januari 2025
2	Kerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pekerja Migran Indonesia	Tandatangan MKP	20 Januari 2025
3	Kerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia	Tandatangan Sekjen	24 Februari 2025
4	Kerjasama dengan PP. Muhammadiyah	Tandatangan MKP	6 Maret 2025
5	Kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Tandatangan MKP	21 April 2025
6	Kerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia	Tandatangan Sekjen	2 Juni 2025
7	Kerjasama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)	Tandatangan MKP	5 Juni 2025
8	Kerjasama dengan Pemda Jabar	Tandatangan MKP	25 Juni 2025
9	Kerjasama dengan PT. Jatim Grha Utama (Puspa Agro)	Tandatangan Sekjen	4 Juli 2025
10	Kerjasama dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu	Tandatangan Sekjen	15 Juli 2025
11	Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup	Tandatangan MKP	6 Agustus 2025
12	Kerjasama dengan Kementerian PU	Tandatangan MKP	6 Agustus 2025
13	Kerjasama dengan Pemda Bali	Proses tandatangan MKP	6 Agustus 2025

No	Nama Dokumen	Penandatanganan	Keterangan
14	Kerjasama dengan Pemda DKI	Proses tandatangan MKP	6 Agustus 2025
15	Kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara (ASPRINDO)	Tandatangan Sekjen	8 Agustus 2025
16	Kerjasama dengan Kementerian Agama	Proses tandatangan MKP	19 Agustus 2025
17	Kerjasama dengan Kementerian Hukum	Proses tandatangan MKP	11 September 2025
18	Kerjasama dengan PUSHIDROSAL TNI-AL	Tandatangan Sekjen	15 Oktober 2025
19	Kerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Proses tandatangan MKP	5 November 2025
20	Kerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Proses tandatangan MKP	26 November 2025
21	Kerjasama dengan ITB	Tandatangan MKP	28 November 2025

2) Nilai SAKIP KKP

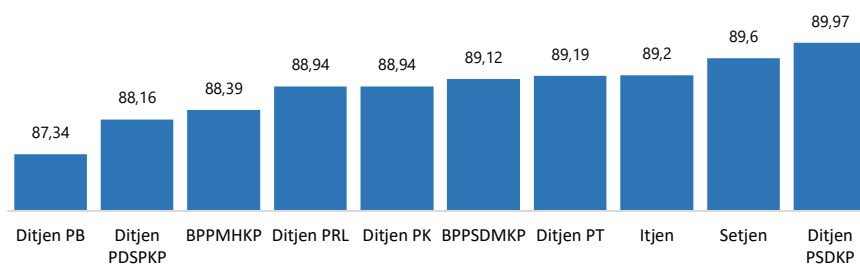
KKP telah melaksanakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian ini berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 21 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2025, Nilai penilaian mandiri SAKIP KKP memperoleh Nilai 87,15 sebagaimana surat Inspektur Jenderal Nomor B.149/ITJ/HP.440/VIII/2025 11 Agustus 2025 Hal Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup KKP.



Gambar 30. Capaian Nilai SAKIP KKP Tahun 2025

3) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal juga telah melaksanakan penilaian mandiri SAKIP guna mendukung kinerja instansi. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal berada pada peringkat kedua dengan nilai 89,60. Rincian nilai SAKIP per Unit Organisasi Eselon I dapat dilihat gambar berikut:



Gambar 31. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Setjen dengan Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

4) Penghargaan Penyedia Informasi Terbaik dari Komisi Informasi Pusat

Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, Komisi Informasi Pusat (KIP) menganugerahkan *Transparency Information Award* kepada KKP dengan kategori Penyedia Informasi Terbaik. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen KKP dalam mendorong keterbukaan, transparansi, dan pelayanan informasi publik yang berkualitas di sektor kelautan dan perikanan. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran KKP yang terus berupaya membangun sistem komunikasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat transparansi dan pelayanan informasi publik yang lebih inklusif. KKP akan terus memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi tentang kebijakan, program, dan hasil kerja KKP secara terbuka. Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan apresiasi kepada badan publik yang dinilai unggul dalam menyediakan informasi yang lengkap, mudah diakses, serta memiliki strategi komunikasi yang efektif dalam menyebarkan kebijakan kepada masyarakat. Perolehan penghargaan Penyedia Informasi Terbaik ini menegaskan komitmen KKP untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Melalui berbagai kanal informasi dan inovasi komunikasi publik, KKP berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 32. Penghargaan Penyedia Informasi Terbaik

5) **Juara 1 Information Transparency Award Kategori Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik**

Dalam era keterbukaan informasi dan transformasi digital, kemampuan lembaga publik untuk menghadirkan data yang akurat, transparan, dan mudah dipahami menjadi tolok ukur kepercayaan publik. Pada ajang *Information Transparency Award* 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 16 Oktober 2025, KKP berhasil meraih Juara I dalam kategori Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik. Penilaian KIP meliputi empat aspek utama, substansi informasi, kejelasan pesan, interaksi dengan pengunjung, serta inovasi komunikasi publik. Penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen KKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat.



Gambar 33. *Information Tranparency Award*

6) **Penghargaan Bhumandala Kanaka**

KKP berhasil meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) di Bhumandala Award 2025 dari Badan Informasi Geospasial (BIG) atas inovasi "Transformasi Digital Penyelenggaraan IGT melalui Portal Data KKP". KKP kembali mencatat prestasi melalui penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) pada ajang Bhumandala Award 2025. Penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ini diberikan atas inovasi "Transformasi Digital Penyelenggaraan IGT melalui Portal Data".

Capaian ini mencerminkan komitmen kuat KKP dalam memperkuat tata kelola data berbasis informasi geospasial. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan informasi geospasial kelautan dan perikanan dikelola secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Keberhasilan KKP dalam Bhumandala Award 2025 menunjukkan dampak nyata transformasi digital yang tengah dijalankan. Platform digital yang dikembangkan KKP tidak hanya mendukung proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

Dengan diraihnya Bhumandala Kanaka, KKP akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk menghadirkan layanan data geospasial yang lebih maju, akurat,

dan mudah diakses. Capaian ini menjadi penanda bahwa KKP berada pada jalur yang tepat dalam memanfaatkan Informasi Geospasial untuk perencanaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat peran kementerian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.



Gambar 34. Penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas)

7) Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

KKP mendapatkan penghargaan sebagai kementerian dengan predikat Informatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. KKP berhasil mempertahankan predikat informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat pada 16 Desember 2025. Ini menjadi tahun ketujuh berturut-turut KKP berhasil meraih predikat tersebut. Akses informasi di KKP terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat dapat ikut mengetahui bahkan mengawal kebijakan dan program kerja KKP. Dari tahun ke tahun KKP konsisten meningkatkan perolehan nilai keterbukaan informasi publik dari angka 90,4 menjadi 97,13. KKP selalu terbuka dalam mengedukasi dan memberikan informasi ke Masyarakat.



Gambar 35. Predikat Informatif dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

8) Penghargaan sebagai Terbaik II pada Kategori Kampanye Komunikasi Publik di Anugerah Media Humas (AMH)

Di tengah era keterbukaan informasi publik, komunikasi publik menjadi salah satu rujukan utama masyarakat untuk memperoleh informasi resmi, cepat, dan akurat. Konsistensi dalam menjaga kecepatan, kelengkapan, serta kredibilitas informasi menjadi aspek penting dalam membangun ekosistem komunikasi pemerintah yang transparan dan terpercaya. Anugerah Media Humas 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran humas pemerintah sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun narasi yang kredibel dan berdampak.

KKP mendapat penghargaan sebagai Terbaik II pada Kategori Kampanye Komunikasi Publik di Anugerah Media Humas (AMH) 2025. Dengan capaian ini, KKP akan terus meningkatkan kinerja dalam penyampaian komunikasi dan informasi publik kepada Masyarakat. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas performa komunikasi publik yang konsisten dan strategis. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung tata kelola komunikasi pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan informasi publik yang berkualitas.



Gambar 36. Penghargaan Terbaik II pada Kategori Kampanye Komunikasi Publik di Anugerah Media Humas (AMH) 2025

9) Penghargaan Terbaik Kedua Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

KKP kembali menorehkan prestasi di bidang reformasi hukum dengan meraih nilai 100 kategori AA (Istimewa) dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025. Atas capaian tersebut, KKP berhasil mempertahankan peringkat II terbaik tingkat Kementerian/Lembaga secara nasional. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan 18 Desember 2025. Penilaian IRH menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mendukung terwujudnya birokrasi yang kapabel sebagaimana target *road map* reformasi birokrasi nasional. Selain itu, hasil penilaian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan guna

meningkatkan kualitas reformasi hukum di kementerian dan lembaga. Prestasi ini menjadi bukti komitmen KKP dalam memperkuat tata kelola regulasi, meningkatkan kualitas peraturan perundang undangan, serta mengoptimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan kepastian hukum di sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 37. Penghargaan Terbaik Kedua Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

10) Penghargaan dari ANRI atas Penyelamatan Arsip Bernilai Sejarah

KKP menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas komitmennya menyelamatkan arsip statis bernilai sejarah. Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Kabinet Indonesia Maju dan Arsip Kemaritiman Tahun 2025 yang digelar di Jakarta. Penghargaan ini menjadi simbol tanggung jawab moral dan hukum KKP dalam menjaga jejak perjalanan bangsa di sektor kelautan dan perikanan. Arsip bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan rekam jejak perjuangan dan kebijakan bangsa. Apa yang kami serahkan adalah bagian dari upaya memastikan sejarah kelautan Indonesia tetap lestari dan dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Arsip yang diserahkan mencakup dokumen penting terkait penyidikan tindak pidana perikanan, kegiatan Satuan Tugas 115 pemberantasan *illegal fishing*, serta produk hukum seperti Keputusan Menteri dan laporan tahunan KKP. Arsip-arsip tersebut merekam peristiwa penting antara tahun 2004 hingga 2020, termasuk foto-foto kegiatan operasi penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*, konferensi pers menteri, dan laporan koordinasi lintas lembaga. ANRI mengapresiasi langkah KKP yang dinilai menjadi contoh nyata dalam penerapan tata kelola kearsipan nasional.

Hingga periode Kabinet Indonesia Maju, sudah terdapat 86 lembaga negara yang menyerahkan arsip statis ke ANRI. Dari jumlah tersebut, KKP menjadi salah satu instansi dengan koleksi arsip paling kaya di bidang kemaritiman, mulai dari penegakan hukum hingga diplomasi kelautan. Penyelamatan arsip statis oleh KKP menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya memori kolektif bangsa. Arsip-arsip ini bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga sumber pengetahuan dan bahan pembelajaran bagi kebijakan publik di masa depan. Penyerahan arsip bukan sekadar memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

melainkan wujud tanggung jawab institusional untuk meninggalkan warisan intelektual bagi bangsa. Melalui penghargaan ini, KKP sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kearsipan di lingkungan kementerian, sekaligus memastikan setiap kebijakan, program, dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan tercatat secara autentik, transparan, dan berkelanjutan.

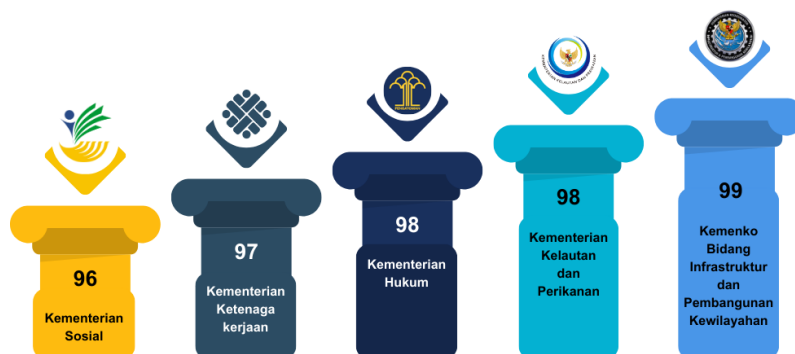


Gambar 38. Penghargaan Terbaik Kedua Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

11) Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Berdasarkan surat Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN Nomor PHN.4-HN.03.05-166 Tanggal 17 Oktober 2025 hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, KKP memperoleh nilai 98 (sembilan puluh delapan) yang merupakan nilai tertinggi kedua pada kategori Anggota JDIHN Kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa KKP terus berkomitmen menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi serta dapat diakses secara mudah dan cepat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Nasional Tahun 2024



Gambar 39. Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2024

12) Pengarusutamaan Gender

Sekretariat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) di Lingkungan KKP. Pelaksanaan PUG diamanatkan melalui Inpres 9 Tahun 2000 untuk menintegrasikan gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembangunan nasional. Strategi ini bertujuan mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antar perempuan dan laki-laki. Seiring dengan perkembangannya, PUG tidak hanya berfokus pada kesenjangan gender tetapi juga mendorong inklusi sosial bagi kelompok marginal, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya guna menciptakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Hal yang mendasari pelaksanaan gender di lingkungan KKP antara lain:

a) Komitmen Nasional dan Arah Kebijakan Strategis

Pemerintah Indonesia meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion / GEDSI*). Komitmen strategis ini tertuang dalam dua landasan pembangunan utama:

- 1) RPJPN 2025–2045: Pada Misi 5 Landasan Transformasi tentang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yang mencakup indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.
- 2) RPJMN 2025–2029: Pada Misi Asta Cita ke-4, yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sejalan dengan amanat nasional tersebut, KKP mengintegrasikan perspektif GEDSI sebagai arus utama (*mainstreaming*) dalam Rencana Strategis (Renstra) KKP 2025–2029. Implementasi ini diwujudkan melalui lima arah kebijakan Ekonomi Biru yang inklusif, partisipatif, dan responsif gender, meliputi: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota; (3) pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; (4) pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi nelayan.

b) Landasan Regulasi dan Kebijakan Berbasis Data

Sebagai fondasi operasional, KKP telah menerbitkan berbagai regulasi pendukung pelaksanaan PUG, antara lain:

- 1) Permen KP No 18 Tahun 2025 tentang Renstra KKP 2025–2029.
- 2) Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di KKP.
- 3) Kepmen KP No. 84/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang *Roadmap* Pelaksanaan PUG di Lingkungan KKP Tahun 2020–2024.
- 4) Kepmen KP No. 25/SJ Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja (Pokja) PUG di Lingkungan KKP.

Guna menjamin kebijakan yang tepat sasaran, KKP mengoptimalkan kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan sebagai instrumen penyediaan data sektoral yang terintegrasi, termasuk data terpilah gender. Sistem ini menjadi basis

pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk memastikan kesetaraan akses dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.

c) Peta Jalan (*Roadmap*) Pengarusutamaan Gender

Saat ini, KKP tengah menyusun roadmap PUG yang terbagi dalam dua tahapan strategis:

- 1) Jangka Pendek (Penguatan Fondasi): Fokus pada peletakan dasar kelembagaan dan kebijakan, yang meliputi: (a) harmonisasi kebijakan internal agar selaras dengan revitalisasi PUG nasional; (b) integrasi analisis gender dalam regulasi sektoral; (c) penetapan tata laksana Pokja PUG, *focal point*, dan sistem evaluasi; (d) peningkatan kapasitas SDM; (e) penguatan pemantauan berbasis indikator gender; serta (f) perluasan jejaring kerja sama lintas sektor.
- 2) Jangka Menengah (3–5 Tahun): Fokus pada implementasi program dan infrastruktur responsif gender, mencakup: (a) penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program prioritas; (b) pembangunan sarana-prasarana yang mendukung akses setara; dan (c) peningkatan peran perempuan dalam seluruh rantai nilai perikanan, mulai dari pra-produksi hingga pemasaran.

d) Peran Strategis Perempuan dan Apresiasi Peringatan Hari Ibu

KKP menyadari peran krusial perempuan dalam sektor kelautan dan perikanan, baik sebagai nelayan (penjaga ketahanan pangan), pengolah dan pemasar (peningkat nilai tambah), maupun pegiat konservasi (penjaga ekosistem). Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97, Sekretariat Jenderal telah mengkoordinasi kegiatan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan apresiasi kepada perempuan yang berkontribusi signifikan di sektor ini. Penghargaan “Perempuan Inspiratif” diberikan kepada tiga kandidat terpilih yang mewakili kategori Perempuan Nelayan, Perempuan Pengolah Hasil dan Pemasar, serta Pegiat Konservasi. Penghargaan ini bertujuan mengangkat profil perempuan sebagai penggerak ekonomi lokal dan pemimpin kelompok usaha yang tangguh.



Gambar 40. Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 dan Penghargaan Perempuan Inspiratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Berperspektif Gender

e) Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Sekretariat Jenderal telah mengidentifikasi 23 Rincian Output (RO) yang mendukung pelaksanaan PUG dengan total anggaran sebesar Rp239.108.807.000. Rincian alokasi tersebut meliputi:

Tabel 41. Tabel Rincian Output (RO) Mendukung PUG Tahun 2025

No	Unit Eselon I	Program/Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Sekretariat Jenderal	Layanan data statistik, permodalan UMKM, dan perencanaan	30.601.414.000
2.	Inspektorat Jenderal	Layanan pendidikan dan pelatihan pengawasan	2.266.543.000
3.	Ditjen Perikanan Tangkap	Fasilitasi pengembangan usaha nelayan	1.000.000.000
4.	Ditjen PSDKP	Pembinaan POKMASWAS dan layanan pelatihan	22.098.500.000
5.	Ditjen PDSPKP	Kampanye Gemarikan, diversifikasi produk, dan penumbuhan wirausaha	8.850.000.000
6.	Ditjen Pengelolaan Kelautan	Bantuan ekonomi pesisir, penguatan masyarakat adat, dan perlindungan ruang laut	9.100.000.000
7.	BPPSDM KP	Pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, penyuluhan, dan Desa Perikanan Cerdas (SFV)	165.192.350.000
Total			239.108.807.000

f) Koordinasi PUG dalam berbagai Kegiatan

Sekretariat Jenderal dalam menggerakkan impleemntasi PUG juga melakukan beberapa hal diantaranya:

- Integrasi Perspektif Gender dalam Tata Kelola KKP secara aktif mendorong seluruh unit kerja menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan program, seperti lewat *Bimbingan Teknis* (Bimtek) Pengarusutamaan Gender. Ini menunjukkan bahwa *champion* gender di KKP berperan sebagai penggerak internal perubahan budaya organisasi menuju perlakuan adil dan inklusif gender.
- Penguatan Peran Perempuan di Sektor Kelautan & Perikanan
Sekretariat Jenderal terus mengkoordinasi unit organisasi eselon I melalui berbagai kegiatan memberdayakan perempuan pesisir, termasuk pelatihan, keterlibatan dalam penataan ruang laut, dan program ekonomi kreatif bagi perempuan nelayan. Kolaborasi dengan Program Perempuan & Lembaga Lain Sekretariat Jenderal berupaya mengkoordinasikan keterlibatan KKP dalam proyek GEF-6 *Coastal Fisheries Initiative* (CFI) yang melibatkan *champion* perempuan nelayan sebagai agen perubahan komunitas. Mereka tidak hanya memproduksi produk unggulan, tetapi juga menjadi figur yang menginspirasi kelompok lain dalam pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

g) Gender *Champion* Tahun 2025

Dalam rangka memperkuat pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal menginisiasi pelaksanaan Gender Champion Tahun 2025 sebagai wujud komitmen kelembagaan terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan ini bertujuan mendorong peran aktif pimpinan dan unit kerja dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program, dengan menetapkan tiga peraih Gender Champion di lingkungan KKP Tahun 2025, yaitu:

Tabel 42. Peraih Gender Champion Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Unit Organisasi	Kategori	Penghargaan	Peran Memajukan PUG
1	Andy Artha Donny Oktopura	Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal KKP	Pejabat Eselon	Gender Champion	• Anggota dari CTI dan CFF <i>Women Leaders Forum</i>. • Memimpin dan memastikan integrasi perspektif gender dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran KKP. • Aktif menjadi narasumber dalam berbagai forum dan kegiatan yang mendorong pemahaman serta penerapan pengarusutamaan gender di sektor kelautan dan perikanan. • Mendorong perempuan pesisir, pembudidaya, nelayan dan pengolah untuk memperoleh penghargaan perempuan inspiratif Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2	Lilly Aprilya Pregiwati	Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	BPPSDMKP	Pejabat Eselon	Gender Champion	• Pencetus Inovasi Materi PUG Pada Pembelajaran Daring E-Milea. • Menerima Penghargaan dari CTC "Menginspirasi Masyarakat Wanita dari berbagai daerah", berperan dalam memimpin aksi nasional dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan tenaga profesional perikanan agar tanggap dalam praktik berkelanjutan dan

No	Nama	Jabatan	Unit Organisasi	Kategori	Penghargaan	Peran Memajukan PUG
						berkontribusi pada ketahanan pangan. • Aktif melakukan pembinaan /dukungan/ pendampingan/kebijakan terhadap kelompok usaha yg berbasis gender selama menjadi Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. • Aktif melakukan pembinaan kepada kelompok/ pelaku usaha berhasil untuk menjadi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP). • Memperkuat kapasitas fasilitator/penyuluh KP dalam penerapan PUG melalui pelatihan internal di BPPSDM KP. • Mengembangkan program pemberdayaan kelompok perempuan pesisir, seperti pelatihan pengolahan hasil perikanan, kewirausahaan KP, dan literasi keuangan.
3	Dr. Ir. Woro Nur Endang Sariati, M.P	Kepala Pusat Manajemen Mutu	Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP	Pejabat Eselon	Gender Champion	• Aktif mendukung program peningkatan kapasitas (training) bagi staf perempuan untuk menjadi auditor/inspektur mutu handal, menghapus stigma bahwa pekerjaan lapangan hanya untuk laki-laki. • Mendorong pendampingan lapangan bagi kelompok perempuan pengolah ikan untuk meraih sertifikasi (SKP/HACCP) sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Inisiatif ini meningkatkan daya tawar pasar dan pendapatan keluarga, sekaligus mendukung program konvergensi stunting melalui penyediaan protein berkualitas. • Mengantarkan BKIPM Semarang menjadi TOP 9 Inovasi pelayanan Publik

No	Nama	Jabatan	Unit Organisasi	Kategori Penghargaan	Peran Memajukan PUG
					KemenPANRB tahun 2014 yang mengedepankan pelayanan inklusif dan transparan. • memimpin pusat strategis di bawah badan baru (BPPMHKP) yang dibentuk berdasarkan Perpres 193/2023. Beliau bertanggung jawab atas seluruh arsitektur manajemen mutu hasil kelautan dan perikanan nasional dari hulu ke hilir, memastikan agar semua peran bisa terakomodasi dengan baik.



Gambar 41. Piagam Penghargaan Gender Champion KKP Tahun 2025

Dalam penguatan kelembagaan PUG di lingkup Kementerian beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan, yang dikoordinir oleh Sekretariat Jenderal sebagai pembina PUG lingkup Kementerian. Berikut beberapa program yang telah dilaksanakan:

- (1) Koordinasi penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender KKP
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan PUG
- (3) Membentuk Kelompok Kerja PUG lingkup KKP sebagai bentuk memperkuat kelembagaan dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Keputusan Menteri KP Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di lingkungan KKP tahun 2025, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2025 tentang kelompok kerja pengarusutamaan gender di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2024.
- (4) Bimbingan Teknis PPRG di lingkungan KKP



Gambar 42. Bimbingan Teknis PPRG lingkup KKP

- (5) Penguatan PUG di daerah bekerja sama dengan USAID Kolektif



Gambar 43. Foto Kegiatan Penguatan PUG di Sorong

- (6) Mengikuti *Women Leaders Forum Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, Regional Exchange*, 22 - 26 September 2025 Honiara, Solomon Island



Gambar 44. Ten Years of Women's Leadership in Marine Conservation, Solomon Islands 2025.

- (7) Mengikuti Bimbingan Teknis Kapasitas Kelembagaan Usaha, Manajemen Keuangan Dan Pemasaran Produk Perikanan, Kaimana



Gambar 45. Bimbingan Teknis Kapasitas Kelembagaan Usaha, Manajemen Keuangan Dan Pemasaran Produk Perikanan, Kaimana

- (8) TAS Lumba-Lumba

TAS merupakan fasilitas penitipan dan pengasuhan anak yang disediakan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak awal pendiriannya, layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pegawai yang memiliki anak usia dini agar tetap dapat bekerja dengan tenang dan fokus. Selain sebagai tempat penitipan, TAS Lumba-Lumba berfungsi sebagai ruang pembelajaran, sosialisasi, dan pengembangan potensi anak. Fasilitas ini dilengkapi dengan sarana bermain yang nyaman, lingkungan yang aman, serta tenaga pengasuh yang kompeten dan berpengalaman.

Sepanjang tahun 2025, layanan TAS Lumba-Lumba telah dimanfaatkan secara luas oleh pegawai KKP, dengan mayoritas pengguna adalah 43 pegawai

perempuan dari berbagai unit kerja. Kemudahan akses layanan, termasuk melalui website TAS, menjadikan fasilitas ini sebagai pilihan utama bagi pegawai untuk menitipkan anak mereka selama menjalankan aktivitas kedinasan. Berikut merupakan data kunjungan layanan TAS 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun, usia anak yang dititipkan bervariasi mulai dari 1 tahun hingga 6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa TAS melayani rentang usia anak pada fase pertumbuhan emas (golden age), yang sangat krusial bagi perkembangan kognitif, emosional, maupun sosial anak. Dengan demikian, layanan TAS tidak hanya sekadar menyediakan penitipan, tetapi juga turut mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Keberadaan TAS telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Bagi pegawai perempuan, layanan ini memungkinkan mereka untuk tetap aktif bekerja tanpa harus mengurangi perhatian terhadap anak, sehingga tercipta kondisi kerja yang lebih produktif dan kondusif.

h) Anugerah Parahita Ekapraya

Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas keberhasilan dan Prakarsa dalam pencapaian PUG, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. APE menjadi tonggak penting dalam perjalanan KKP menuju kesetaraan gender di bidang Kelautan dan Perikanan.



Gambar 46. Piagam Anugerah Parahita Ekapraya

A tropical beach scene at sunset. The sky is a mix of deep blue and orange, with palm fronds hanging down from the top. In the water, several people are visible, some standing and some in small boats. The overall mood is serene and peaceful.

BAB IV

PENUTUP



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sekretariat Jenderal sebagai lokomotif dukungan manajemen terus berupaya maksimal sebagai *support system* dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan. Berbagai inovasi dan terobosan telah dilakukan demi lancarnya pencapaian target kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 terdiri dari 2 Sasaran Program dan 10 Indikator Kinerja Program. Berdasarkan hasil evaluasi seluruh Indikator Kinerja Tahun 2025 yang dilakukan pengukuran di Tahun 2025, seluruh indikator kinerja telah mencapai target, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,85 dengan kategori baik.

Capaian 10 IK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dengan rincian: a). Nilai Reformasi Birokrasi General KKP realisasi 84,78 atau 99,98% dari target sebesar 84,80, b). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP realisasi 86,03 atau 104,91% dari target sebesar 82, c). Nilai Keterbukaan Informasi Publik realisasi 97,13 atau 100,13% dari target sebesar 97, d) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP realisasi 92,79 atau 112,47% dari 82,50, e) Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP realisasi 82,54 atau 107,19% dari 77, f) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal realisasi 0,23% atau 120% dari 0,50%, g) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal realisasi 100,00% atau 117,65% dari 85%, h) Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal realisasi 77,51 unit atau 101,99% dari 76 unit, i) Persentase Pencapaian Target PNPB Layanan LPMUKP realisasi 101,98% atau 105,13% dari target 97%, j) Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP realisasi 126,87% atau 120,00% dari 90%.

Seluruh apresiasi di atas, merupakan berkah dan penghargaan publik atas tekad Sekretariat Jenderal untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan dan merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025

A. Pengarah

Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Sekretaris Jenderal

B. Penanggung Jawab

1. Andy Artha Donny Oktopura, Kepala Biro Perencanaan
2. Dida Daniarsyah, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Sofiyanto, Kepala Biro Umum
4. Teguh, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
5. Zaki Mubarak, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
6. Sutrisno Soebagyo, Kepala Biro Keuangan
7. Mahfudiah, Kepala Biro Hukum
8. Aulia Riza Farhan, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
9. Syamdid, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Strategis
10. I Nengah Putra Winata, Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

C. Ketua Tim Penyusun

Ali Rahmat Iman Santoso, Ketua Tim Kerja Analisis Pengelolaan Kinerja, Biro Perencanaan

D. Kontributor

1. Ade Wiguna Nur Yasin, Ketua Tim Kerja Analisis Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor, Biro Perencanaan
2. Muhammad Ramli, Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan APBN, Biro Perencanaan
3. Benny Khaeruddin, Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Luar Negeri, Biro Perencanaan
4. Siddiq Pratomo, Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif
5. Agus Haryanto, Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, Biro Perencanaan
6. Utami Tri Widyawati, Biro Perencanaan
7. Meirina Anggraeni, Biro Perencanaan
8. Ika Yusnita, Biro Perencanaan
9. Iksan Zuhry, Biro Perencanaan
10. Yasmansyah, Biro Perencanaan
11. Sigit Rachmad Admojiarso, Biro Perencanaan
12. Achmat Marsito, Biro Perencanaan
13. Dana Alya, Biro Perencanaan
14. Mareta Nirmala, Pusat Data Statistik dan Informasi
15. Satriani Situmorang, Biro Pengadaan Barang/Jasa
16. Juniyanti Romauli Hutahean, Biro Perencanaan
17. Dading Surya Al Majid, Biro Keuangan dan BMN
18. Genta Dear, Biro Keuangan dan BMN
19. Trissa Restiyasputi Elsfira, Biro Hukum
20. Anton Ojak Panjaitan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
21. Sri Rahayu, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
22. Denanda Febry Kurniavandi, Biro Umum
23. Indrihastuti Sulistianingtyas, Pusat Kebijakan Strategis
24. Iko Prasetyo, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
25. Rahmawati, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
26. Bayu Kresna, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 (Pengesahan 17 Januari 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT JENDERAL

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP	1 Indeks Reformasi Birokrasi KKP (indeks)	90,05
	2 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	88
	3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	94
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP (nilai)	85
	5 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	77
	6 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP (persen)	≤0,5
	7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	85
	8 Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal (unit)	7
2 PNBP BLU Sektor KP Meningkat	9 Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP (persen)	97
	10 Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (persen)	90

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	
1 Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	16.252.372.000
2 Pengelolaan Organisasi dan SDM	12.633.782.000
3 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	33.262.091.000
4 Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	431.752.349.000
5 Pengelolaan Data dan Informasi	38.640.917.000
6 Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	38.707.307.000
Total Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2025	571.248.818.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 Pengesahan 2 Desember 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT JENDERAL

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP	1 Nilai Reformasi Birokrasi General KKP (nilai)	84,8
	2 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	82
	3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	97
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP (nilai)	82,5
	5 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	77
	6 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (persen)	≤0,5
	7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	85
	8 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal (nilai)	76
2 PNB BLU Sektor KP Meningkat	9 Persentase Pencapaian Target PNB Layanan LPMUKP (persen)	97
	10 Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (persen)	90

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	606.566.199.000
	a. Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	
	b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	
	c. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	
	d. Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	
	e. Pengelolaan Data dan Informasi	
	f. Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	
Total Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025		606.566.199.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

